

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 01/PHPU-PRES/XVII/2019**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN TAHUN 2019**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN**

J A K A R T A

KAMIS, 27 JUNI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 01/PHPU-PRES/XVII/2019**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019

PEMOHON

1. Prabowo Subianto
2. Sandiaga Salahuddin Uno

TERMOHON

KPU RI

ACARA

Pengucapan Putusan

**Kamis, 27 Juni 2019, Pukul 12.45 – 21.18 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 5) Saldi Isra | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 7) Suhartoyo | (Anggota) |
| 8) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 9) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

**Mardian Wibowo
Achmad Edi Subiyanto
Yunita Rhamadani
Syukri Asy'ari
Hani Adhani
Ery Satria Pamungkas
Saiful Anwar
Anak Agung Dian Onita
Dian Chusnul Chatimah**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Bambang Widjojanto
2. Denny Indrayana
3. Teuku Nasrullah
4. T. M. Luthfi Yazid
5. Iwan Satriawan
6. Iskandar Sonhadji
7. Dorel Almir
8. Zulfadli
9. Sufmi Dasco Ahmad
10. Ahmad Riza Patria
11. Habiburakhman

B. Termohon:

1. Arief Budiman
2. Pramono Ubaid Tanthowi
3. Wahyu Setiawan
4. Ilham Saputra
5. Hasyim Asy'ari
6. Viryan
7. Evi Novida Ginting Manik

C. Kuasa Hukum Termohon:

1. Ali Nurdin
2. Budi Rahman
3. Muhammad Rudjito
4. Syamsudin Slawat Pesilette
5. Hendri Sita Ambar K.
6. Arif Effendi
7. Much. Alfarisi
8. Subagio Aridarmo
9. Moh. Agus Riza Hufaida
10. Arif Rahman Hakim
11. Sigit Joyowardono

D. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Yusril Ihza Mahendra
2. Ade Irfan Pulungan
3. Andi Syafrani
4. Hermawi Taslim
5. I Wayan Sudirta

6. Taufik Basari
7. Ikhsan Abdullah
8. Ahmad Rofiq
9. Afriansyah Ferry Noer
10. Erlinda
11. Arsul Sani
12. Luhut Pangaribuan
13. Christina Aryani
14. Juri Ardiantoro
15. Hanif Dhakiri
16. Herry Lontung Siregar
17. Raja Juli Antoni
18. Verry Surya Hendrawan
19. Arteria Dahlan
20. Trimedya Panjaitan
21. Teguh Samudera
22. Pasang Haro Rajagukguk
23. Destinal Armunanto
24. Muhammad Aris
25. Christophorus Taufik
26. Muslim Jaya Butar-Butar
27. Johnny G. Plate
28. Dini Shanti Purwono
29. Fahri Bachmid
30. Nelson Simanjuntak
31. Dewi Kamaratih
32. M. Iqbal Sumarlan
33. Nurmala
34. Tangguh Setiawan Sirait
35. Eri Hertiawan
36. M. Rullyandi
37. Gugum Ridho Putra
38. Ignatius Andy
39. Sirra Prayuna

E. Badan Pengawas Pemilu:

1. Abhan
2. Ratna Dewi Pettalolo
3. Mochammad Afifuddin
4. Rahmat Bagja
5. Fritz Edward Siregar
6. Agung Indra Atmaja
7. Witra Evelin Maduma Sinaga
8. Geano Giovan Naldi
9. Mahrus Ali
10. Bella Nathania

SIDANG DIBUKA PUKUL 12.45 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Sebelumnya, kami mohon maaf, persidangan ini tertunda beberapa menit karena harus menyelesaikan administrasi, terutama terkait dengan penggandaan putusan.

Sidang hari ini adalah Sidang Pengucapan Putusan untuk Perkara Nomor 1/PHPU-PRES/XVII/2019. Sebelum putusan diucapkan, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan.

Pertama, seperti yang kami sampaikan pada sidang pertama bahwa kami hanya takut pada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, kami telah berijtihad, berusaha sedemikian rupa untuk mengambil putusan dalam perkara ini, yang tentu saja harus didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dan terbukti di dalam persidangan.

Oleh karena itu, diharapkan kepada kita semua untuk menyimak Pengucapan Putusan ini, terutama yang terkait dengan Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan tentunya.

Kami akan mempertanggungjawabkan putusan ini kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, sesuai amanah Allah dalam Surat An-Nisa ayat 58 dan 135, Surat Al-Maidah ayat 8, sebagaimana yang diungkapkan atau disampaikan oleh Pemohon dan Pihak Terkait.

Kemudian, ya, kami menyadari sepenuhnya bahwa putusan ini tidak mungkin memuaskan semua Pihak. Untuk itu, kami mohon jangan dijadikan ajang untuk saling menghujat dan saling memfitnah.

Silakan, Pemohon, untuk menyampaikan siapa yang hadir pada sidang kali ini.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Terima kasih, Bapak Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Hadir bersama kami Para Kolega Tim Lawyers, yaitu dimulai dari Saudara Denny, Saudara Luthfi, Saudara Iwan, Saudara Nasrullah, Iskandar Sonhadji, Sobat Dorel, dan Pak Zufadli. Selain itu juga, ada Pendamping, di situ ada Pak Dasco, Pak Riza, dan Pak Habiburakhman,

dan satu kolega lawyers di belakang, serta selebihnya adalah supporting team dari lawyer kami.

Kira-kira itu yang bisa disampaikan, Pak Ketua. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Dari Termohon?

4. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Dari Pihak Termohon (KPU RI) hadir, bersama kami Prinsipal, Ketua KPU RI Bapak Arief Budiman, Bapak Hasyim Asy'ari, Ibu Evi Novida Ginting, Bapak Wahyu Setiawan, Bapak Pramono Ubaid Tanthowi, Bapak Viryan, Bapak Ilham Saputra.

Hadir juga Pak Sekjen, Pak Arif Rahman Hakim, dan Bapak Kepala Biro Hukum, Bapak Sigit Joyowardono.

Dari Tim Lawyers, saya Ali Nurdin. Kemudian, ada Arif Effendi, ada Muhammad Rudjito, ada Muchamad Alfarisi, ada Samsulin ... Syamsudin Slawat Pesilette, ada Riza Hufaida, ada Guntoro, Budi Rahman, Hendri Sita, dan Subagio Aridarmo.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Silakan, Pihak Terkait.

6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia, Tim Kuasa Hukum Pihak Terkait ada 33 orang hadir semua. Karena keterbatasan tempat duduk, akan hadir secara bergantian nantinya. Di samping itu juga, dihadiri oleh Para Pendamping, sedangkan prinsipal tidak hadir pada kesempatan ini.

Saya perkenalkan satu-satu. Dari sebelah kanan ujung, Saudara Taufik Basari (Advokat) yang diajukan oleh Partai Nasdem. Kemudian, Saudara I Wayan Sudirta (Advokat) yang diajukan oleh PDI-P ... PDI Perjuangan. Kemudian, Trimedya Panjaitan (Pendamping) dari PDI-P ... PDI Perjuangan. Kemudian, saya sendiri, Yusril Ihza Mahendra. Kemudian, C.5 sebelah kiri saya, Saudara Ade Irfan Pulungan (Advokat) yang juga merangkap Direktur ... Direktur Advokasi ... Hukum dan Advokasi dari Tim Kampanye Nasional Paslon Nomor 1. Kemudian, Saudara Arsul Sani (Pendamping), beliau adalah Sekjen dari Partai Persatuan Pembangunan. Kemudian, C.7 Saudara Hanif Dhakiri (Sekjen PKB). Kemudian, C.8 Advokat Saudara Luhut Pangaribuan. Kemudian di

belakang sekali, di belakang kami, ini Pak Her ... (suara tidak terdengar jelas).

7. KETUA: ANWAR USMAN

Mik! Mik!

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Saya ulangi, Yang Mulia. Saudara Hermawi Taslim (Advokat) yang di ... juga sekaligus diutus oleh Partai Nasdem. Kemudian, C.11 Pak Arteria Dahlan di belakang kita dari PDI-P (Pendamping). Kemudian, C.11 Saudara Juri Ardiantoro (Pendamping) dari TKN. Kemudian, Christina Aryani (Advokat) yang diutus oleh Partai Golkar. Kemudian, C.13 Saudara Ahmad Rofiq (Pendamping, Sekjen Partai Perindo). Kemudian, C.14 Verry Surya Hendrawan (Sekjen PKPI, Pendamping). Kemudian, Raja Juli Antoni (Sekjen PSI, Pendamping). C.16 Saudara Herry Lontung Siregar (Sekjen Partai Hanura, Pendamping). C.17 Afriansyah Noer (Sekjen PBB). Kemudian, C.18 Saudara ... Advokat Saudara Ikhsan Abdullah. Kemudian, C.19 Saudara Andi Syafrani yang Advokat juga. Dan kemudian, C.20 Erlinda (Pendamping) dari TKN.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Terima kasih. Bawaslu, silakan!

10. BAWASLU: ABHAN

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi. Kami, Bawaslu, sebagai pemberi ... pihak pemberi keterangan, hadir lengkap berlima. Di belakang, Ibu Ratna Dewi Pettalolo, mohon bisa berdiri. Kemudian, Bapak Rahmat Bagja. Kemudian, Bapak Mochammad Afifuddin. Kemudian, Bapak Fritz Edward Siregar. Kemudian, di belakang ada Pak Agung, Bella Nathania, Witra Evelin, Geano Giovan, Mahrus Ali, dan saya sendiri Abhan.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Terima kasih. Kita langsung mengucapkan putusan.

PUTUSAN
NOMOR 01/PHPU-PRES/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, yang diajukan oleh:

1. H. Prabowo Subianto

2. H. Sandiaga Salahudin Uno

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, Nomor Urut 02;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 22 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Bambang ... kami ulangi, Dr. Bambang Widjajanto, S.H., LL.M. dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Sriwijaya I Nomor 35, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----
Pemohon;

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor dan seterusnya, dianggap dibacakan. Bertanggal 11 Juni 2019 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H. dan kawan-kawan. Beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----
Termohon;

II. 1. Ir. H. Joko Widodo

2. Prof. Dr. (HC). KH. Ma'ruf Amin

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, Nomor Urut 01;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Profesor Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. dan kawan-kawan adalah Advokat dan/atau Tim Kuasa Hukum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01, beralamat di Jalan Kebon Sirih Kav. 17-19 Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

12. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

- [3.1]** Menimbang bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah *a quo* dalam mempertimbangkan kewenangan dimaksud tidak dapat dilepaskan dengan keberatan Pihak Terkait yang menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dengan alasan persoalan struktur ... terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap hal tersebut oleh karena persoalan TSM akan dipertimbangkan secara tersendiri dalam pertimbangan hukum berikutnya maka keberatan Pihak Terkait tersebut akan turut dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum berkenaan dengan TSM. Dengan demikian terkait dengan kewenangan, Mahkamah tetap merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 ... diulangi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- [3.2]** Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan Mahkamah tersebut di atas, maka kewenangan Mahkamah pada dasarnya hanya berkait dengan perselisihan hasil suara yang ditetapkan oleh Termohon. Pemohon dalam permohonannya mendalilkan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 (vide Bukti P-5 = Bukti TD.I.KPU.001, Bukti PT-3). Oleh karena permohonan Pemohon berkenaan dengan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87[Sic!] dan seterusnya dianggap dibacakan tentang Penetapan Pemilihan ... Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 ... 2019 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

- [3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf b UU MK, Pemohon adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata ... tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemohon dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
- [3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1131/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019, bertanggal 20 September 2018 (vide Bukti P-3 = Bukti TA.I.KPU.001 = Bukti PT-1) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1142/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019, bertanggal 21 September 2018 (vide Bukti P-4 = Bukti TA.I.KPU.002 = Bukti PT-2), Pemohon Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Peserta Pemilihan Umum Presiden

dan Wakil Presiden Tahun 2019, Nomor Urut 02, dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 147 ... 471[Sic!] ayat (1) UU 7/2017, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 4/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman ... setelah diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi ... Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01 ... pukul 01.46 WIB (vide Bukti P-5 = Bukti TD.I.KPU.001, Bukti PT-3). Dengan demikian, 3 (tiga) hari setelah pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 24.00 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 22.35 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 01/AP3-PRES/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Termohon

1. bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan materi permohonan. Tidak ada satu pun dalil keberatan dari keseluruhan permohonan Pemohon mengenai hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya Pemohon;
2. bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena dalam permohonannya Pemohon tidak menguraikan secara jelas (seperti kapan, di mana, bagaimana caranya, dan hubungannya dengan perolehan suara);
3. bahwa perbaikan permohonan melampaui tenggang waktu ... waktu pengajuan permohonan Pemohon karena diajukan pada tanggal 10 Juni 2019 dengan posita dan petitum yang berbeda dengan permohonan Pemohon yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019, sehingga perbaikan permohonan *a quo* haruslah dianggap sebagai permohonan yang baru oleh karenanya telah melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan.

Eksepsi Pihak Terkait

1. bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa di luar hasil penghitungan suara. Permohonan Pemohon hanya mendalilkan contoh-contoh peristiwa tanpa ada kaitan dan signifikansinya dengan proleh ... perolehan suara;
2. bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena terdapat ketidaksesuaian posita dan petitum serta petitum Pemohon tidak berdasar hukum;
3. bahwa perbaikan permohonan Pemohon melanggar ketentuan hukum acara Mahkamah bahkan telah melampaui kebiasaan dalam perbaikan permohonan karena menambahkan dalil-dalil dalam permohonannya.

[3.8] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo* Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa dalam mempertimbangkan mengenai keberatan Pihak Terkait angka 1 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili untuk memeriksa dan memutus sengketa di luar hasil penghitungan suara, Mahkamah berpendapat eksepsi Pihak Terkait *a quo* tidak dapat dilepaskan dengan eksepsi Termohon angka 3 dan eksepsi Pihak Terkait angka 3 berkenaan dengan naskah permohonan Pemohon bertanggal 10 Juni 2019 yang menurut Pemohon merupakan perbaikan permohonan. Terhadap eksepsi berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Mahkamah

berwenang mengadili perkara *a quo*, oleh karena itu Mahkamah tidak akan lagi mempertimbangkan hal dimaksud. Sementara itu, terkait dengan keberatan naskah permohonan Pemohon bertanggal 10 Juni 2019 yang menurut Pemohon merupakan perbaikan permohonan Mahkamah akan mempertimbangkan sebagaimana dalam uraian pertimbangan hukum di bawah ini.

Bahwa Termohon dan Pihak Terkait telah mengajukan keberatan, baik yang disampaikan langsung pada persidangan pendahuluan pada hari Jumat (14 Juni 2019) maupun yang disampaikan dalam Jawaban Termohon dan Keberatan Pihak Terkait yang disampaikan dalam persidangan pemeriksaan, yang pada pokoknya Termohon dan Pihak Terkait keberatan dengan telah disampaikannya hal-hal pokok permohonan oleh Pemohon baik yang terdapat dalam permohonan pertama yang telah diregistrasi dengan Nomor 01/ARPK-PRES/PAN.MK/06/2019 bertanggal 11 Juni 2019 maupun substansi yang terdapat dalam naskah yang menurut Pemohon adalah perbaikan permohonan. Di samping itu Termohon dan Pihak Terkait secara tegas juga keberatan dengan dalil-dalil baru dalam permohonan maupun hal-hal baru yang dimintakan dalam permohonan (*petitum*) sebagaimana yang tertuang dalam naskah yang menurut Pemohon sebagai perbaikan permohonan.

Bahwa sehubungan dengan adanya keberatan (*eksepsi*) dari Termohon dan Pihak Terkait tersebut, sebelum Mahkamah mempertimbangkan keberatan (*eksepsi*) tersebut penting bagi Mahkamah untuk menguraikan terlebih dahulu kronologis permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Wakil Presiden tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dan fakta-fakta hukum yang muncul, sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 24 Mei 2019 kepada Mahkamah sesuai dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 01 dan seterusnya dianggap dibacakan, bertanggal 24 Mei 2019, pukul 22.35 WIB, dan permohonan Pemohon bertanggal 24 Mei 2019 tersebut kemudian oleh Mahkamah diunggah ke

laman Mahkamah pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 pukul 12.39 WIB;

2. bahwa terhadap permohonan Pemohon sebagaimana pada angka 1 tersebut di atas, Mahkamah tidak dapat langsung melakukan registrasi permohonan ... registrasi permohonan Pemohon karena apabila Mahkamah melakukan registrasi pada tanggal 24 Mei 2019 maka sejak tanggal 24 Mei 2019 mulai berlaku batas waktu 14 (empat belas) hari bagi Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 475 ayat (3) UU 7/2017 yang menyatakan:

Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari **sejak diterimanya** permohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi.

Sementara itu yang dimaksud waktu paling lama 14 (empat belas) hari Mahkamah memutus permohonan tersebut adalah termasuk tenggang waktu pemanggilan para pihak di mana Mahkamah dibatasi waktu paling lambat 3 (tiga) hari panggilan tersebut harus sudah diterima oleh para pihak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 ayat (2) UU MK yang menyatakan:

Surat panggilan **harus sudah diterima** oleh yang dipanggil dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari persidangan.

Lebih lanjut PMK 48 ... Pasal 48 PMK 4/2018 menyatakan:

Perkara PPHU Presiden dan Wakil Presiden diputus Mahkamah dalam tenggang waktu paling lama 14 hari ... 14 (empat belas) **hari kerja** sejak permohonan dicatat dalam BRPK.

Berdasarkan ketentuan di atas, apabila permohonan Pemohon yang diterima oleh Mahkamah dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 01 dan seterusnya, bertanggal 24 Mei 2019, pukul 22.35 WIB tersebut ... tersebut langsung dilakukan pencatatan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) maka Mahkamah Konstitusi baru dapat melakukan panggilan atau pemberitahuan adanya permohonan kepada para pihak khususnya

Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu adalah pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 dan panggilan atau pemberitahuan dimaksud harus telah diterima oleh para pihak paling lambat 3 (tiga) hari kerja, dalam hal ini ... dalam hal ini hari Jumat tanggal 31 Mei 2019, mengingat hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 merupakan hari libur (yaitu hari kenaikan Isa Almasih). Oleh karenanya apabila akan dilakukan persidangan pendahuluan terhadap perkara *a quo* maka persidangan tersebut baru dapat dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019;

3. bahwa secara faktual, Mahkamah tidak menyelenggarakan sidang pendahuluan pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 dimaksud dengan ... ya? Oh, sori, maaf, sori.

13. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, saya lanjutkan.

bahwa secara faktual, Mahkamah tidak menyelenggarakan sidang pendahuluan pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 dimaksud dengan pertimbangan bahwa setelah hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 terdapat hari libur, baik hari Sabtu dan hari Minggu dan disambung hari libur (berupa cuti bersama) yang cukup panjang yaitu mulai dari hari Senin tanggal 3 Juni 2019 hingga hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 yang kalau dijumlahkan menjadi 9 (sembilan) hari. Dengan rentang waktu tersebut, akan diperoleh adanya fakta bahwa kesempatan yang sangat berbeda antara tenggang waktu Pemohon mengajukan permohonan yang hanya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah ditetapkannya Keputusan KPU tentang perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden [vide Pasal 475 ayat (1) UU 7/2017 dan Pasal 6 PMK 4/2018]. Berbeda halnya dengan Pemohon yang hanya memiliki waktu 3 (tiga) hari, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu akan memiliki tenggang waktu yang jauh lebih panjang untuk melakukan perbaikan jawaban/keterangan atas permohonan dimaksud yaitu selama 10 (sepuluh) hari, mulai dari hari Sabtu 1 Juni 2019 hingga hari Senin 10 Juni 2019. Jumlah waktu

- tersebut akan bertambah dengan adanya waktu yang dimiliki oleh Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu untuk menyampaikan jawaban/keterangannya yaitu 2 (dua) hari sebelum sidang pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan [vide Pasal 15 ayat (1) PMK 4/2018];
4. bahwa di samping pertimbangan sebagaimana diuraikan pada angka 3 di atas, masalah lain yang harus dipertimbangkan secara saksama oleh Mahkamah adalah penundaan sidang yang terlalu lama, yaitu dari sidang pemeriksaan pendahuluan sampai sidang pemeriksaan persidangan (dari Jumat 31 Mei 2019 sampai dengan Senin 10 Juni 2019) akan berdampak bergesernya makna hakiki sifat dari peradilan cepat (*speedy trial*) yang mengharuskan persidangan perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja yang di dalamnya terkandung semangat bahwa penyelesaian perkara diselenggarakan secara terus menerus tidak boleh terputus kecuali adanya hari libur normal (Sabtu dan Minggu);
 5. bahwa dengan pertimbangan hukum di atas Mahkamah menetapkan permohonan Pemohon dimaksud dilakukan registrasi di dalam BRPK pada Selasa tanggal 11 Juni 2019 dengan Nomor 01/ARPK-PRES/PAN. MK/06/2019. Kemudian Mahkamah menetapkan sidang pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan pada Jumat 14 Juni 2019 dengan pertimbangan bahwa diperlukan 3 (tiga) hari kerja bagi Mahkamah untuk melakukan panggilan/pemberitahuan adanya permohonan kepada para pihak, khususnya Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu;
 6. bahwa dengan sikap Mahkamah menetapkan perkara permohonan dimaksud dilakukan registrasi di dalam BRPK pada Selasa 11 Juni 2019 maka terdapat tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kalender atau 5 (lima) hari kerja yaitu dari 25 Mei 2019 hingga 10 Juni 2019 yang oleh Pemohon dipergunakan untuk mengajukan naskah **yang menurut Pemohon adalah sebagai perbaikan permohonan;**
 7. bahwa terhadap hal sebagaimana diuraikan pada angka 6 di atas pada sidang pemeriksaan

pendahuluan Jumat 14 Juni 2019 Pemohon telah menyampaikan hal-hal pokok yang menjadi uraian permohonannya yang ternyata hal-hal pokok yang diuraikan dimaksud adalah baik substansi yang terdapat dalam permohonan Pemohon yang diajukan pertama yang kemudian dilakukan registrasi oleh Mahkamah dengan Nomor 01/ARPK-PRES/PAN.MK/06/2019 maupun

substansi yang terdapat dalam naskah yang menurut Pemohon adalah perbaikan permohonan;

8. bahwa terhadap penyampaian hal-hal pokok permohonan yang disampaikan oleh Pemohon pada sidang pemeriksaan pendahuluan sebagaimana diuraikan pada angka 7 di atas, Termohon dan Pihak Terkait telah mengajukan keberatan sebagaimana yang disampaikan secara langsung (lisan) di depan persidangan pada Jumat 14 Juni 2019 maupun dalam jawaban Termohon atau keterangan Pihak Terkait yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan persidangan pada Selasa 18 Juni 2019, di mana keberatan Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan penyampaian hal-hal pokok permohonan oleh Pemohon baik yang terdapat dalam permohonan pertama yang dilakukan registrasi maupun substansi yang terdapat dalam naskah yang menurut Pemohon adalah perbaikan permohonan. Lebih lanjut Termohon dan Pihak Terkait secara tegas juga keberatan dengan dalil-dalil baru permohonan (posita) maupun hal-hal baru yang dimintakan dalam permohonan (petitum) yang tertuang dalam naskah yang menurut Pemohon sebagai perbaikan permohonan;

9. bahwa terhadap keberatan-keberatan Termohon dan Pihak Terkait tersebut di atas pada sidang pemeriksaan pendahuluan Jumat 14 Juni 2019, Mahkamah telah memberikan kesempatan bagi Termohon dan Pihak Terkait termasuk Bawaslu agar keberatan-keberatan tersebut dituangkan dalam jawaban Termohon dan keterangan Pihak Terkait termasuk keterangan Bawaslu dan bahkan Mahkamah memberikan tambahan waktu bagi Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu untuk menyampaikan jawaban/keterangan dimaksud hingga Selasa 18 Juli 2019 yang seharusnya

jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu diserahkan 1 (satu) hari sebelum pemeriksaan persidangan yang seharusnya digelar pada Senin 17 Juni 2019 [vide Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PMK 2/2019) pada Lampiran angka 8 huruf c]. Terhadap hal tersebut, ternyata dalam jawaban Termohon dan keterangan Pihak Terkait keberatan-keberatan terkait dengan naskah yang menurut Pemohon sebagai perbaikan permohonan tersebut secara tegas disebutkan, namun di sisi lain Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu menanggapi dalil-dalil Pemohon yang terdapat dalam substansi permohonan yang menurut Pemohon adalah sebagai perbaikan permohonan meskipun pada pokoknya Termohon dan Pihak Terkait menolak seluruh dalil sebagaimana yang diuraikan Pemohon dalam naskah yang menurut Pemohon sebagai perbaikan permohonan tersebut.

Bahwa setelah memperoleh kronologis dan fakta-fakta hukum berkaitan dengan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. bahwa Pasal 475 ayat (1), ayat (2), ayat (3) UU 7/2017 menyatakan: ayat (1), ayat (2), ayat (3) dianggap dibacakan.
2. bahwa terkait dengan hal di atas, Pasal 6, Pasal 8, dan Pasal 9 PMK 4/2018 menyatakan: Pasal 6, Pasal 8, dan Pasal 9 dianggap dibacakan.
3. bahwa ketentuan Pasal 475 UU 7/2017 serta Pasal 6, Pasal 8, dan Pasal 9 PMK 4/2018 di atas tidak disebutkan adanya perbaikan permohonan, oleh karena itu ketika Mahkamah menerima naskah yang menurut Pemohon adalah perbaikan permohonan, Mahkamah tidak memberikan stempel "perbaikan permohonan" sebagaimana lazimnya naskah permohonan ... perbaikan permohonan yang diterima oleh Mahkamah. Selanjutnya, naskah dimaksud dikirim kepada para pihak khususnya Termohon, Pihak Terkait, dan

Bawaslu sebagai satu kesatuan dengan permohonan Pemohon yang diregistrasi Nomor 01/ARPK-PRES/PAN.MK/06/2019 bertanggal 11 Juni 2019, serta mengunggah kedua naskah permohonan Pemohon tersebut ke dalam laman Mahkamah;

4. bahwa oleh karena fakta di atas, ketika sidang Pemeriksaan Pendahuluan Mahkamah memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan yang "**bertitik-tolak**" pada permohonan bertanggal 28[Sic!] Mei 2019 yang diregistrasi oleh Mahkamah pada 11 Juni 2019. Namun, fakta yang terungkap di persidangan, ketika Pemohon membacakan dalil-dalil pokok permohonannya Pemohon menyampaikan pokok-pokok dalil permohonannya baik yang tertuang dalam permohonan bertanggal 24 Mei 2019 dan juga yang tertuang dalam naskah yang menurut Pemohon sebagai perbaikan permohonan bertanggal 10 Juni 2019. Selanjutnya, terhadap pembacaan naskah Pemohon tersebut, baik Termohon maupun Pihak Terkait menyatakan keberatannya dengan alasan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam proses persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak dikenal adanya perbaikan permohonan, terlebih perbaikan permohonan yang bersifat substansial, apalagi menambah dalil-dalil permohonan dan mengubah petitum permohonan (vide Risalah dan Berita Acara Sidang 14 Juni 2019) serta jawaban Termohon dan keterangan Pihak Terkait.

Bahwa atas keberatan tersebut dalam persidangan pada Jumat 14 Juni 2019 atas dasar pertimbangan asas *fairness*, Mahkamah telah memberikan kesempatan kepada Termohon, Pihak Terkait termasuk Bawaslu untuk menanggapi seluas-luasnya dalam jawabannya atau keterangannya. Selain itu Mahkamah juga memberikan kesempatan perpanjangan waktu bagi Termohon, Pihak Terkait termasuk Bawaslu untuk mengajukan jawaban/perbaikan jawaban/keterangan sebagaimana telah diuraikan pada angka 9 bagian

kronologis dan fakta-fakta hukum tersebut di atas ternyata Termohon dan Pihak Terkait di dalam jawaban/keterangannya di satu sisi tetap menolak dalil-dalil permohonan (Posita) baru dan petitum baru yang terdapat dalam naskah yang menurut Pemohon sebagai perbaikan permohonan. Namun, di sisi lain Termohon dan Pihak Terkait juga membantah dalil-dalil baru dan petitum baru tersebut.

Bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang demikian lebih lanjut Mahkamah akan mempertimbangkan dengan cara menghadapkan antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden [vide Pasal 475 UU 7/2017 dan PMK 4/2018 dan PMK 2/2019] dengan persoalan faktual yang dihadapi Mahkamah yang berkait ... yang berakibat adanya kendala Mahkamah di dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud, khususnya berkaitan dengan momentum waktu adanya hari libur panjang (cuti bersama).

Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 475 UU 7/2017 dan Pasal 6, Pasal 8, dan Pasal 9 PMK 4/2019 terhadap permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak disebutkan mengenai adanya perbaikan permohonan, namun secara faktual yang menjadi fakta hukum dalam persidangan, Pemohon telah menyampaikan naskah yang menurut Pemohon sebagai perbaikan permohonan pada Senin 10 Juni 2019 [yaitu 1 (satu) hari sebelum dilakukan registrasi dalam BRPK] dan kemudian membacakan pokok-pokok dalil dan petitum permohonan dimaksud dalam persidangan pada Jumat 14 Juni 2019.

Bahwa berkenaan dengan adanya dua fakta hukum yang tidak bersesuaian tersebut, yaitu antara semangat peraturan perundang-undangan dengan fakta hukum berupa kendala tidak dapat dilaksanakannya ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut yang disebabkan oleh adanya hambatan berupa kondisi faktual *in casu* terkendalanya Mahkamah dalam melaksanakan amanat Pasal 475 ayat (1) UU 7/2017 dan Pasal 10 ayat (1) PMK 4/2018 yang memerintahkan

Mahkamah untuk melakukan registrasi permohonan Pemohon setelah diterimanya permohonan Pemohon dan menyelesaikan permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja secara terus-menerus kecuali adanya hari libur normal (Sabtu-Minggu). Terhadap hal ini Mahkamah berpendapat bahwa di satu sisi Mahkamah tetap konsisten dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden perihal tidak diaturnya perbaikan permohonan, namun di sisi lain dengan tidak dapat diselenggarakannya persidangan setelah permohonan Pemohon diterima dan diregistrasi oleh Mahkamah, hal tersebut berakibat adanya ruang waktu (jeda) yang cukup panjang karena adanya libur panjang (cuti bersama) sehingga menjadi ruang bagi Pemohon untuk memasukkan naskah yang menurut Pemohon sebagai perbaikan permohonan dan terhadap hal ini Mahkamah juga tidak dapat serta-merta menolaknya.

Bahwa perihal permintaan Mahkamah kepada Pemohon agar menyampaikan pokok dalil-dalil permohonannya yang **"bertitik tolak"** dari permohonan Pemohon bertanggal 24 Mei 2019 pada sidang pemeriksaan pendahuluan Jumat 14 Juni 2019, hal demikian dimaksudkan Mahkamah agar Pemohon menyampaikan pokok dalil-dalil permohonannya **dimulai** dari permohonan Pemohon bertanggal 24 Mei 2019 tersebut di atas, bukan dimaksudkan agar Pemohon menyampaikan pokok dalil-dalil permohonannya hanya semata-mata permohonan yang tertuang dalam permohonan Pemohon bertanggal 24 Mei 2019 dimaksud.

Bahwa lebih lanjut dapat dijelaskan keadaan yang demikian memang tidak dapat serta-merta dipersamakan dengan amanat peraturan perundang-undangan terlebih berkaitan dengan hukum acara persidangan tetap ... terlebih dengan hukum acara persidangan tetap konsisten harus dilaksanakan, akan tetapi sepanjang secara yuridis apabila ditemukan fakta hukum yang menegaskan adanya keadaan yang tidak normal, peraturan perundang-undangan dapat saja tidak selalu dipaksakan untuk dilaksanakan karena memang tidak mungkin untuk

dilaksanakan (*impossibility of performance*). Oleh karena itu, dalam kaitan dengan perkara permohonan Pemohon *a quo* dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan secara substansial tidak merugikan kepentingan para pihak pencari keadilan yang hakikatnya Mahkamah telah memberikan kesempatan yang sama baik untuk Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu. Dalam hal ini Mahkamah berpendapat bahwa naskah yang menurut Pemohon sebagai perbaikan permohonan ... perbaikan permohonan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan naskah permohonan yang telah diajukan Pemohon bertanggal 24 Mei 2019 yang diregistrasi dengan Nomor 01/ARPK-PRES/PAN.MK/06/2019 bertanggal 11 Juni 2019. Oleh karenanya, Mahkamah juga tidak menganggap hal tersebut sebagai perbaikan permohonan dalam arti yang sesungguhnya yaitu secara substansial terpisah dengan permohonan yang diajukan pada 24 Mei 2019. Terlebih lagi dalam perkara permohonan yang bersifat "*adversarial*", sesuai sifat perkara *a quo*, sesungguhnya dalil-dalil yang menjadi posita dan petitum permohonan Pemohon adalah segala hal yang dinyatakan di dalam persidangan.

Bahwa persoalan substansial dalil-dalil dan petitum permohonan yang disampaikan oleh Pemohon dalam naskah yang menurut Pemohon sebagai perbaikan permohonan tidak sekadar redaksional semata, hal tersebut juga sepenuhnya menjadi hak masing-masing pihak untuk menilainya dan sulit bagi Mahkamah untuk membatasinya. Mengingat dalam perkara yang bernuansa "perselisihan kepentingan yang bersifat privat", sebagai badan peradilan sebagaimana halnya badan peradilan pada umumnya, Mahkamah lebih berada pada posisi netral (tidak berpihak). Dengan kata lain, Mahkamah sebagai badan peradilan yang memutus perkara perselisihan kepentingan para pihak (*inter partes*) tidak dapat membatasi ruang sengketa yang menjadi keinginan para pihak, kecuali pada akhirnya melalui putusan Mahkamah baru akan menilai melalui pembuktian dalil-dalil Pemohon dan bantahan-bantahan Termohon termasuk *in casu* Pihak Terkait

akan beralasan atau tidaknya permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

14. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bahwa berkait dengan hal di atas, penting ditegaskan, hal yang paling esensial untuk dipertimbangkan adalah Mahkamah harus memberikan waktu yang cukup kepada Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu untuk menanggapi dalil-dalil dan petitum permohonan Pemohon yang disampaikan pada persidangan pendahuluan. Oleh karena itu, kesempatan untuk membantah substansi dalil dan petitum permohonan Pemohon hakikatnya tidak hilang hanya dikarenakan persoalan formalitas semata yang sesungguhnya berada di luar kemampuan Mahkamah untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut secara normal. Terlebih setelah Mahkamah cermati secara saksama, Termohon dan Pihak Terkait serta Bawaslu telah pula menanggapi dalil-dalil dan petitum permohonan Pemohon, terlepas apakah secara substansial Termohon dan Pihak Terkait serta Bawaslu menolak atau menerima dalil-dalil dan petitum permohonan Pemohon. Dengan demikian sesungguhnya hak Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu dapat dikatakan secara seimbang Mahkamah telah memberikan haknya sebagaimana hak Pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, sikap Mahkamah telah jelas, di satu sisi tidak ada keinginan untuk tidak konsisten dalam melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan terutama berkaitan dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi, namun di sisi lain Mahkamah juga harus memperhatikan rasa keadilan para pihak terutama adanya persoalan teknis yang menjadi ... yang terjadi dan menyebabkan Mahkamah tidak dapat melaksanakan peraturan perundang-undangan akibat adanya momentum yang menjadi kendala untuk dapat dilaksanakannya peraturan perundang-undangan secara normal. Oleh karenanya terhadap keberatan (eksepsi) Termohon dan Pihak Terkait sepanjang berkait dengan naskah yang menurut

Pemohon adalah perbaikan permohonan harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.8.2] Bahwa oleh karena eksepsi Termohon angka 3 dan eksepsi Pihak Terkait angka 3 berkenaan dengan naskah permohonan Pemohon bertanggal 10 Juni 2019 yang menurut Pemohon merupakan perbaikan permohonan dinyatakan tidak beralasan maka terhadap dalil eksepsi Termohon angka 1 yang mempersoalkan perihal syarat formil permohonan karena sebagaimana didalilkan oleh Termohon bahwa tidak ada satu pun dalil keberatan dari keseluruhan dalil permohonan Pemohon mengenai hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya Pemohon dan dalil eksepsi Pihak Terkait angka 1 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili untuk memeriksa dan memutus sengketa di luar hasil penghitungan suara menjadi tidak beralasan menurut hukum.

[3.8.3] Bahwa terhadap eksepsi Termohon angka 2 dan eksepsi Pihak Terkait angka 2 berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur, menurut Mahkamah eksepsi yang telah berkaitan dengan pokok perkara demikian adalah eksepsi menyalahi prinsip beracara sehingga eksepsi yang demikian harus dikesampingkan;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon mempersoalkan mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut (selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara):

a. Perolehan Suara

1. Termohon telah menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Suara	%
1.	Ir. H. Joko Widodo – Prof. Dr. (H.C) KH. Ma’ruf Amin	85.607.362	55,50%
2.	H. Prabowo Subianto – H. Sandiaga Salahuddin Uno	68.650.239	44,50%
Jumlah		154.257.601	100,00%

2. Penetapan tersebut tidak sah menurut hukum karena ditetapkan melalui cara-cara yang tidak benar, melawan hukum atau setidaknya dengan disertai tindakan penyalahgunaan kekuasaan Presiden Petahana, yang juga adalah Capres Paslon 01.

3. Perolehan suara yang benar menurut Pemohon setidaknya adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Suara	%
1	Ir. H. Joko Widodo – Prof. Dr. (H.C) KH. Ma’ruf Amin	63.573.169	(48%)
2	Prabowo Subianto – H. Sandiaga Salahuddin Uno	68.650.239	(52%)
Jumlah		132.223.408	100,00%

b. Cacat Formil Persyaratan Calon Wakil Presiden

Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01 tidak mengundurkan dari jabatannya sebagai Pejabat BUMN

c. Cacat Materiil Calon Presiden Dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 Karena Penggunaan Dana Kampanye yang Absurd dan Melanggar Hukum

Patut diduga ada ketidakjelasan penyumbang dana kampanye;

d. Pelanggaran TSM atas Asas Pemilu yang Bebas dan Rahasia

Capres Paslon 01 berkampanye agar para pendukungnya datang ke TPS menggunakan baju putih. Instruksi untuk memakai baju putih ke TPS pada tanggal 17 April 2019,

jelas-jelas akan melanggar asas rahasia dan bebas yang ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

e. Tentang Pelanggaran TSM atas Asas Pemilu yang Jujur dan Adil Penyalahgunaan APBN dan Program Pemerintah

1. Menyalahgunakan anggaran negara dan program negara guna:
 - a. menaikkan gaji dan membayar rapelan gaji PNS, TNI dan Polri;
 - b. menjanjikan pembayaran gaji ke-13 dan THR lebih awal;
 - c. menaikkan gaji perangkat desa;
 - d. menaikkan dana kelurahan;
 - e. mencairkan dana Bansos;
 - f. menaikkan dan mempercepat penerimaan PKH (Program Keluarga Harapan); dan
 - g. menyiapkan Skema Rumah DP 0% untuk ASN, TNI dan Polri.

Program negara seperti pembangunan infrastruktur disalahgunakan menjadi ajang kampanye dapat dilihat pada berbagai kesempatan, salah satunya yang direkam media adalah dalam peresmian MRT.

2. Penyalahgunaan Birokrasi dan BUMN
 - a. Mendagri Tjahjo Kumolo menginstruksikan agar ASN tidak boleh hanya netral, melainkan harus aktif menyampaikan program Presiden Petahana Jokowi.
 - b. Mendagri memerintahkan selain menjaga kotak suara, para pimpinan Satpol PP diminta untuk ikut mengampanyekan keberhasilan pemerintahan Presiden Joko Widodo selama empat tahun terakhir kepada masyarakat. Mendagri dikutip menyatakan ... c. itu hilang *Mendagri dikutip menyatakan*.
 - c. Mendagri dan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi mengadakan penggalangan para Kepala Desa yang dikemas dalam acara Silaturahmi Nasional dengan dihadiri oleh Presiden Petahana Joko Widodo.
 - d. Tenaga Ahli Madya Di Bidang Pelayanan Sosial Dasar bersama-sama dengan pendamping desa yang dimana mereka menunjukkan kembali dukungannya terhadap Paslon 01 dalam pemilu.
 - e. Iklan Pembangunan Infrastruktur di Bioskop.
 - f. Maraknya pernyataan dukungan kepala daerah untuk Paslon 01.
 - g. Paslon 01 sebagai petahana tidak cuti semakin terlihat sangat mampu mengontrol birokrasi untuk kepentingan

kampanye. Terlihat dari Surat Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 029 dan seterusnya tahun 2019 yang memberikan instruksi kepada Walikota dan Bupati untuk mengumpulkan Alim Ulama/Tokoh Agama sebanyak 10 orang per Kabupaten/Kota tertanggal 26 Maret 2019. Keesokan harinya, Walikota dan Bupati setempat langsung mengumpulkan alim ulama dan tokoh agama untuk bertemu dengan Jokowi.

3. Ketidaknetralan Aparatur Negara: Polisi dan Intelijen
Ketidaknetralan Polri dan BIN atau Intelijen yang secara langsung dan tidak langsung bertindak menjadi "Tim Pemenangan" Paslon 01, nyata-nyata telah menciptakan ketidakseimbangan ruang kontestasi.
4. Pembatasan Kebebasan Media dan Pers
Dalam perhelatan Pilpres 2019 akses kepada media tidaklah seimbang antara Paslon 01 dengan Paslon 02. Sudah menjadi rahasia umum bahwa terdapat paling tidak 3 (tiga) bos media besar yang menjadi bagian dari tim pemenangan Paslon 01, yaitu Surya Paloh yang membawahi Media Group (Media Indonesia dan Metro TV); Hary Tanoe Soedibjo pemilik group MNC (RCTI, Global TV, Koran Sindo, Okezone, INews TV, Radio Trijaya); dan Erick Thohir pemilik Mahaka Group yang membawahi Jak TV, Gen FM, Harian Republika, Parents Indonesia, hingga republika.co.id. Hingga akhirnya ada pula teguran dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) atas ketidaknetralan media tersebut.
5. Diskriminasi Perlakuan dan Penyalahgunaan Penegakkan Hukum
 - a. Kades Mojokerto yang mendukung Paslon 02 diproses hukum, sedangkan 15 Camat di Kota Makassar yang mendukung Paslon 01 tidak ada proses hukum.
 - b. Barter persoalan hukum dengan dukungan ke Paslon 01 dalam Pilpres 2019. Hal demikian terjadi dalam beberapa kasus. Hary Tanoe, misalnya, ditetapkan polisi menjadi tersangka pada bulan Juli 2017 karena mengirim SMS yang mengandung unsur ancaman kepada Jaksa Yulianto. Status Tersangka yang berlarut tanpa kejelasan, menjadi alasan bagi Hary Tanoe melalui Partai Perindo yang dipimpinya untuk mengalihkan dukungan kepada Paslon 01.

f. Kecurangan Lain:

1. Pembukaan kotak suara di parkir
2. Sidak Gedung KPU Kota Bekasi

3. Manipulasi input data Pilpres
4. Anggota PPK bersama oknum aparat keamanan masuk ke ruangan tanpa izin dan keluar membawa berkas
5. Polisi memagari TPS dengan kawat berduri
6. C1 akan dibawa kabur
7. Petugas KPPS coblos sendiri kertas suara menggunakan pulpen
8. Manipulasi hasil perolehan suara pilpres di Aceh
9. Para Camat mendeklarasikan dukungan ke Pasangan Jokowi-Maruf
10. C1 asli tidak didistribusikan
11. Para Bupati mendeklarasikan dukungan ke Pasangan Jokowi-Maruf
12. Surat suara tercoblos sebelum digunakan
13. Ketua PGRI Banjarnegara ikut kampanye Jokowi-Maruf
14. Kepala Daerah beramai-ramai mendukung Jokowi-Maruf
15. Manipulasi hasil perolehan suara Pilpres di Jakarta Selatan
16. Penambahan 1.000 suara Paslon 01 di SITUNG KPU
17. Kesaksian sejumlah warga soal dugaan kecurangan Pemilu
18. Kekurangan surat suara untuk Pasangan Presiden dan Wakil Presiden
19. Paslon 02 kehilangan 2871 suara dalam sehari
20. Surat suara sudah tercoblos 01
21. Kriminalisasi saksi
22. Pembukaan kotak suara Pilpres tanpa saksi
23. Kecurangan perhitungan persentase jumlah suara Pilpres 2019 di SITUNG KPU
24. Protes kecurangan di hadapan petugas TPS dan pemukulan saksi
25. Pembukaan segel dan pengambilan surat suara
26. Pasangan 02 hilang 100 suara dan ... dari input data KPU
27. Pembongkaran data C1 tanpa saksi karena darurat
28. Petugas TPS melakukan pencoblosan untuk Paslon 01
29. Dokumen C1 yang sudah diganti dan dibuang
30. Sejumlah warga negara protes terkait hak pilihnya
31. Kecurangan input data C1 KPU untuk Riau dan DKI
32. Penemuan ribuan form C1 asli
33. Keberpihakan aparat Kepolisian

15. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Saya lanjutkan.

g. Kecurangan Termohon yang Merugikan Pemohon:

1. Termohon tidak menjalankan Rekomendasi Bawaslu di Surabaya
2. Termohon tidak menjalankan Rekomendasi Bawaslu di Papua
3. Ditemukan 2.984 TPS siluman di seluruh Indonesia
4. Ditemukan indikasi manipulatif Daftar Pemilih Khusus
5. Jumlah suara Pemohon berjumlah 0
6. Ada ketidakwajaran dan keanehan jumlah suara
7. Ditemukan indikasi rekayasa DPT
8. Ditemukan 37.324 TPS baru
9. Indikasi pengaturan surat suara tidak sah

h. SITUNG, Kedudukan Hukum dan Permasalahannya

1. Kekacauan SITUNG KPU merupakan bukti pembiaran kekacauan DPT
2. Tidak adanya prinsip keamanan dalam SITUNG KPU
3. Banyak kesalahan input data SITUNG mengakibatkan ketidaksesuaian dengan data C1 di 34 provinsi seluruh Indonesia
4. Ada indikasi *adjustment* SITUNG dalam kaitannya dengan rekapitulasi manual berjenjang
5. Ada jeda data masuk dan muncul di Situng yang mengindikasikan terjadinya kecurangan
6. Ditemukan kesalahan penjumlahan suara sah yang tidak sesuai jumlah DPT/DPTb dan DPK
7. Kesalahan data C1 yang dipindai dari sumber data KPU salah ... sudah salah sejak awal

i. Hasil Suara Pemohon Dan Identifikasi Dokumen C1

1. Berdasarkan dokumen C1 yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Pemohon adalah 68.650.239 atau 52%.
2. DPT Tidak Wajar + ... atau ditambah DPK Tidak Wajar = DPT Siluman
Indikasi adanya DPT yang tidak wajar sebanyak 17,5 juta (Bukti P-155) dan Termohon tidak pernah mampu menjelaskan kebenaran informasi yang diajukan Pemohon.

j. Masalah Dalam Penggunaan Dokumen C1 di Berbagai Daerah ... diulang. J. Masalah Dalam Penggunaan Dokumen C7 di Berbagai Daerah.

[3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai pokok permohonan, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan beberapa hal sebagai berikut:

Bahwa sebagai kodifikasi beberapa undang-undang yang berada dalam naskah ranah hukum pemilihan umum, UU

7/2017 telah melakukan rekonstruksi atas pola dan sistematika pengaturan tentang masalah hukum pemilu. Hal demikian dilakukan karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, persoalan hukum pemilu belum dikelompokkan menurut jenisnya. Berbeda halnya dengan kedua undang-undang dimaksud, UU 7/2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya.

Bahwa secara teoretis dan praktis, pengaturan tersebut diperlukan agar mampu menyelesaikan masalah hukum pemilu yang bermuara pada terwujudnya keadilan pemilu (*electoral justice*). Sebagaimana dirumuskan oleh *International Institute for Democracy and Electoral Assistance* (International IDEA), penegakan hukum pemilu harus menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait ... terkait dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum; melindungi atau memulihkan hak pilih yang telah terlanggar dan menyelenggarakan pemilu ... dalam penyelenggaraan pemilu. Selain itu, penyelesaian masalah hukum harus tetap menjaga terselesaikan ... terselesaikannya setiap tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan dalam hukum pemilu. Dengan dasar pertimbangan tersebut, UU 7/2017 mengelompokkan masalah hukum pemilu atas tiga kategori, yaitu: *pertama*, pelanggaran pemilu; *kedua*, sengketa proses pemilu; dan *ketiga*, perselisihan hasil pemilu.

Pertama, perihal pelanggaran pemilu. Secara yuridis, Pasal 454-472 UU 7/2017 mengatur secara eksplisit pelanggaran pemilu atas dua kelompok, yaitu: (a) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; dan (b) pelanggaran administrasi pemilu. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Subjek yang dituju adalah penyelenggara pemilu, baik anggota KPU dan jajarannya sampai KPPS atau Bawaslu dan jajarannya sampai pengawas TPS. Lembaga yang menegakkan etika penyelenggara pemilu ini adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Secara ins ... institusi, apabila diletakkan dalam konteks Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, DKPP merupakan lembaga yang berada dalam satu kesatuan penyelenggara pemilu.

Bahwa sementara itu, pelanggaran administrasi merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang terkait dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Dalam hal ini, UU 7/2017, mengelompokkan pelanggaran administrasi atas dua kategori, yaitu: pelanggaran administrasi biasa (Pasal 460) dan pelanggaran administrasi yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif/TSM (Pasal 463).

Bahwa pembedaan pelanggaran administrasi tersebut dilakukan karena keduanya memiliki pola penanganan yang berbeda. Pelanggaran administrasi biasa diperiksa dan diputuskan oleh Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota. Putusan tersebut wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. Terhadap putusan tersebut, tidak tersedia upaya hukum sehingga KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti putusan tersebut. Jika tidak ... tidak ditindaklanjuti, anggota KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota akan dikenai sanksi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Dalam konteks ini, penyelesaian pelanggaran administrasi biasa, putusan Bawaslu, Bawaslu provinsi, atau Bawaslu kabupaten/kota bersifat final sehingga KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota berkewajiban menindaklanjutinya.

Bahwa adapun pelanggaran administrasi yang bersifat TSM, penanganan berupa pemeriksaan dan putusan hanya dilakukan oleh Bawaslu. Putusan Bawaslu atas pelanggaran administrasi yang bersifat ... bersifat TSM ini juga wajib ditindaklanjuti oleh KPU, baik putusan tersebut terkait calon anggota DPR maupun calon anggota DPD, calon anggota DPRD provinsi, calon anggota DPRD kabupaten/kota, maupun pasangan calon Presiden/Wakil Presiden. Sesuai dengan model penyelesaian pelanggaran pemilu yang diatur UU 7/2017, Bawaslu telah mengesahkan Peraturan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Perbawaslu 8/2018). Pasal 1 angka 28 Perbawaslu 8/2018 menyatakan, "Pelanggaran Administratif Pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu". Selanjutnya, Pasal 1 angka 29 Perbawaslu 8/2018 menyatakan, dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap putusan Bawaslu yang ditindaklanjuti dengan Keputusan KPU, peserta pemilu dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung (MA). Putusan MA atas upaya hukum tersebut bersifat final. Dalam konteks ini, pelanggaran administrasi yang bersifat TSM tidak berhenti sampai dengan putusan Bawaslu yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan KPU, tetapi peserta pemilu yang tidak menerima putusan KPU ... diulang. Tetapi peserta pemilu yang tidak menerima putusan KPU dapat melakukan upaya hukum kepada MA.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, UU 7/2017 membuat konstruksi pelanggaran administrasi pemilu untuk diselesaikan oleh lembaga penyelenggara pemilu yang berwenang untuk mengawasi dan menangani pelanggaran pemilu (Bawaslu). Ihwal terjadi pelanggaran yang bersifat TSM dan tetap diselesaikan oleh Bawaslu, namun disediakan ruang untuk melakukan upaya hukum kepada MA. Sementara itu, adanya upaya-upaya hukum MA tidak dapat dilepaskan dari kompetensi absolut MA terlibat dalam penyelesaian pelanggaran pemilu dibatasi secara ketat. Dalam hal ini, MA hanya dapat terlibat untuk memeriksa keputusan KPU dalam rangka menindaklanjuti keputusan Bawaslu terhadap pelanggaran yang bersifat TSM. Untuk selain dan selebihnya, MA tidak terlibat, dikarenakan kepastian tahapan pemilu tidak boleh terganggu oleh penyelesaian sengketa yang muncul dalam setiap tahapan. Bahkan, untuk kepastian tersebut, MA hanya diberi waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak perkara tersebut diterima oleh MA.

Bahwa mengapa konstruksi penyelesaian demikian menjadi pilihan pembentuk UU 7/2017. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa proses penyelenggaraan pemilu dibatasi oleh ketatnya waktu masing-masing tahapan sehingga penyelesaian setiap tahapan memerlukan kepastian, termasuk ihwal kepastian penyelesaiannya ... kepastian waktu penyelesaiannya. Selama ini secara doktriner dipahami, sebuah pemilu yang demokratis, tahapannya harus dapat dipastikan sementara hasil pemilu tidak dapat dipastikan. Dengan menentukan bahwa proses penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu hanya dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilu dalam ku ... dalam hal ini Bawaslu dan DKPU ... DKPP serta MA dalam konteks yang terbatas, diharapkan penyelesaian masalah hukum tersebut tidak mengganggu proses dan tahapan berjalan ... dan tahapan berjalan akibat banyak dan lamanya proses penyelesaian yang harus dilakukan.

Kedua, perihal sengketa proses pemilu. Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 466 UU 7/2017 membuat pembagian sengketa proses pemilu atas dua kelompok, yaitu sengketa antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota. Penanganan penyelesaian dua jenis sengketa proses pemilu tersebut diajukan kepada Bawaslu, Bawaslu provinsi, atau Bawaslu kabupaten/kota. Artinya, bahwa menjadi pin ... Bawaslu menjadi pintu utama penyelesaian sengketa proses pemilu ... proses pemilu. Dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, Bawaslu berwenang mengkaji dan mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa ... pihak yang bersengketa melalui mediasi/musyawarah mufakat. Dalam hal mediasi tidak mencapai kesepakatan, Bawaslu menyelesaikan sengketa melalui proses adjudikasi dan menjatuhkan putusan yang bersifat final dan mengikat. Berdasarkan ketentuan Pasal 469 ayat (1) UU 7/2017, sifat final putusan penyelesaian sengketa proses pemilu dikecualikan terhadap putusan penyelesaian sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan: (a) verifikasi partai politik peserta pemilu; (b) penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota; dan (c) penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dalam hal ini, para pihak yang tidak menerima putusan Bawaslu dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara (PTUN). PTUN menjadi sarana tindak lanjut upaya hukum atas penyelesaian sengketa antara penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota. Dalam penyelesaian sengketa tersebut, putusan PTUN bersifat final dan mengikat. Bahwa sebagaimana pula ... telah pula disinggung sebelumnya, UU 7/2017 mengkonstruksikan proses penyelesaian masalah hukum proses pemilu, baik pelanggaran maupun sengketa proses untuk diselesaikan oleh lembaga penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu. Kalaupun terdapat pengecualian-pengecualian, hal itu sangat terbatas. Khusus untuk sengketa proses, putusan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa hanya dikecualikan terhadap sengketa yang timbul akibat adanya keputusan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota terkait verifikasi parpol, penetapan DCT, dan penetapan pasangan calon. Untuk selain dan selebihnya, putusan Bawaslu, Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota adalah bersifat final. Sementara itu, sebagai badan peradilan yang berada di bawah MA, PTUN ternyata didesain dengan kompetensi absolut yang sangat terbatas terkait penyelenggaraan pemilu, yaitu hanya

terbatas upaya hukum terhadap putusan penyelesaian sengketa proses yang dikeluarkan Bawaslu.

Ketiga, perihal perselisihan hasil pemilu. Melacak struktur penyusunan norma, secara sistematis, perselisihan hasil pemilu merupakan kelompok masalah hukum pemilu ketiga yang diatur dalam Buku Keempat UU 7/2017. Perselisihan hasil pemilu didefinisikan sebatas perselisihan antara KPU dengan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Perselisihan itupun dibatasi hanya perselisihan penetapan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi, baik dalam pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Begitu juga dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, hanya dapat diajukan terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi hasil penghitungan suara. Dengan demikian, keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu tidak dapat diajukan ketika: (1) persoalan yang terkait dengan hasil perolehan suara; dan (2) bukan perolehan suara yang berpengaruh atau memengaruhi perolehan kursi bagi ... bagi partai politik peserta pemilu atau keterpilihan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah **hanya** keberatan terhadap hasil penghitungan suara. Dalam hal ini, MK merupakan satu-satunya pelaku kekuasaan kehakiman yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilu. Dalam konteks itu, apabila dibaca hubungan sistematis antara norma-norma yang mengatur penyelesaian perselisihan hasil pemilu, UU 7/2017 memberi batasan tegas ihwal objek perselisihan yang menjadi kewenangan Mahkamah untuk menyelesaikannya, yaitu mengenai hasil pemilu. Hanya saja, untuk sampai pada perselisihan hasil pemilu tersebut bukan saja sebatas perselisihan menyangkut perbedaan hasil penghitungan atau angka-angka, melainkan dapat bersinggungan dengan persoalan-persoalan konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu yang bermu ... bermuara pada perselisihan hasil pemilu. Dalam hal ini, sengketa hasil pemilu yang diajukan untuk diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah baik dalil yang bersifat kuantitatif maupun bersifat kualitatif.

Bahwa perihal konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu sebagai bentuk dalil kualitatif yang dapat diajukan ke Mahkamah adalah untuk memeriksa dan memutus apakah proses penyelenggaraan pemilu, termasuk penegakan hukum

dan penyelesaian sengketa dalam proses pemilu, telah dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau tidak. Dalam hal permohonan yang diajukan menyangkut ketaatan lembaga penyelenggara pemilu (KPU) terhadap aturan atau menyangkut dilakukannya proses penegakan hukum oleh lembaga penyelenggara pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) yang mempengaruhi perolehan suara atau hasil pemilu, sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah dapat memeriksa dan memutusnya. Dalam konteks ini, penilaian konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu lebih kepada apakah penyelenggaraan pemilu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak yang membawa akibat pada terpengaruhnya hasil pemilu.

Bahwa dengan demikian, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Selain itu, langkah demikian tentunya juga akan menihilkan peran lembaga-lembaga yang diberi mandat undang-undang untuk terlibat dan diberi kewenangan dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilu. Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, maka Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.

Bahwa selanjutnya perlu dijawab, mengapa tiga masalah hukum pemilu dibedakan sedemikian rupa. Apa sesungguhnya semangat yang ada di balik desain pengaturan yang demikian. Perlu dikemukakan dan ditegaskan, pemilahan jenis dan lembaga yang terlibat dalam menyelesaikan masalah hukum pemilu dimaksudkan agar semua masalah pemilu dapat diselesaikan secara cermat ... diulangi. Secara cepat, proporsional oleh lembaga yang tepat. Dalam konteks itu, berbagai masalah hukum terkait tahapan diselesaikan segera pada saat tahapan masih berlangsung. Dalam konteks ini, masalah hukum dalam tahapan yang sedang berlangsung tidak harus menunggu adanya hasil pemilu, melainkan diselesaikan

dalam waktu yang bersamaan dengan proses yang tengah berjalan. Hal itu ditujukan untuk menjaga dan menjamin agar proses pemilu berjalan secara adil, di mana terhadap pelanggaran yang terjadi telah disediakan mekanisme hukum untuk menyelesaikannya. Dengan tersedianya mekanisme hukum untuk pelanggaran yang terjadi sepanjang tahapan pemilu, ketika pemilu memasuki tahapan penetapan hasil, penyelesaian pun dapat difokuskan pada penyelesaian sengketa hasil.

16. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempertimbangkan ihwal perubahan paradigma penyelesaian masalah hukum Pemilu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon.

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon di samping mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan kecurangan pemilu (*electoral fraud*) yang bersifat "Terstruktur, Sistematis, dan Masif" (TSM) dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 tetapi juga mendalilkan hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilu dengan argumentasi yang pada intinya sebagai berikut (dalil-dalil Pemohon selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara):

- a. bahwa dengan terlebih dahulu menyitir pendapat Profesor Ramlan Surbakti di Harian *Kompas* (14 Februari 2014) yang meng ... yang berjudul "Pemilu Berintegritas dan Adil", disertai Doktor Refly Harun ("Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke Depan," 2016), dan seri buku panduan dari *International IDEA* (2002) yang berjudul "Standar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu", yang oleh Pemohon diklasifikasikan sebagai rujukan tentang kriteria terwujudnya pemilu yang adil dan berintegritas, Pemohon mendalilkan ada tujuh kriteria yang tidak dipenuhi dalam penyelenggaraan Pilpres 2019, yang kriterianya diambil dari disertai Doktor Refly Harun, yaitu: mulai dari kriteria ke (6) kerangka hukum harus mewajibkan penyimpanan daftar pemilih secara transparan dan akurat, melindungi hak warga negara yang memenuhi syarat untuk mendaftar dan mencegah pendaftaran dan pencoretan orang secara tidak sah atau curang; (7) kerangka hukum seharusnya menjamin semua partai politik dan kandidat dapat bersaing dalam pemilu atas dasar perlakuan yang adil; (8) kerangka hukum harus menjamin setiap partai politik dan

kandidat menikmati hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan berkumpul dan memiliki akses terhadap para pemilih dan semua pihak yang terkait (*stakeholder*) dalam proses pemilihan ... proses pemilihan memiliki peluang keberhasilan yang sama; (9) kerangka hukum harus menjamin semua partai politik dan kandidat memiliki akses ke media dan mereka diperlakukan secara adil oleh media yang dimiliki atau dikendalikan oleh negara. Juga tidak ada pembatasan kebebasan dan hak ... dan hak berekspresi partai politik dan para kandidat selama kampanye berlangsung; (10) kerangka hukum harus memastikan semua partai politik dan kandidat diperla ... diperlakukan secara adil oleh ketentuan hukum yang mengatur pembiayaan dan pengeluaran kampanye; (11) kerangka hukum harus memastikan tempat pemungutan suara yang ... yang dapat diakses, terdapat pencatatan yang akurat atas kertas suara, dan kerahasiaan kertas suara terjamin; (12) kerangka hukum harus memastikan agar semua suara dihitung dan ditabulasikan dengan akurat, merata, adil, dan terbuka. Namun, dari jumlah itu, Pemohon menekankan ketidakpa ... ketidakpenuh ... ketidakterpenuhan pada kriteria (7) yaitu bahwa semua kandidat dapat bersaing dalam pemilu atas dasar perlakuan yang adil.

Pemohon juga mengutip *Code of Good Practice In Electoral Matters Guidelines and Explanatory Report* dari *Venice Commission* (Strasbourg, 18-19 Oktober 2002) mengenai jaminan kesempatan yang sama bagi partai-partai dan kandidat yang mencakup perilaku netral aparaturnegara khususnya berkenaan dengan kampanye pemilu serta buku "*Electoral Justice: The International IDEA Handbook*" (2010) dari *International IDEA* yang mengaitkan *electoral justice* dengan sistem penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu. Dalam hal ini Pemohon mengajukan bukti P-11 sampai dengan bukti P-14;

- b. bahwa, menurut Pemohon, prinsip *electoral justice* telah diadopsi oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap tahun ... setiap lima tahun sekali". Karena itu, sesuai dengan prinsip *free and fair election*, tidak boleh ada toleransi sedikit pun terhadap penyimpangan pemilu. Pemohon kemudian mengaitkan hal ini dengan kedaulatan rakyat [Pasal 1 ayat (2) UUD 1945] karena pemilu adalah sarana untuk memilih pemimpin melalui pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

yang dipilih secara langsung dalam satu pasangan. Dengan demikian, pemilu yang jujur dan adil adalah prasyarat bagi terwujudnya kedaulatan rakyat. Karenanya Mahkamah harus menjaga hal itu;

- c. bahwa, menurut Pemohon, Mahkamah tidak boleh hanya melakukan kerja teknis mengecek salah-benar penghitungan suara saja melainkan harus menjadi forum penyelesaian sengketa hasil pemilu yang progresif yaitu lebih menerapkan keadilan substantif sehingga kewenangannya bukan hanya terbatas pada proses penghitungan suara saja melainkan harus mencakup seluruh tahapan, khususnya jika ada kecurangan pemilu yang bersifat TSM. Dengan kata lain, Mahkamah harus memutus konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu. Dalam kaitan ini, Pemohon kembali merujuk disertai Doktor Refly Harun yang (menurut rujukan itu) menunjukkan *original intent* perubahan UUD 1945 serta putusan-putusan Mahkamah ... Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dalam sengketa Pemilukada Jawa Timur yang melahirkan konsep kecurangan sistematis, terstruktur, dan masif; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VI/2010 tentang Pemilukada Kotawaringan Barat; serta pendapat beberapa ahli yaitu Profesor Yusril Ihza Mahendra, Profesor Saldi Isra, Refly Harun, Bivitri Susanti, Feri Amsari, Bayu Dwi Anggono, Veri Junaidi, Titi Anggraini, Profesor Arief Hidayat, Profesor Jimly Asshiddiqie, Profesor Mahfud MD, dan Profesor Abdul Mukthie Fadjar. Dalam hal ini Pemohon mengajukan bukti P-15 sampai dengan bukti P-29;
- d. bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat "terstruktur, sistematis, dan masif" (TSM) dalam Pilpres 2019 dengan uraian yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - (1) sebagai Presiden petahana, menurut Pemohon, Presiden Joko Widodo berpotensi melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Potensi demikian akan menjadi lebih kuat kalau karakteristik pemerintahan yang dibangunnya cenderung otoriter seperti di era Orde Baru. Pemohon kemudian mengutip pendapat Profesor Tim Lindsey, guru besar dari *Melbourne University Law School*, dan Tom Power, kandidat doktor dari *Australian National University*;
 - (2) menurut Pemohon, Capres Paslon 01 gencar dan terus-menerus melakukan kampanye agar pendukungnya datang ke TPS menggunakan baju putih sehingga menurut Pemohon melanggar asas rahasia dan bebas.

Karena amat boleh jadi menimbulkan tekanan psikologis dan intimidatif bagi pemilih yang tidak memilih Paslon 01. Menurut Pemohon, pelanggaran tersebut bersifat terstruktur karena dilakukan langsung oleh Capres 01 yang juga presiden petahana. Bersifat sistematis karena matang direncanakan, berbaju putih datang ke TPS, untuk dilaksanakan pada hari pencoblosan. Bersifat masif karena dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia yang dapat mempengaruhi psikologi pemilih dan amat mungkin menimbulkan intimidasi kepada pemilih dan akhirnya menjadi membawa pengaruh bagi hasil Pilpres 2019. Dalam hal ini Pemohon mengajukan bukti P-35 sampai dengan bukti P-37a;

- (3) menurut Pemohon, Capres yang juga presiden petahana, Joko Widodo, melakukan kecurangan TSM dalam bentuk (a) penyalahgunaan APBN dan program kerja pemerintah; (b) penyalahgunaan birokrasi dan BUMN; (c) ketidaknetralan aparatur negara: polisi dan intelijen; (d) pembatasan kebebasan media dan pers; (e) diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum. Terhadap kecurangan tersebut Pemohon menyatakan telah mencoba melaporkan kepada Bawaslu yang terdaftar pada tanggal 14 Mei 2019, namun laporan tersebut berdasarkan Putusan Pendahuluan Bawaslu RI Nomor 02/LP/PP/AD.TSM/RI/00.00/V/2019 dinyatakan "tidak dapat diterima", bukan ditolak. Dalam hal ini Pemohon dalam permohonannya tidak merujuk alat bukti tertentu yang menunjukkan keberadaan Putusan Bawaslu dimaksud.

Selanjutnya Pemohon menguraikan lebih lanjut dalilnya tentang kecurangan-kecurangan dimaksud:

- 1) kecurangan huruf (a): penyalahgunaan APBN dan program kerja pemerintah:
- (i) menaikkan gaji dan membayar rapelan gaji PNS, TNI dan Polri;
 - (ii) menjanjikan gaji ke-13 dan THR lebih awal;
 - (iii) menaikkan gaji perangkat desa;
 - (iv) menaikkan dana kelurahan;
 - (v) mencairkan dana bansos;
 - (vi) menaikkan dan mempercepat penerimaan PKH (Program Keluarga Harapan);
 - (vii) menyiapkan Skema Rumah DP 0% untuk ASN, TNI dan Polri.

Penyalahgunaan anggaran dan program kerja negara yang lain misalnya pembangunan infrastruktur yang dikebut selesai pada April 2019 dan pembangunan infrastruktur disalahgunakan menjadi ajang kampanye, salah satunya dalam peresmian MRT.

Menurut Pemohon, kecurangan tersebut di atas adalah bentuk lain dari *money politics* atau *vote buying*;

- 2) kecurangan huruf (b): penyalahgunaan birokrasi dan BUMN disebutkan Mendagri Tjahjo Kumolo menginstruksikan agar ASN tidak boleh hanya netral melainkan harus aktif menyampaikan program-program Presiden Joko Widodo; Mendagri memerintahkan Satpol PP untuk selain menjaga kotak suara juga ikut mengampanyekan keberhasilan Presiden Jokowi selama empat tahun terakhir; Mendagri dan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi mengadakan penggalangan Kepala Desa yang dikemas dalam acara Silaturahmi Nasional yang dihadiri Presiden Joko Widodo yang menurut Pemohon merupakan penggalangan dukungan; Presiden Jokowi memengaruhi Tenaga Pendamping Profesional Desa (Pendamping Desa) dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, dalam kaitan ini Pemohon mengutip pernyataan Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo bahwa Pendamping Desa berfoto di depan baliho Paslon 01; Tenaga Ahli Madya bersama Pendamping Desa menunjukkan dukungan kepada Paslon 01 secara terbuka di hadapan banyak orang atau pendamping desa lainnya; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengumpulkan pendamping desa, perangkat desa dan lainnya untuk menyambut kunjungan kerja Presiden Jokowi; upaya mengumpulkan dugaan melalui grup komunikasi *Whatsapp* dalam kalangan pendamping desa; Presiden melalui jajarannya mengeluarkan kebijakan-kebijakan beberapa hari menjelang pencoblosan seperti kenaikan honorarium dan bantuan biaya operasional yang diterima oleh pendamping desa yang diterbitkan 1 April 2019; Surat dari DPP PDIP agar kadernya mendaftar sebagai pendamping desa; Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengampanyekan Presiden petahana dalam acara CSR PT Surveyor Indonesia tanggal 18 Maret 2019;

pada tanggal 12 Februari 2019 Presiden memerintahkan menteri-menterinya untuk mengampanyekan keberhasilan pemerintahannya; iklan pembangunan infrastruktur di bioskop; maraknya pernyataan dukungan kepala-kepala daerah untuk Paslon 01 di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua di mana Mendagri menganggap hal itu tidak melanggar aturan; Paslon 01 sebagai petahana tidak cuti, yang terlihat dari Surat Tim Kampanye Jokowi-Ma'rif di Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 029/B/TKD-JKWMA/KS/III/2019 yang memberi instruksi untuk mengumpulkan alim ulama/tokoh masyarakat sebanyak 10 orang per kabupaten/kota bertanggal 26 Maret 2019 dan keesokan harinya bupati/walikota setempat langsung mengumpulkan alim ulama dan tokoh masyarakat; Surat Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang meminta BNI membantu pembiayaan kegiatan Presiden Jokowi dalam acara di Garut; Surat Sekretaris Kementerian BUMN Nomor S-153/S.MBU/04/2019 bertanggal 5 April 2019 yang berisi upaya pengerahan massa 150.000 karyawan BUMN pada tanggal 13 April 2019 yang bertepatan dengan Kampanye Akbar Capres Paslon 01 di Jakarta;

- 3) kecurangan huruf (c): ketidaknetralan aparaturnegara: polisi dan intelijen antara lain dengan arahan dari Presiden Petahana agar Polri (dan TNI) membantu sosialisasi program pemerintah kepada masyarakat luas; penggalangan dukungan kepada Paslon 01 sebagaimana pengakuan Kapolsek Pasirwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat; adanya informasi bahwa Polri membentuk tim *buzzer* di media sosial mendukung Paslon 01 sebagaimana diungkap oleh akun twitter @Opposite6090 yang mengunggah beberapa video dengan narasi "polisi membentuk tim buzzer 100 orang per polres di seluruh Indonesia yang terorganisir dari polres hingga mabes"; dugaan Polisi mendata kekuatan dukungan Calon Presiden hingga ke desa; Kepala BIN Budi Gunawan mempunyai kedekatan politik yang sangat dekat dengan Ketum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri yang merupakan pendukung Paslon 01; Pernyataan Presiden 2004-2014 Susilo

Bambang Yudhoyono (SBY) tentang ketidaknetralan BIN, Polri, dan TNI; pertemuan antara lain kepala BIN dengan Gubernur Papua dan Ketua DPD Partai Demokrat Papua tanggal 5 September 2017; Perbedaan perlakuan antara gerakan #2019GantiPresiden dengan #jokowiduaperiode (untuk gerakan yang ganti presiden dilakukan penghadangan dan pemulangan yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara di daerah, misalnya yang terjadi di Bandara Riau, Pekanbaru terhadap Neno Warisman, sedangkan terhadap aksi-aksi #jokowiduaperiode tidak mengalami hambatan yang berarti);

- 4) kecurangan huruf (d): pembatasan kebebasan media dan pers dalam artian akses terhadap media tidak berimbang antara Paslon 01 dan Paslon 02 karena kepemilikan media yang sebagian besar tim pemenangan Paslon 01. Salah satu media yang mencoba netral kemudian mengalami tekanan dan akhirnya harus menghentikan tayangan "ILC";
- 5) kecurangan huruf (e): diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum, seperti bagi Kades di Mojokerto yang mendukung Paslon 02 diproses hukum, sedangkan bagi 15 camat Makassar yang mendukung Paslon 01 tidak ada proses hukum; dan barter persoalan hukum dengan dukungan ke Paslon 01 dalam Pilpres 2019. Hary Tanoe, misalnya, ditetapkan polisi menjadi tersangka pada bulan Juli 2017 karena mengirim SMS yang mengandung unsur ancaman kepada Jaksa Yulianto. Status Tersangka yang berlarut tanpa kejelasan menjadi alasan bagi Hary Tanoe melalui Partai Perindo yang dipimpinnya untuk mengalihkan dukungan kepada Paslon 01.

17. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon *a quo*, sebelum mempertimbangkan dalil-dalil sebagaimana terangkum pada huruf d di atas, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon yang berkait dengan kewenangan Mahkamah memutus perselisihan hasil pemilu sebagaimana terangkum dalam dalil-dalil Pemohon pada huruf a sampai dengan huruf c di atas.

Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah yang secara umum telah diuraikan pada bagian awal putusan ini, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, antara lain, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kewenangan dimaksud ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum." Kemudian, dalam Bab V UU MK yang merupakan Bab tentang Hukum Acara, pada Bagian Kesebelas yang mengatur tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, perihal pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilu diatur dalam Pasal 74 ayat (2) UU MK yang antara lain menyatakan, "Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi: a. b. penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden...". Konsisten dengan Pasal 74, Pasal 75 UU MK menegaskan hal-hal yang dapat dimohonkan kepada Mahkamah untuk diputus yang menyatakan:

Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon;
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

2. bahwa selanjutnya, perihal kewenangan Mahkamah untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum, UU 7/2017 mengaturnya secara tersendiri dalam Bab II (PERSELISIHAN HASIL PEMILU), Pasal 473 sampai dengan Pasal 475 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Pada Bagian Kesatu (Umum) dari Bab III UU 7/2017 diatur tentang materi atau substansi yang dapat diperselisihkan, yaitu perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu, baik perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang ditetapkan secara nasional oleh KPU. Sementara itu, Bagian Kedua dari Bab II ... Bab III UU 7/2017 mengatur tentang "Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu." Berkenaan dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 475 UU 7/2017 menyatakan, antara lain:

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (3) ...

Dengan demikian telah ternyata bahwa Bab III UU 7/2017, yang di dalamnya tercakup Pasal 475, di samping memuat pengaturan tentang (sebagian) hukum acara atau hukum formil juga memuat pengaturan tentang hukum materiil (materi apa saja yang dapat diperselisihkan yang tunduk pada kewenangan Mahkamah) yaitu penetapan perolehan suara hasil Pemilu, baik hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

Bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 1 dan angka 2 di atas telah ternyata bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berkenaan dengan kewenangan Mahkamah untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum telah diikuti secara konsisten baik oleh UU MK maupun oleh UU 7/2017. Dengan demikian, persoalan yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah sehubungan dengan dalil Pemohon *a quo* adalah apakah Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran yang berkaitan dengan proses pemilu, khususnya dalam hal ini pelanggaran yang bersifat TSM, dan kemudian mendiskualifikasi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diduga melakukan pelanggaran demikian sebagaimana dimohonkan Pemohon? Jawaban terhadap persoalan tersebut menjadi sangat penting karena, sebagaimana telah disinggung dalam pertimbangan sebelumnya, sengketa pemilu yang berkaitan dengan proses, kewenangan untuk menyelesaikannya diberikan kepada lembaga-lembaga lain di luar Mahkamah.

Bahwa dalam kaitan dengan pelanggaran yang bersifat TSM, Pasal 286 UU 7/2017 menyatakan: ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dianggap dibacakan.

Bahwa selanjutnya, berkaitan dengan pelanggaran yang bersifat TSM tersebut, Pasal 463 UU 7/2017 menyatakan antara lain: ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dianggap dibacakan.

Bahwa adapun Pasal 460 yang dirujuk oleh Pasal 463 UU 7/2017 di atas memuat ketentuan yang menyatakan: ayat (1), ayat (2) dianggap dibacakan.

Bahwa kemudian, sebagai tindak lanjut dari ketentuan dalam UU 7/2017 di atas, Bawaslu telah menerbitkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Perbawaslu 8/2018). Dalam Pasal 1 angka 29 Perbawaslu 8/2018 dinyatakan: dianggap dibacakan.

Bahwa dalam Perbawaslu 8/2018 telah diatur apa yang menjadi objek pelanggaran administratif Pemilu TSM. Pasal 20 Perbawaslu 8/2018 menyatakan: Objek Pelanggaran Administratif Pemilu TSM terdiri atas:

- a. perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan ... saya ulagi ... setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif; dan/atau
- b. perbuatan atau tindakan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Bahwa Perbawaslu 8/2018 telah pula mengatur secara rinci bagaimana tata cara penyelesaian sengketa pelanggaran administratif TSM. Sementara itu, perihal sanksi yang dapat dijatuhkan apabila pelanggaran administratif TSM tersebut terbukti, diatur dalam Pasal 37 yang menyatakan: dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, telah terang bahwa kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM ada di tangan Bawaslu di mana hal itu harus telah terselesaikan pada tahapan proses sebelum KPU menetapkan perolehan suara secara nasional. Dengan kata lain, jika terjadi pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM, hal itu harus telah terselesaikan sebelum perselisihan tentang hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Hal ini, sekali lagi menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah secara konsisten berpegang pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yaitu bahwa, dalam konteks sengketa pemilu, Mahkamah hanya memiliki kewenangan untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilu.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian. Dalam konteks dalil Pemohon *a quo*, pertanyaan yang timbul kemudian, apakah dengan demikian berarti Mahkamah hanya "melakukan pekerjaan teknis" karena secara konstitusional dalam konteks sengketa pemilu hanya diberi kewenangan mengadili

perselisihan hasil pemilu, sebagaimana diargumentasikan Pemohon? Jawaban atas pertanyaan tersebut penting karena dalil Pemohon menyiratkan seolah-olah terhadap persoalan pelanggaran yang bersifat "substantif", yang di dalamnya tercakup salah satunya pelanggaran yang bersifat TSM, tidak terdapat sarana untuk menyelesaikannya. Karena itu, menurut Pemohon, telah terjadi pelanggaran terhadap asas jujur dan adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Konsekuensi selanjutnya, menurut argumentasi Pemohon, akan terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, hal yang hendak dituju oleh dalil Pemohon *a quo* sesungguhnya bukanlah pencarian jawaban atas pertanyaan apakah benar Mahkamah Konstitusi sekadar "mengerjakan pekerjaan teknis" atau tidak melainkan apakah benar telah terjadi pelanggaran terhadap asas jujur dan adil dalam pemilu sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Bahwa terhadap hal ini Mahkamah berpendapat bahwa jika bertolak dari konstruksi argumentasi yang dibangun dalam dalil Pemohon maka pelanggaran terhadap asas jujur dan adil tersebut didasarkan pada argumentasi tidak terselesaikannya persoalan pelanggaran yang bersifat TSM karena Mahkamah hanyalah "mengerjakan pekerjaan teknis" (hanya mengadili perselisihan hasil pemilu). Padahal, menurut Pemohon, Mahkamah seharusnya berwenang menilai konstitusionalitas pemilu, bukan sekadar memutus perselisihan hasil pemilu. Dalil yang sepintas tampak logis tersebut, menurut Mahkamah, mengandung kekeliruan pada proposisi yang dijadikan premis argumentasinya. Proposisi dimaksud ialah bahwa seolah-olah tidak ada jalan hukum untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran yang bersifat TSM karena Mahkamah tidak diberi kewenangan mengadili konstitusionalitas pemilu. Padahal, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, jalan hukum tersebut jelas tersedia, bahkan diatur secara rinci bukan hanya substansi yang tercakup ke dalam pengertian pelanggaran administratif yang bersifat TSM tetapi juga lembaga serta prosedur dan mekanisme penyelesaiannya. Bahwa jalan hukum

dimaksud tidak ditempuh oleh suatu pihak, itu adalah persoalan lain. Atau, jalan hukum itu telah ditempuh namun tidak memuaskan pihak yang bersangkutan, itu pun persoalan lain. Dalam konteks dalil Pemohon *a quo*, hal mana pun yang terjadi dari kedua kemungkinan tersebut, hal itu justru dengan sendirinya membuktikan bahwa jalan hukum itu ada atau tersedia. Hanya saja, kewenangan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut bukan berada di tangan Mahkamah. Oleh sebab itu, tidak benar pula anggapan Pemohon bahwa karena Mahkamah hanya berwenang mengadili perselisihan hasil pemilu maka keadilan yang ditegakkan hanyalah keadilan prosedural. Sebab, secara substantif, terhadap persoalan-persoalan yang bukan merupakan perselisihan hasil pemilu telah tersedia jalan hukum untuk menyelesaikannya, meskipun hal itu bukan dilaksanakan oleh Mahkamah. Dengan demikian, oleh karena proposisi yang menjadi premis argumentasi Pemohon keliru maka konklusi yang diturunkan dari premis itu (yakni telah terjadi pelanggaran terhadap asas jujur dan adil dan karenanya terjadi pelanggaran pula terhadap demokrasi) pun menjadi keliru.

Bahwa selanjutnya, terhadap tafsir Pemohon bahwa Mahkamah seharusnya berwenang mengadili konstitusionalitas pemilu, bukan sekadar sebagai "melakukan kerja teknis" (hanya mengadili perselisihan hasil pemilu), sebagaimana tersarikan dari dalil Pemohon yang terangkum pada huruf a sampai dengan huruf c di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalam hal ini Pemohon telah membangun argumentasi yang masuk dalam ranah pengujian konstitusionalitas undang-undang. Padahal, pada saat ini, Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan mengadili perselisihan hasil pemilu. Pelaksanaan kedua kewenangan Mahkamah tersebut tidak mungkin disimultankan atau diserentakkan. Sebab keduanya tunduk pada hukum acara yang berbeda. Sebagai pengadilan, Mahkamah terikat oleh hukum acara. Jika jalan pemikiran Pemohon diikuti berarti sebelum memutus perkara *a quo* Mahkamah harus terlebih dahulu memutus konstitusionalitas norma undang-undang

yang mengatur pelaksanaan kewenangan Mahkamah untuk memutus perselisihan hasil pemilu.

Bahwa kembali pada dalil-dalil Pemohon mengenai pelanggaran administratif yang bersifat TSM, dalam hal ini yang menjadi persoalan adalah bagaimana jika lembaga yang memiliki kewenangan menyelesaikan pelanggaran administratif yang bersifat TSM tersebut tidak melaksanakan kewenangannya dan hal itu berakibat terpengaruhnya hasil pemilu. Terhadap persoalan demikian, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Mahkamah hanya akan mengadili pelanggaran demikian jika lembaga yang memiliki kewenangan itu tidak melaksanakan kewenangannya dan akibatnya berpengaruh terhadap hasil perolehan suara untuk menentukan terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau untuk menentukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang masuk dalam putaran kedua pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pendirian tersebut diambil sebab jika hal demikian terjadi, Mahkamah menjadi tidak mungkin melaksanakan kewenangannya mengadili perselisihan hasil pemilu dikarenakan hasil akhir perolehan suara yang ditetapkan secara nasional oleh KPU tidak dapat dijadikan pegangan. Dikatakan tidak dapat dijadikan pegangan karena tidak terselesaikannya dugaan pelanggaran administratif yang bersifat TSM itu sehingga tidak dapat diketahui pula bukan hanya terbukti atau tidaknya telah terjadi pelanggaran demikian melainkan juga (dalam konteks Pilpres) seberapa besar pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan pendirian demikian, secara substansial, Mahkamah tidak melampaui kewenangannya dan pada saat yang sama Mahkamah juga tidak melanggar hukum acara. Sebab yang menjadi titik tolak dan sekaligus tujuan akhirnya adalah agar Mahkamah tidak terhalang melaksanakan kewenangan konstitusionalnya mengadili perselisihan hasil pemilu.

Bahwa oleh karena itu, dalam konteks dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon pernah melakukan pengaduan tentang adanya dugaan pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM dan Bawaslu

tidak melaksanakan kewenangannya untuk menyelesaikan pengaduan tersebut? Untuk menjawab persoalan tersebut, Mahkamah akan memeriksa jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Pihak Terkait maupun Bawaslu beserta fakta-fakta yang muncul dalam persidangan.

18. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya pelanggaran TSM atas asas Pemilu yang bebas dan rahasia yang dilakukan oleh Calon Presiden Paslon 01 yang mengajak pendukungnya datang ke TPS menggunakan baju putih; Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti **yang** diberi tanda bukti P-35 sampai dengan bukti P-37a; Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menerangkan bahwa selain tidak menguraikan keterlibatan Termohon dalam pelanggaran secara TSM yang dituduhkan kepada Pihak Terkait, Pemohon juga tidak mampu menguraikan dengan jelas apa hubungan dan sejauh mana korelasinya antara pelanggaran yang dituduhkan dengan perolehan suara Pemohon ataupun Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya dengan menyatakan bahwa faktanya pada hari pemungutan suara berlangsung aman, tidak ada satupun laporan intimidasi kepada para pemilih yang ditemukan atau dilaporkan kepada Bawaslu atau Kepolisian, bahkan realitasnya partisipasi pemilih meningkat secara drastis. Lagi pula, Pemohon sendiri juga mengajak para pemilihnya untuk menggunakan baju putih sebagaimana disampaikan dalam surat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Nomor 053/BPN/PS/IV/2019 bertanggal 12 April 2019 yang ditandatangani oleh Jend. TNI (Pur) Djoko Santoso selaku Ketua dan A. Hanafi Rais selaku Sekretaris. Selain itu, menurut Pihak Terkait tidak ada aturan hukum yang dilanggar terkait dengan penggunaan baju putih pada saat pencoblosan sebagaimana diatur dalam UU 7/2017 maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2000 ... 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum berikut perubahan-perubahannya;

Bahwa untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-29;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan bahwa selama berlangsungnya persidangan, Mahkamah tidak menemukan fakta yang menunjukkan adanya intimidasi yang disebabkan oleh ajakan untuk mengenakan baju putih tersebut, lebih-lebih pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon maupun Pihak Terkait. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak relevan dan karenanya harus dikesampingkan.

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan kecurangan penyalahgunaan APBN dan program kerja pemerintah:

1. menaikkan gaji dan membayar rapelan gaji PNS, TNI, dan Polri;
2. menjanjikan gaji ke-13 dan THR lebih awal;
3. menaikkan gaji perangkat desa;
4. menaikkan dana kelurahan;
5. mencairkan dana Bansos;
6. menaikkan dan mempercepat penerimaan PKH (Program Keluarga Harapan);
7. menyiapkan Skema Rumah DP 0% untuk ASN, TNI, dan Polri.

Penyalahgunaan anggaran dan program kerja negara yang lain misalnya pembangunan infrastruktur yang dikebut selesai pada April 2019 dan pembangunan infrastruktur disalahgunakan menjadi ajang kampanye, salah satunya dalam peresmian MRT. Menurut Pemohon, kecurangan tersebut di atas adalah bentuk lain dari *money politics* atau *vote buying*.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-38 sampai dengan Bukti P-66;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban bahwa selain tidak menguraikan keterlibatan Termohon dalam pelanggaran acara TSM secara jelas yang dituduhkan kepada Pihak Terkait, Pemohon juga tidak mampu menguraikan jelas apa hubungan dan sejauh mana korelasinya antara pelanggaran yang dituduhkan dengan Perolehan Suara Pemohon ataupun Pihak Terkait.

Bahwa sementara itu, Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang berisikan bantahan terhadap dalil Pemohon tersebut. Pihak terkait pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa seluruh dalil Pemohon berupa contoh yang disebutnya sebagai rangkaian pelanggaran dan kecurangan penyalahgunaan BUMN dan program pemerintah adalah

tidak benar. Tuduhan Pemohon hanya bersumber dari potongan berita daring dan tidak secara langsung terkait dengan hasil Pemilu;

2. bahwa program-program tersebut merupakan kebijakan Pemerintah untuk melaksanakan perintah UU. Di mana semua program tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam UU, khususnya UU tentang APBN. Adalah sesuatu yang tidak mungkin dan salah secara hukum jika program-program tersebut dilakukan tanpa adanya ketentuan alokasi dana yang telah tertuang dalam UU APBN. UU ini merupakan kesepakatan bersama antara Pemerintah dengan DPR selaku pembuat UU;

Bahwa adapun Bawaslu dalam kaitan ini menerangkan bahwa terkait penyalahgunaan APBN dan program pemerintah seperti "Kenaikan Dana Kelurahan", "Jokowi mengakui pembangunan Infrastruktur untuk kepentingan Pemilu 2019 saat pertemuan Tahunan Bank Dunia 2018 di JCC", "Jokowi Percepat Penerimaan PKH dari Februari menjadi Januari 2019", "Bansos PKH 2019 Nilai diperbesar dan waktu Penyalurannya dimajukan", "Jokowi Teken PP Nomor 11 Tahun 2019 terkait Gaji perangkat desa setara PNS golongan IIA", "Jokowi Janji gaji perangkat desa setara PNS gol IIA", "Pemerintah siapkan Skema Rumah DP 0% untuk TNI, ASN dan POLRI", "THR PNS 2019 cair lebih cepat", "Rapelan Kenaikan Gaji PNS", "Gaji PNS akan dinaikkan Mulai April", "Januari-Maret dirapel", "Gaji PNS naik awal April sekaligus Gaji 13 dan 14", dan Jokowi menjanjikan naikkan Gaji PNS dan Pensiunan", di mana semua peristiwa tersebut terjadi saat tahapan setelah penetapan calon, Bawaslu sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang telah melakukan proses pencegahan berkaitan dengan netralitas bagi ASN, TNI dan POLRI dengan mengeluarkan surat himbauan Nomor 014/K dan seterusnya Tahun 2018 ditujukan kepada Panglima Kodam Jayakarta Provinsi DKI Jakarta, surat himbauan Nomor 013/K.JK/HM.00.007/IX/2018 kepada Kepala Kepolisian Daerah Provinsi DKI Jakarta, serta surat himbauan Nomor 012/K dan seterusnya Tahun 2018 ditujukan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta perihal penyampaian larangan ASN, TNI, dan Polri dalam kampanye Pemilu 2019;

Bahwa untuk mendukung keterangannya Bawaslu mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-65, bukti PK-66, dan bukti PK-74;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa Pemohon tidak merujuk definisi hukum tertentu yang memuat pengertian atau

penjelasan tentang *money politics* atau *vote buying* sehingga menjadi tidak jelas apa sesungguhnya yang dimaksud dengan *money politics* atau *vote buying* tersebut. Sebagai konsekuensinya, menjadi tidak jelas pula apakah hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon tersebut merupakan modus lain dari *money politics* atau *vote buying*. Lebih-lebih Pemohon juga tidak membuktikan secara terang apakah hal-hal yang didalilkan tersebut benar-benar terbukti memengaruhi suara pemilih. Dalam kaitan ini, Pemohon hanya menggunakan penalaran dalam bentuk pernyataan dirumuskan dalam frasa, antara lain, “patut diduga dengan alur logika yang wajar, bertujuan untuk mempengaruhi penerima manfaat baik secara langsung ataupun tidak langsung dari program tersebut” (vide Permohonan angka 114, halaman 42) atau frasa “Dengan menggunakan alur logika rasional yang wajar, tidak sulit untuk mengerti” (vide Permohonan angka 120, halaman 44). Oleh karena itu, dengan hanya bertolak dari logika dan penalaran semata-mata ditambah dengan ketiadaan pengertian hukum yang dijadikan rujukan oleh Pemohon tentang apa yang dimaksud dengan *money politics* atau *vote buying*, sementara substansi yang dipersoalkan adalah menyangkut hal yang bersifat faktual (*in casu* perolehan suara), maka sangat tidak mungkin bagi Mahkamah untuk membenarkan dalil Pemohon *a quo* bahwa hal-hal yang didalilkan tersebut merupakan modus lain dari *money politics* atau *vote buying* dan karenanya menjadi tidak mungkin pula untuk menyatakan bahwa hal-hal yang didalilkan tersebut secara faktual telah mempengaruhi suara pemilih yang merugikan Pemohon. Lagi pula, dalam persidangan juga tidak terungkap fakta bahwa Pemohon ... apakah Pemohon telah mengadakan hal-hal yang didalilkan sebagai modus lain dari *money politics* atau *vote buying* itu kepada Bawaslu.

Berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

- [3.16]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya kecurangan berupa penyalahgunaan birokrasi dan BUMN dengan menyebut sejumlah peristiwa atau kejadian, yaitu: (1) Mendagri Tjahjo Kumolo menginstruksikan agar ASN tidak boleh hanya netral melainkan harus aktif menyampaikan program-program Presiden Jokowi ... Joko Widodo; (2) Mendagri memerintahkan Satpol PP untuk selain menjaga kotak suara juga ikut mengampanyekan keberhasilan Presiden Jokowi selama empat tahun terakhir; (3) Mendagri dan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi mengadakan penggalangan Kepala Desa yang dikemas dalam acara Silaturahmi Nasional yang dihadiri

Presiden Joko Widodo yang menurut Pemohon merupakan penggalangan dukungan; (4) Presiden Jokowi memengaruhi Tenaga Pendamping Profesional Desa (Pendamping Desa) dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, dalam kaitan ini Pemohon mengutip pernyataan Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo bahwa Pendamping Desa berfoto di depan baliho Paslon 01; (5) Tenaga Ahli Madya bersama Pendamping Desa menunjukkan dukungan kepada Paslon 01 secara terbuka di hadapan banyak orang atau pendamping desa lainnya; (6) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengumpulkan pendamping desa, perangkat desa dan lainnya untuk menyambut kunjungan kerja Presiden Joko Widodo; (7) upaya mengumpulkan dukungan melalui grup komunikasi *Whatsapp* dalam kalangan pendamping desa; (8) Presiden melalui jajarannya mengeluarkan kebijakan-kebijakan beberapa hari menjelang pencoblosan seperti kenaikan honorarium dan bantuan biaya operasional yang diterima oleh pendamping desa yang diterbitkan 1 April 2019; (9) Surat dari DPP PDIP agar kadernya mendaftar sebagai pendamping desa; (10) Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengampanyekan presiden petahana dalam acara CSR PT Surveyor Indonesia tanggal 18 Maret 2019; (11) pada tanggal 12 Februari 2019 Presiden memerintahkan menteri-menterinya untuk mengampanyekan keberhasilan pemerintahannya; (12) iklan pembangunan infrastruktur di bioskop; (13) maraknya pernyataan dukungan kepala-kepala daerah untuk Paslon 01 di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua di mana Mendagri menganggap hal itu tidak melanggar aturan; (14) Paslon 01 sebagai petahana tidak cuti, yang terlihat dari Surat Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 029/B dan seterusnya Tahun 2019 yang memberi instruksi untuk mengumpulkan alim ulama/tokoh masyarakat sebanyak 10 orang per kabupaten/kota bertanggal 26 Maret 2019 dan keesokan harinya bupati/walikota setempat langsung mengumpulkan alim ulama dan tokoh masyarakat; (15) Surat Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang meminta BNI membantu pembiayaan kegiatan Presiden Jokowi dalam acara di Garut; (16) Surat Sekretaris Kementerian BUMN Nomor S-153/S.MBU/04/2019 bertanggal 5 April 2019 yang berisi upaya pengerahan massa 150.000 karyawan BUMN pada tanggal 13 April 2019 yang bertepatan dengan Kampanye Akbar Paslon 01 di Jakarta.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-67 sampai dengan bukti P-

109 serta saksi yang bernama Listiani Widyaningsih, Tri Hartanto, Fakhrida Ariyanti, dan Hairul Anas Suaidi;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban bahwa selain tidak menguraikan keterlibatan Termohon dalam pelanggaran TSM secara jelas yang dituduhkan kepada Pihak Terkait, Pemohon juga tidak mampu menguraikan jelas apa hubungan dan sejauh mana korelasinya antara pelanggaran yang dituduhkan dengan Perolehan Suara Pemohon ataupun Pihak Terkait.

Bahwa sementara itu, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada intinya membantah dalil Pemohon tersebut. Pihak Terkait menerangkan:

1. bahwa Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan pernyataan secara langsung kepada seluruh Aparatur Sipil Negara terkait netralitas ASN, kemudian diterbitkan Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor B/94 dan seterusnya Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Legislatif, tertanggal 26 Maret 2019;
2. bahwa konteks pernyataan Mendagri dalam rangka memberikan pembinaan kepada ASN agar loyal dan patuh kepada pimpinan dari partai manapun, baik itu kepada Bupati, Gubernur termasuk Presiden, dengan mendukung program yang telah dicanangkan oleh pemimpin tersebut. Dengan demikian ... demikian juga instruksi Mendagri pada Rakornas Satpol PP dan Satlinmas pada 30 Januari 2019 berisi sesuatu yang normatif sesuai dengan ketentuan yakni terkait dengan loyalitas kepada pimpinan, baik di daerah maupun di pusat. Tidak ada satu pun pernyataan yang disampaikan oleh Mendagri berisi ajakan memilih dan memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019;
3. bahwa dalil Pemohon yang menyatakan upaya Pemerintah meningkatkan Anggaran Desa, meningkatkan ... peningkatan kesejahteraan Kepala Desa dan Aparat Desa serta Pendamping Desa sebagai *modus operandi money politics* atau pembelian suara pemilih (*vote buying*) dan merupakan penyalahgunaan anggaran dan program negara (*misuse of state budget*) sangat melukai hati para Kepala Desa dan Aparat Desa yang telah lama berjuang untuk hal ini;
4. bahwa Pendamping Desa dan Tenaga Ahli harus memenuhi syarat-syarat yang diatur Kementerian Desa, tidak ada relevansinya dengan partai pengusung;

5. bahwa penyebaran informasi keberhasilan pendampingan dan pembangunan pemberdayaan desa melalui desa adalah sesuai fakta yang tidak dapat dihubungkan dengan perolehan suara karena faktanya di Kalimantan Selatan, Pemohon justru unggul jauh dibandingkan Pihak Terkait;
6. bahwa iklan di bioskop tidak dapat diklasifikasikan ke dalam kampanye karena tidak mengandung visi, misi dan program Pihak Terkait yang bertujuan memengaruhi masyarakat pemilih;
7. bahwa maraknya dukungan kepala daerah kepada Pihak Terkait tidak memiliki korelasi signifikansi dengan perolehan suara Pihak Terkait;
8. bahwa permintaan bantuan pembiayaan kegiatan Presiden petahana Jokowi dalam acara di Garut merupakan permintaan untuk *sharing* pembiayaan pelaksanaan kegiatan yang bukan merupakan kampanye dikarenakan ada pihak BNI yang terlibat;
9. bahwa tidak benar ada kegiatan pengerahan 1500 karyawan BUM ... ulangi, bahwa tidak benar ada kegiatan pengerahan 150.000 karyawan BUMN pada tanggal tersebut. Acara tersebut dibatalkan oleh Kementerian BUMN dan dinyatakan diundur menjadi tanggal 20 April 2019 atau setidaknya acara tersebut tidak pernah terjadi pada waktu yang dituduhkan Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-30 dan seorang saksi yang bernama Anas Nashikin.

19. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Bahwa adapun Bawaslu terhadap dalil Pemohon terkait penyalahgunaan birokrasi dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa dukungan kepada Jokowi dalam acara silaturahmi Nasional Kepala Desa di Stadion Tennis Indoor Jakarta”, “Pameran Mobil jadi Kampanye Tagar #Jokowi2Periode”, dan “Menteri Perindustrian dalam acara Penyaluran CSR PT Surveyor Indonesia tidak ada surat pemberitahuan sebagai kegiatan kampanye dan tidak ada laporan pelanggaran Pemilu;
2. bahwa laporan instruksi Mendagri Tjahjo Kumolo agar ASN tidak boleh hanya netral dinyatakan tidak diregister karena pelapor tidak memperbaiki dan melengkapi laporannya;
3. bahwa terkait maraknya dukungan kepala daerah, Bawaslu menerangkan:

- a. laporan deklarasi Gubernur dan 9 (sembilan) Bupati di Provinsi Bengkulu tidak ditemukan tindak pidana korupsi, sehingga tidak diteruskan/ dihentikan;
- b. bahwa terkait tindakan Wakil Gubernur Sulawesi Barat dan 5 Bupati Deklarasi Jokowi tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan karena tidak terpenuhinya 2 (dua) alat bukti;
- c. bahwa terhadap dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf yang dilakukan oleh 15 (lima belas) gubernur tidak ditemukan adanya laporan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh masing-masing gubernur;
- d. bahwa terhadap dukungan kepada Jokowi yang dilakukan oleh 12 (dua belas) Kepala Daerah di Sumatera Barat, tidak ditemukan pelanggaran tindak pidana Pemilu dan tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan;
- e. bahwa terhadap kehadiran 6 (enam) kepala daerah di Maluku Utara dalam kegiatan deklarasi dukung Jokowi-Ma'ruf di Jalan Proklamasi Menteng tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu karena dilaksanakan pada hari libur bukan hari kerja;
- f. bahwa deklarasi pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang dilakukan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan 31 (tiga puluh satu) kepala daerah melanggar aturan, tetapi bukan aturan kampanye yang dilanggar, melainkan aturan netralitas PNS;
- g. bahwa terhadap dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh 11 (sebelas) kepala daerah di Provinsi Riau karena ikut serta dalam deklarasi dukungan kepada Paslon 01 Joko Widodo-K.H. Ma'ruf Amin dinyatakan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai kepala daerah meskipun dalam keadaan cuti dan telah ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan teguran;
- h. bahwa terhadap dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh 12 (dua belas) kepala daerah di Provinsi Kalimantan Selatan karena ikut serta dalam deklarasi dukungan kepada Paslon 01 Joko Widodo – K.H. Ma'ruf Amin tidak dapat diproses karena tidak dipenuhinya unsur tindak pidana Pemilu;
- i. bahwa tidak terdapat temuan dan/atau laporan terhadap dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh seluruh kepala daerah di Provinsi Kalimantan Tengah karena ikut serta dalam deklarasi dukungan kepada Paslon 01 Joko Widodo – K.H. Ma'ruf Amin;

- j. bahwa terhadap dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Nurdin Abdullah dan 3 (tiga) kepala daerah di Provinsi Sulawesi Selatan karena ikut serta dalam deklarasi dukungan kepada Paslon 01 Joko Widodo-K.H. Ma'ruf Amin dihentikan karena tidak memenuhi unsur ketentuan Pasal 521 *juncto* Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017;
 - k. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Gubernur Provinsi Bali atas nama I Wayan Koster karena melakukan kampanye mendukung Paslon 01 Joko Widodo-K.H. Ma'ruf Amin pada acara Milenial Road Safety Festival yang digelar Kepolisian Daerah Bali di Lapangan Renon, Kota Denpasar, memenuhi unsur pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yaitu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
4. bahwa terhadap laporan terkait dugaan penyalahgunaan birokrasi yang dilakukan menteri-menteri dalam jajaran Kabinet Presiden Jokowi sebagian besar berstatus tidak teregister dan dihentikan penanganan laporannya sebagaimana diuraikan sebagai berikut:
- a. menghentikan penanganan laporan *a quo* dengan alasan perbuatan yang dilakukan Menkominfo Rudiantara (Terlapor) di Hall Basket Senayan Jakarta bukan merupakan kegiatan kampanye Pemilu, sehingga tidak terbukti adanya perbuatan yang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama masa kampanye;
 - b. laporan terhadap Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terkait keberpihakan terhadap Paslon 01, Peserta Pemilu selama masa kampanye, pada akhirnya laporan pelapor tidak dicatatkan dalam buku register. Demikian juga laporan terhadap Ir. Basuki Hadimuljono selaku Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - c. dugaan pelanggaran Pemilu terhadap Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D.Ak. selaku Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada akhirnya tidak dapat ditindaklanjuti;
5. bahwa terhadap keberpihakan dan ketidaknetralan dilakukan oleh Tenaga Ahli Madya Bidang Pelayanan Sosial Dasar bersama-sama dengan pendamping desa menunjukkan

dukungannya terhadap Paslon 01 di Provinsi Gorontalo terbukti melakukan pelanggaran Pemilu terhadap peraturan perundang-undangan lain dan meneruskan kepada Kemendes PDTT untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sampai dengan disusunnya keterangan tertulis ini belum ada tindak lanjut dari Kemendes PDTT. Sementara untuk Kota Banjarmasin tidak ditemukan adanya temuan dan/atau laporan;

6. bahwa terkait iklan di bioskop tidak ditemukan adanya temuan dan/atau laporan;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-37 sampai dengan bukti PK-70 dan bukti PK-141 sampai dengan bukti PK-167,

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan bahwa oleh karena hampir seluruh hal yang didalilkan oleh Pemohon tersebut merupakan kewenangan Bawaslu maka pertanyaannya adalah apakah ada laporan kepada atau temuan oleh Bawaslu dan apakah Bawaslu telah melaksanakan kewenangannya terkait dengan laporan atau temuan itu? Sebagaimana telah diuraikan di atas dan sebagaimana disampaikan dalam persidangan telah ternyata bahwa Bawaslu telah melaksanakan kewenangannya, terlepas dari apa pun keputusannya, yaitu untuk dalil Pemohon angka (1), angka (4), angka (5), dan angka (13). Sedangkan terhadap dalil-dalil lainnya, Mahkamah tidak menemukan fakta dalam persidangan apakah terhadap dalil-dalil tersebut Bawaslu pernah menerima laporan atau tidak. Tidak pula ditemukan atau ditegaskan dalam permohonan apakah Pemohon pernah membuat pengaduan atau melaporkan kejadian-kejadian yang diduga sebagai pelanggaran yang oleh Pemohon dikatakan bersifat TSM tersebut kepada Bawaslu dan bagaimana sikap Bawaslu terhadap pengaduan itu (jika ada). Dengan demikian tidak dapat diketahui pula apakah terhadap dalil-dalil tersebut Bawaslu berpendapat bahwa hal itu merupakan TSM sehingga diberlakukan mekanisme penanganan sebagaimana diatur dalam Perbawaslu 8/2018.

Bahwa adapun terkait dengan keterangan saksi Pemohon yang bernama Listiani Widyaningsih yang pada pokoknya menerangkan adanya deklarasi dukungan terhadap Paslon 01 oleh gubernur dan kepala-kepala daerah di Jawa Tengah, hal itu telah ditangani oleh Bawaslu dan Bawaslu telah menyatakannya sebagai pelanggaran aturan netralitas PNS tetapi bukan pelanggaran aturan kampanye (vide keterangan

Bawaslu angka 3 huruf f di atas). Sementara itu, saksi Pemohon yang bernama Tri Hartanto pada intinya menerangkan adanya deklarasi Bupati Karanganyar mendukung Paslon 01, namun setelah Mahkamah memeriksa dalil-dalil Pemohon, ternyata tidak ditemukan adanya dalil yang mengaitkan secara khusus dengan Bupati Karanganyar. Juga tidak ditemukan dalam permohonan Pemohon maupun keterangan Pemohon dalam persidangan, apakah pernyataan deklarasi mendukung Paslon 01 oleh Bupati Karanganyar tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu atau tidak. Namun, setelah Mahkamah memeriksa bukti yang diajukan oleh Bawaslu (bukti PK-62) ternyata bahwa Bupati Karanganyar termasuk dalam 31 (tiga puluh satu) kepala daerah yang diajukan kepada Bawaslu dan Bawaslu telah mengambil tindakan sebagaimana yang diterangkan dalam keterangan Bawaslu angka 3 huruf f di atas.

Bahwa adapun saksi Pemohon yang bernama Fakhrida Arianty pada pokoknya menerangkan adanya semacam pengarahan untuk memilih Paslon 01 kepada Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kalimantan Selatan, Kabupaten Barito Kuala (saksi bertugas saat itu), di mana arahan itu menekankan –yang oleh saksi dianggap sebagai semacam ancaman– bahwa jika Paslon 01 tidak terpilih maka Program P3MD tidak akan dilanjutkan. Namun, ketika ditanya oleh kuasa hukum Termohon siapa Paslon yang menang di Kalimantan Selatan, saksi menjawab bahwa yang menang adalah Paslon 02.

Bahwa sementara itu, saksi lain dari Pemohon yang bernama Hairul Anas Suaidi menerangkan bahwa yang bersangkutan pernah mengikuti Training of Trainer (ToT) atau Bimtek yang diadakan oleh TKN Paslon 01, di mana dalam ToT dimaksud terdapat *slide* yang berbunyi “Kecurangan adalah bagian dari demokrasi” tetapi ketika saksi ditanya apakah dalam ToT tersebut saksi dilatih untuk melakukan kecurangan, saksi menjawab “Tidak.” Dalam kaitan ini, saksi dari Pihak Terkait yang bernama Anas Nashikin, yang menyatakan sebagai koordinator bidang pelatihan saksi untuk Paslon 01 pada acara ToT dimaksud, menerangkan bahwa *slide* tersebut harus dipahami secara utuh karena dimaksudkan untuk mengagetkan agar peserta serius karena kecurangan merupakan keniscayaan. Ada banyak hal lagi yang diterangkan baik oleh saksi Pemohon (Hairul Anas Suaidi) maupun saksi Pihak Terkait (Anas Nashikin), namun oleh karena perihal ToT tidak didalilkan oleh Pemohon, maka tidak ada relevansinya bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan hal ini lebih jauh.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah ternyata bahwa apa yang oleh Pemohon didalilkan sebagai pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM tidak terbukti dan karena itu Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

- [3.17]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya kecurangan dalam bentuk yang oleh Pemohon dinilai sebagai ketidaknetralan aparatur negara, dalam hal ini polisi dan intelijen, yaitu arahan dari Presiden petahana agar Polri (dan TNI) membantu sosialisasi program pemerintah kepada masyarakat luas; penggalangan dukungan kepada Paslon 01 sebagaimana pengakuan Kapolsek Pasirwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat; adanya informasi bahwa Polri membentuk tim *buzzer* di media sosial mendukung Paslon 01 sebagaimana diungkap oleh akun twitter @Opposite6890 yang mengunggah beberapa video dengan narasi "polisi membentuk tim buzzer 100 orang per polres di seluruh Indonesia yang terorganisir dari polres hingga mabes"; dugaan Polisi mendata kekuatan dukungan Calon Presiden hingga ke desa; Kepala BIN Budi Gunawan mempunyai kedekatan politik yang sangat dekat dengan Ketum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri yang merupakan pendukung Paslon 01; Pernyataan Presiden 2004-2014 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang ketidaknetralan BIN, Polri, dan TNI; pertemuan antara kepala BIN dengan Gubernur Papua dan Ketua DPD Partai Demokrat Papua tanggal 5 September 2017; Perbedaan perlakuan antara gerakan #2019GantiPresiden dengan #jokowiduaperiode (Untuk gerakan yang ganti presiden dilakukan penghadangan dan pemulangan yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara di daerah, misalnya yang terjadi di Bandara Riau, Pekanbaru terhadap Neno Warisman, sedangkan terhadap aksi-aksi #jokowiduaperiode tidak mengalami hambatan yang berarti); Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-110 sampai dengan bukti P-127, serta saksi yang bernama Rahmadsyah; Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban bahwa selain tidak menguraikan keterlibatan Termohon dalam pelanggaran TSM secara jelas yang dituduhkan kepada Pihak Terkait, Pemohon juga tidak mampu menguraikan jelas apa hubungan dan sejauh mana korelasinya antara pelanggaran yang dituduhkan dengan Perolehan Suara Pemohon ataupun Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan yang intinya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait pada pokoknya menerangkan:

1. bahwa Kapolri telah memerintahkan agar anggota Polri menjaga netralitasnya sebagaimana disebutkan dalam Telegram Kapolri bernomor STR/126/III/OPS.1.1.1./2019 tanggal 18 Maret 2019 dan surat Nomor ST/2660/X/RES.1.24/2018 tanggal 18 Oktober 2018;
2. bahwa tuduhan Pemohon mengenai penggalangan dukungan kepada Pihak Terkait oleh Kapolres Garut sebagaimana pengakuan Kapolsek Pasirwangi, Kabupaten Garut, telah dibantah oleh yang bersangkutan berdasarkan rekaman video pengakuannya dan telah juga terpublikasi melalui media massa. Peristiwa ini juga tidak pernah dilaporkan Pemohon kepada Bawaslu dan di Kabupaten Garut, Pemohon memperoleh suara jauh lebih besar daripada Pihak Terkait;
3. bahwa dalil Pemohon mengenai adanya informasi bahwa Polri membentuk tim *buzzer* di media sosial mendukung Pihak Terkait, didasarkan pada sumber akun sosial media yang pseudonim yang tidak jelas siapa penanggungjawabnya dan terlebih lagi konten yang selalu disebarakan kebanyakan konten yang bersifat hoaks. Bagaimana mungkin dalil tersebut dijadikan suatu dalil hukum dalam perkara sengketa hasil Pilpres;
4. bahwa pernyataan SBY sama sekali tidak berhubungan dengan Pemilu 2019, melainkan terkait dengan Pilkada serentak pada tahun 2018. Pemohon menggal konteks ucapan SBY dan membuat penggiringan serta memanipulasi pernyataannya seakan terkait dengan situasi Pemilu 2019;
5. bahwa dalil kedekatan Kepala BIN Budi Gunawan dengan PDI Perjuangan adalah dalil yang mengada-ada dan tidak ada relevansinya dengan Pemilu. Kehadiran Budi Gunawan selaku Kepala BIN di acara Ulang Tahun PDI Perjuangan merupakan sesuatu yang lumrah, karenanya fakta acara tersebut juga dihadiri oleh pejabat negara lainnya dan diliput oleh media secara terbuka;

Bahwa adapun Bawaslu terhadap dalil Pemohon terkait ketidaknetralan aparaturnya polisi dan intelijen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa mengenai ketidaknetralan Kapolres Garut tidak dapat dijadikan sebagai temuan pelanggaran Pemilu karena tidak terpenuhinya syarat formil dan materiil;
2. bahwa Bawaslu beserta jajarannya di bawahnya belum pernah menemukan atau menerima laporan terkait dengan keberadaan anggota Polri yang melakukan pendataan

dukungan masyarakat kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;

3. bahwa terkait dalil "Jokowi saat di Istana Negara minta Perwira TNI-POLRI sosialisasikan Program Pemerintah", yang terjadi pada saat tahapan pencalonan, dapat diterangkan bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Surat Himbuan Nomor 014/K/JK/HM.00.007/IX/2018 kepada Panglima Kodam Jayakarta Provinsi DKI Jakarta serta himbuan kepada Kepala Kepolisian Daerah Provinsi DKI Jakarta tanggal 27 September 2018 perihal penyampaian larangan ASN, TNI dan Polri dalam kampanye Pemilu 2019.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-13 sampai dengan bukti PK-16 dan bukti PK-65;

20. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan bahwa setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon, baik bukti surat/tulisan, video, maupun saksi (Rahmadsyah), Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan perihal kebenaran tentang terjadinya keadaan atau peristiwa yang oleh Pemohon didalilkan sebagai ketidaknetralan aparatur negara. Misalnya, Bukti P-111 (rekaman video). Terlepas dari persoalan cara perolehannya, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama ternyata isinya adalah berupa permintaan atau tepatnya imbauan Presiden kepada jajaran Polri dan TNI untuk menyosialisasikan program-program pemerintah. Hal itu adalah sesuatu yang wajar dilakukan oleh Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Tidak ditemukan ada ajakan untuk memilih calon tertentu. Selain itu, bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon untuk mendalilkan adanya penggalangan dukungan kepada Paslon 01, adanya informasi bahwa Polri membentuk tim *buzzer* di media sosial mendukung Paslon 01, dugaan Polisi mendata kekuatan dukungan calon Presiden hingga ke desa seluruhnya hanya berupa fotokopi berita *online* yang tidak serta-merta dapat dijadikan bukti bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi tanpa didukung oleh bukti lain. Kalaupun peristiwa tersebut benar terjadi, *quod non*, masih dibutuhkan bukti lain lagi karena harus dibuktikan pengaruhnya terhadap pemilih. Misalnya, soal dugaan kedekatan Kepala BIN Budi Gunawan dengan Megawati Sukarnoputri, Ketua Umum PDIP. Jikapun itu benar, apakah kemudian serta-merta berarti BIN diperalat oleh Paslon 01

hanya karena alasan bahwa PDIP –yang diketuai oleh Megawati Sukarnoputri– mendukung Paslon 01? Terlebih lagi jika hal itu dikaitkan dengan pengaruh dari peristiwa itu, jika benar, yaitu apa pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Demikian pula bukti berupa berita *online* yang menyatakan tentang dugaan adanya penggalangan dukungan kepada Paslon 01 sebagaimana pengakuan Kapolsek Pasirwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, dalam persidangan Bawaslu menerangkan bahwa hal itu tidak dapat dijadikan sebagai temuan karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil. Sementara itu, saksi yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Rahmadsyah, dalam persidangan juga tidak jelas menerangkan bentuk ketidaknetralan seorang oknum anggota Polres Batubara. Saksi hanya menerangkan bahwa oknum anggota Polres Batubara dimaksud menyampaikan keberhasilan-keberhasilan pemerintah saat ini di hadapan masyarakat yang secara implisit oleh saksi ditafsirkan sebagai ajakan mendukung Paslon 01. Namun, ketika ditanya oleh salah seorang anggota Majelis Hakim tentang siapa yang menang di daerah itu, saksi menjawab bahwa yang menang adalah Paslon 02.

Bahwa adapun dalil perihal adanya perbedaan perlakuan hukum antara pendukung Paslon 01 dan Paslon 02, di samping tidak jelas konteksnya dalam kaitan dengan pelanggaran yang bersifat TSM, hal itu merupakan bidang penegakan hukum yang Mahkamah tidak berwenang mencampurinya. Tidak pula ditemukan fakta dalam persidangan apakah Pemohon telah melaporkan hal-hal yang didalilkan sebagai pelanggaran itu kepada Bawaslu atau instansi lain yang relevan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya kecurangan berupa pembatasan kebebasan media dan pers dalam artian akses terhadap media tidak berimbang antara Paslon 01 dan Paslon 02 karena kepemilikan media yang sebagian besar berada di tangan tim pemenangan Paslon 01. Salah satu media yang mencoba netral kemudian mengalami tekanan dan akhirnya harus menghentikan tayangan “ILC”; Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-128 dan bukti P-129; Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban bahwa selain tidak menguraikan keterlibatan Termohon dalam pelanggaran TSM secara jelas yang dituduhkan kepada Pihak Terkait, Pemohon juga tidak

mampu menguraikan jelas apa hubungan dan sejauh mana korelasinya antara pelanggaran yang dituduhkan dengan Perolehan Suara Pemohon ataupun Pihak Terkait.

Bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan yang intinya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menerangkan bahwa media *mainstream* keseluruhannya bukan milik pemerintah, melainkan berbentuk korporasi milik swasta dan tidak berhubungan sama sekali dengan Pihak Terkait. Kebebasan pers diawasi oleh Dewan Pers, sehingga jika Pemohon menuduh media telah tidak independen maka secara hukum harusnya Pemohon mengadu ke lembaga tersebut.

Bahwa adapun terhadap dugaan terjadinya kecurangan pembatasan kebebasan media dan pers Bawaslu menyampaikan bahwa Bawaslu dan seluruh jajarannya tidak pernah menerima laporan ataupun temuan terkait dengan pembatasan akses terhadap pers maupun lembaga penyiaran yang dilakukan oleh salah satu Paslon Presiden dan Wakil Presiden.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dalil Pemohon adalah berkait dengan prinsip kebebasan pers dan media. Tidak ada seorang pun yang boleh mengintervensi kebebasan demikian kecuali undang-undang, dalam hal ini khususnya Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Penyiaran serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengannya. Masing-masing lembaga pers maupun lembaga penyiaran memiliki kebijakannya sendiri yang tidak boleh didikte oleh siapa pun. Ada ungkapan klasik di dunia jurnalistik, "Faktanya mungkin sama tetapi hal yang membedakan adalah penafsiran terhadap fakta itu." Oleh karena itu, dalam konteks dalil Pemohon *a quo*, dalam alam demokrasi di mana kebebasan pers memperoleh jaminan penuh bukan hanya oleh undang-undang tetapi juga Konstitusi maka mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM berdasarkan argumentasi yang bertolak dari penilaian terhadap "cara" suatu lembaga pers atau lembaga penyiaran menyajikan kerja-kerja jurnalistiknya yang dianggap merugikan suatu pihak dan menguntungkan pihak lain mungkin menarik sebagai subjek kajian komunikasi politik tetapi tidak sebagai bukti hukum yang menuntut kesesuaian kausalitas antara penyebab dan akibat yang senyatanya terjadi, dalam hal ini akibat dimaksud adalah perolehan suara Paslon 01 dan Paslon 02. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya kecurangan berupa diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan

penegakan hukum, seperti bagi Kades di Mojokerto yang mendukung Paslon 02 diproses hukum, sedangkan bagi 15 camat di Kota Makassar yang mendukung Paslon 01 tidak ada proses hukum; dan barter persoalan hukum dengan dukungan ke Paslon 01 dalam Pilpres 2019. Hary Tanoe, misalnya, ditetapkan polisi menjadi tersangka pada bulan Juli 2017 karena mengirim SMS yang mengandung unsur ancaman kepada Jaksa Yulianto. Status Tersangka yang berlarut tanpa kejelasan, menjadi alasan bagi Hary Tanoe melalui Partai Perindo yang dipimpinnya untuk mengalihkan dukungan kepada Paslon 01.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-130 sampai dengan bukti P-136;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban bahwa selain tidak menguraikan keterlibatan Termohon dalam pelanggaran TSM secara jelas yang dituduhkan kepada Pihak Terkait, Pemohon juga tidak mampu menguraikan jelas apa hubungan dan sejauh mana korelasinya antara pelanggaran yang dituduhkan dengan Perolehan Suara Pemohon ataupun Pihak Terkait.

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya menyatakan Pihak Terkait tidak memahami apa maksud dari tuduhan "diskriminasi perlakuan" yang dimaksud Pemohon, karena jika dibaca lebih jauh, kasus-kasus yang diajukan Pemohon justru membuktikan bahwa pihak-pihak yang dilaporkan dan diproses oleh Bawaslu adalah pendukung Pihak Terkait. Artinya hukum telah berlaku untuk siapa pun tanpa pandang bulu, dan warga pemilih bebas untuk menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagaimana diberikan haknya oleh UU 7/2017. Sedangkan mengenai putusan Bawaslu terhadap laporan-laporan tersebut merupakan ranah independensi penegak hukum yang tak dapat diintervensi oleh siapa pun. Demikian juga penghentian kasus Hary Tanoe setelah partainya mendukung Jokowi merupakan pernyataan yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh partai pendukung Pemohon. Oleh karenanya, pernyataan-pernyataan tersebut baru bersifat asumsi yang dilandasi oleh kepentingan politik dan sama sekali belum dapat dijadikan bukti secara hukum. Lagi pula, penyampaian dukungan adalah hak setiap warga negara yang pelaksanaannya diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dalil ini tidak relevan dengan Pemilu dan dipaksakan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum, Bawaslu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa kades di Mojokerto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tindakan menguntungkan salah satu Peserta Pemilu dalam masa kampanye [vide bukti PK-27 dan bukti PK-28] ;
2. bahwa laporan mengenai dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh 15 camat di Kota Makassar yang terekam di video dinyatakan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemilu ... tidak memenuhi ... diulangi ... saya ulangi ... bahwa laporan mengenai dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh 15 camat di Kota Makassar yang terekam di video dinyatakan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemilu. Akan tetapi terkait pelanggaran netralitas pegawai ASN oleh karenanya diteruskan kepada KASN [vide bukti PK-29 sampai dengan bukti PK-36];
3. bahwa terkait pemberhentian kasus Hary Tanoe setelah partainya menyatakan dukungan kepada Paslon 01, Bawaslu serta jajarannya tidak pernah menerima laporan terkait dugaan pelanggaran Pemilu atau dugaan tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh Hary Tanoe. Bahwa untuk mendukung keterangannya Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-27 sampai dengan bukti PK-36;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan, sepanjang mengenai dugaan diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Mahkamah tidak berwenang mencampurinya karena hal itu sudah berada di wilayah penegakan hukum. Lagi pula, bukti-bukti yang diajukan Pemohon, yang hanya berupa fotokopi berita *online* dan rekaman video, tidak menerangkan apa pun jika dihubungkan dengan pelanggaran yang bersifat TSM, apalagi untuk mengetahui pengaruhnya terhadap perolehan suara Paslon 01 dan Paslon 02. Lagi pula, sepanjang yang ada kaitannya dengan dugaan pelanggaran pemilu, dalam hal ini laporan mengenai dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh 15 camat di Kota Makassar yang terekam di video, Bawaslu telah melaksanakan kewenangannya. Sementara itu, terhadap kasus kades di Mojokerto telah dilakukan langkah hukum dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan

tindakan menguntungkan salah satu Peserta Pemilu dalam masa kampanye.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas telah ternyata bahwa selama berlangsungnya persidangan untuk perkara *a quo*, sepanjang menyangkut dalil yang oleh Pemohon dikelompokkan sebagai pelanggaran yang bersifat TSM, Mahkamah mendapatkan fakta-fakta: **pertama**, ada dalil-dalil yang ternyata Pemohon tidak melaporkan atau membuat pengaduan kepada Bawaslu atau Bawaslu menyatakan tidak pernah menerima laporan ataupun mendapatkan temuan; **kedua**, Bawaslu menerima pengaduan atau mendapatkan temuan dan telah dilakukan tindak lanjut; dan **ketiga**, tidak terdapat fakta yang membuktikan bahwa Bawaslu tidak melaksanakan kewenangannya. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa apa yang oleh Pemohon dikelompokkan sebagai pelanggaran yang bersifat TSM dimaksud tidak beralasan menurut hukum.

[3.20] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon yang tidak dikelompokkan sebagai dalil TSM yaitu Pemohon mendalilkan terjadi pembukaan kotak suara tersegel oleh oknum petugas KPU di tempat parkir toko swalayan Alfamart sehingga patut diduga bahwa kotak suara tersebut sengaja dibuka dan ditukar dengan kotak suara yang lain. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-140A berupa rekaman video pembukaan kotak suara.

Bahwa terhadap dalil *a quo*, Termohon membantah dan menerangkan bahwa dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas karena Pemohon tidak menjelaskan petugas KPU mana yang melakukan pelanggaran, siapa namanya, di mana tempatnya, kapan kejadiannya, bagaimana perbuatannya, dan apa hubungan antara perbuatan tersebut dengan perubahan perolehan suara Pemohon.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa bukti Pemohon yang diberi tanda P-140A yaitu berupa rekaman video, telah ternyata benar adanya gambar yang menunjukkan adanya kegiatan pembukaan kotak yang bertuliskan "KPU" dan tampak ada orang yang memindahkan berkas dari kotak yang satu ke kotak yang lain yang berada di dalam sebuah mobil. Namun Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan perihal:

1. Waktu dan tempat kejadian itu dilakukan.
2. Siapa orang yang tampak memindahkan berkas tersebut.

3. Apakah kotak tersebut merupakan kotak suara KPU yang sah.
4. Apakah dokumen yang tampak dipindahkan tersebut merupakan surat suara hasil Pemilu Tahun 2019 ataukah hasil Pemilu sebelumnya.
5. Apakah dokumen yang tampak dipindahkan tersebut merupakan surat suara hasil Pilpres ataukah Pileg Tahun 2019.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, oleh karena Mahkamah tidak memperoleh keyakinan terhadap kelima hal tersebut di atas, Mahkamah menilai bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak didukung oleh bukti yang terang sehingga validitasnya diragukan. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

21. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan tim relawan Pasangan Calon Nomor Urut 02, yaitu Tim Senopati 08, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke gudang KPU Bekasi dan menemukan puluhan kotak suara yang beberapa di antaranya tidak digembok sesuai dengan SOP yang ada. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-140B berupa rekaman video.

Bahwa terhadap dalil demikian Termohon membantah dan menerangkan bahwa dalil Pemohon tidak jelas karena Pemohon tidak mampu menguraikan kaitan antara kondisi kotak suara yang terbuka dari segelnya dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon, apalagi proses penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sudah dilaksanakan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa bukti Pemohon yang diberi tanda P-140B yaitu berupa rekaman video, telah ternyata benar adanya gambar yang menunjukkan adanya dialog antara beberapa orang dengan petugas di suatu tempat yang terdapat kotak-kotak bertuliskan "Kotak Suara" yang dinyatakan sudah tidak tergembok yang menyebutkan beberapa nama tempat seperti Jatiasih, Jatibening, Pondokgede, dan sebagainya serta menyebut-nyebut kotak Pilpres. Dalam kaitan dengan bukti tersebut, meskipun Termohon dalam jawabannya secara implisit tidak membantah dalil Pemohon bahwa peristiwa dalam bukti rekaman video tersebut terjadi di Gedung KPU Kota Bekasi namun Mahkamah tidak memperoleh keyakinan perihal apakah terhadap peristiwa tidak tergemboknya kotak-kotak suara tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu setempat. Sebab laporan demikian menjadi penting untuk menentukan

tindak lanjut apa yang harus dilakukan dalam hal terjadi peristiwa seperti yang terekam dalam bukti Pemohon tersebut (bukti P-140B). Ketiadaan keterangan mengenai hal ini menyebabkan Mahkamah menjadi tidak dapat meyakini kebenaran keseluruhan dalil Pemohon sebab Bawaslu yang memiliki kewenangan untuk memroses dalam hal terjadi pelanggaran demikian selama berlangsungnya persidangan juga tidak memberikan keterangan terkait dengan hal ini, sehingga dengan demikian dalil Pemohon *a quo* haruslah dikesampingkan.

[3.22] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya oknum anggota PPK bersama oknum keamanan berbaju Polri tanpa izin masuk ke ruangan yang berisi berkas dan keluar membawa berkas. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-140H berupa rekaman video.

Bahwa terhadap dalil *a quo*, Termohon membantahnya dan menyatakan bahwa dalil tersebut tidak berdasar karena Pemohon tidak menjelaskan siapa oknum PPK dan Polri dimaksud, PPK Kecamatan mana atau anggota Polri dari satuan mana, berkas-berkas apa yang hendak diambil, kapan dan bagaimana kejadiannya, serta apa pengaruhnya terhadap Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon, sehingga Termohon kesulitan untuk menanggapi.

Bahwa terhadap dalil tersebut yang telah dibantah oleh Termohon, menurut Mahkamah setelah mencermati dengan seksama bukti video P-140H, Mahkamah tidak memperoleh keyakinan sebab dalil *a quo* tidak didukung dengan adanya fakta sebagaimana yang ada di dalam rekaman video tersebut dikarenakan terhadap gambar tersebut tidak dapat diidentifikasi tentang kepastian identitas oknum anggota PPK dan anggota Polisi yang dicurigai membawa berkas tersebut. Selain itu, Pemohon juga tidak menjelaskan apa hubungan peristiwa tersebut dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu, terhadap dalil *a quo* Mahkamah berpendapat sebagai dalil yang tidak didukung oleh bukti yang valid sehingga haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.23] Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan di Jakarta Timur terdapat sejumlah Formulir C1 yang sudah dikumpulkan dalam satu bundel diduga akan dibawa tanpa surat izin oleh seseorang dengan menggunakan mobil pribadi bernomor polisi B 2882 TQN. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-140K berupa rekaman video.

Bahwa terhadap dalil demikian Termohon membantah dan menyatakan kesulitan menanggapi karena Pemohon tidak menjelaskan siapa orang yang dimaksud, Formulir C1 dari TPS mana yang dibawa, dan apa kaitannya dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Dengan demikian, menurut Termohon dalil Pemohon tidak berdasar. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti dokumen yang diberi tanda Bukti-TE.II.KPU.DKI-X01.

Bahwa terkait dalil Pemohon, Bawaslu menerangkan bahwa orang di dalam mobil bernopol B 2882 TQN yang didalilkan akan membawa pergi sejumlah Formulir C1 di Jakarta Timur sebenarnya adalah Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Duren Sawit yang membawa salinan Formulir C1 milik Panwaslu Kecamatan Duren Sawit dan akan dikirimkan/diserahkan kepada Bawaslu Kota Jakarta Timur. Menurut Bawaslu kesalahpahaman tersebut telah diselesaikan dengan Laskar BPN 02 dan Tim Advokasi BPN. Untuk membuktikan keterangannya Bawaslu mengajukan alat bukti bertanda Bukti PK-169 berupa laporan hasil pengawasan Pemilu dari Panwaslu Kecamatan Duren Sawit.

Bahwa menurut Mahkamah, terkait dalil *a quo*, setelah Mahkamah mencermati dengan seksama bukti video (Bukti P-140K) dan bukti Bawaslu (Bukti PK-169), Mahkamah berkesimpulan bahwa permasalahan tersebut telah diselesaikan antara tim advokasi BPN 02 dengan Farid sebagai Panwaslu Kecamatan Duren Sawit sehingga dalil yang dikemukakan oleh Pemohon telah mendapat penyelesaian oleh pihak Bawaslu. Dengan demikian Mahkamah berpendapat bahwa sesungguhnya persoalan yang didalilkan dalam dalil Pemohon *a quo* secara esensial sudah kehilangan objek sehingga Mahkamah tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan lebih lanjut.

[3.24] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di salah satu TPS di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Selatan, petugas ... Sumatera Utara, maaf, saya ulang, menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di salah satu TPS di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, petugas KPPS mencoblos sendiri beberapa kertas suara yang ada di bilik suara. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-140L berupa rekaman video.

Bahwa terhadap dalil demikian Termohon membantah dan menyatakan kesulitan memberikan tanggapan karena Pemohon tidak menguraikan siapa KPPS yang mencoblos surat suara dimaksud, dari TPS mana, kapan dan bagaimana kejadiannya, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-

masing pasangan calon. Termohon juga menerangkan bahwa surat suara yang dicoblos dengan cara demikian bukan merupakan surat suara sah yang menjadi dasar perhitungan perolehan suara.

Bahwa menurut Mahkamah setelah mencermati bukti video (Bukti P-140L) yang dilampirkan oleh Pemohon, ternyata alat bukti *a quo* bukanlah peristiwa pencoblosan yang dilakukan di Kabupaten Nias melainkan di daerah Boyolali, Jawa Tengah. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut tidak didukung oleh bukti yang relevan dengan substansi yang didalilkan dan hal demikian disebabkan karena ketidacermatan Pemohon dalam menyinkronkan antara dalil *a quo* dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon. Terlebih lagi tidak pula terdapat keterangan selama berlangsungnya persidangan apakah terhadap kejadian yang berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu setempat dan Bawaslu pun tidak memberikan keterangan apapun dalam hal ini. Sehingga, Mahkamah berkesimpulan bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak didukung oleh bukti yang cukup dan oleh karena itu haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.25] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Bupati Nias Selatan menemukan Formulir C1 berhologram tidak didistribusikan ke TPS. Formulir C1 yang didistribusikan ke TPS hanya Formulir C1 fotokopi. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1400 berupa rekaman video.

Bahwa terhadap dalil demikian Termohon membantah dan menerangkan bahwa dalil demikian tidak berdasar karena temuan oleh Bupati Nias Selatan terjadi jauh sebelum dilaksanakannya pemungutan suara Pemilihan Umum 2019 baik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden maupun Pemilu Legislatif. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti dokumen yaitu Bukti-TE.II.KPU.SUMUT-X01.

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan pada 17 April 2019 menemukan tidak terlaksananya pendistribusian logistik Pemilu di 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Lolowau, Kecamatan Toma, Kecamatan Mazino, Kecamatan Sidua'ori, dan Kecamatan Somambawa. Untuk membuktikan keterangannya Bawaslu mengajukan alat bukti bertanda Bukti PK-170 berupa laporan pengawasan Pemilu Nomor 017/LHP/PN.00,02/IV/2019.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah, benar telah terjadi keterlambatan pendistribusian logistik Pemilu di lima kecamatan sebagaimana dijelaskan oleh Bawaslu

Kabupaten Nias Selatan sehingga dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa Form C1 yang berhologram tidak terdistribusi ke TPS adalah benar adanya. Namun, berdasarkan bukti video berita dari stasiun TVOne (Bukti P-140O) yang memperlihatkan adanya dialog antara Bupati Nias Selatan dan Bawaslu yang mempersoalkan adanya dugaan logistik Pemilu, dalam hal ini Form C1, yang tidak didistribusikan ke Dapil 1 Kabupaten Nias Selatan. Dengan demikian berarti bahwa yang dipermasalahkan oleh Pemohon bukanlah terkait logistik Pilpres. Sebab dalam hukum Pemilu yang berlaku, istilah "Dapil" hanyalah digunakan untuk pemilihan calon anggota legislatif bukan untuk pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.26] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, ditemukan surat suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang telah dicoblos untuk Pasangan Jokowi-Ma'ruf. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-140Q berupa rekaman video. Selain itu, Pemohon juga mendalilkan bahwa di wilayah Jakarta, tepatnya di Klender, Jakarta Timur ditemukan kertas suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden yang telah tercoblos ke pasangan Jokowi-Maruf. Hal tersebut disampaikan oleh petugas KPPS yang melihat kertas suaranya telah tercoblos untuk Paslon 01 yakni pasangan Jokowi-Ma'ruf sebelum digunakan untuk dicoblos di bilik suara. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti P-140R.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah dan menyatakan dalil Pemohon tidak berdasar karena tidak menyebutkan di TPS mana kejadian tersebut, kapan dan bagaimana kejadiannya, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon.

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu menerangkan bahwa di TPS 42 Desa Je'ne Tallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, terdapat surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diduga sudah tercoblos. Selanjutnya Ketua KPPS memperlihatkan kepada saksi, Pengawas TPS, dan masyarakat yang hadir ke TPS, kemudian petugas KPPS mengganti surat suara tersebut dengan surat suara yang lain, lalu dipisahkan sebagai surat suara rusak, dan pemungutan suara dilanjutkan. Surat suara yang telah berlubang berjumlah 9 (sembilan) surat suara dan semuanya dikategorikan sebagai surat suara rusak, yang 8 (delapan) surat suara tercoblos pada gambar/kolom Paslon 01 dan 1 (satu)

surat suara tercoblos pada gambar/kolom Paslon 02. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pallangga di TPS 42 Desa Je'ne Tallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Paslon 01 memperoleh 45 suara dan Paslon 02 memperoleh 131 suara. Untuk membuktikan keterangannya Bawaslu mengajukan alat bukti bertanda Bukti PK-171 berupa surat himbauan dari Bawaslu untuk mempercepat pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilu.

Bahwa sementara itu, terkait dengan dalil Pemohon perihal adanya dugaan surat suara yang sudah tercoblos di Klender, Jakarta Timur, Bawaslu tidak memberikan keterangan khusus dalam persidangan. Namun, setelah Mahkamah memeriksa keterangan tertulis Bawaslu telah ternyata terdapat keterangan yang memuat laporan pengawasan yang disertai bukti yang diberi tanda Bukti PK-172 yang pada pokoknya berisi keterangan bahwa surat suara yang sudah tercoblos dinyatakan sebagai surat suara yang rusak dan kemudian dicoret oleh Ketua KPPS dengan membubuhkan tanda silang sebagai surat suara rusak. Adapun bukti yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda Bukti P-140Q dan P-140R berupa rekaman video, setelah diperiksa secara saksama oleh Mahkamah, ternyata hanya berisikan gambar seseorang sedang menunjukkan satu surat suara yang sudah tercoblos tanpa menjelaskan di TPS mana rekaman tersebut diambil.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, terhadap dalil Pemohon *a quo* Mahkamah berpendapat bahwa surat suara yang sudah tercoblos telah dinyatakan sebagai surat suara yang rusak, baik yang terjadi di Kabupaten Gowa maupun yang terjadi di Klender, Jakarta Timur, sehingga tidak turut dihitung dan karenanya tidak memengaruhi perolehan suara masing-masing Paslon. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.27] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang diberi judul "kekurangan surat suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden" namun isinya adalah pernyataan sebagai berikut, "salah seorang warga protes kenapa [*sic!*] KPU salah hitung surat suara Presiden dan Wakil Presiden sedangkan sementara suara pemilihan legislatif" (permohonan angka 221, halaman 88). Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-140BB berupa rekaman video. Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon memberikan keterangan yang isinya membantah dalil Pemohon. Pemohon pada intinya tidak menerangkan di TPS mana kejadian tersebut terjadi, desa/kecamatan/kabupaten/ kota/provinsi, kapan dan bagaimana kejadiannya, dan berapa kerugian suara Pemohon

atas kekurangan surat suara tersebut sehingga Termohon kesulitan menanggapinya.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa bukti P-140BB dari Pemohon yang berupa rekaman video tersebut, telah ternyata bahwa rekaman video tersebut tidak menjelaskan apapun yang berkait dengan dalil Pemohon sebab hanya berisikan gambar seseorang sedang memprotes menanyakan surat suara Pilpres di mana dan kata-kata lain yang tidak jelas. Oleh karenanya Mahkamah tidak dapat mengidentifikasi peristiwa apa yang sesungguhnya terjadi sehingga dalil yang tidak bersesuaian dengan bukti demikian adalah dalil yang tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih jauh dan harus dikesampingkan.

22. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

[3.28] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Paslon 02 kehilangan 2.871 suara dalam sehari, yaitu semula dalam hitung cepat memperoleh 18.002 suara menjadi 15.131 suara, sementara perolehan suara Paslon 01 berubah dari semula 14.254 suara bertambah menjadi 15.245 suara. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-140CC berupa rekaman video.

Bahwa terhadap dalil *a quo*, Termohon membantah dan menerangkan bahwa dalil Pemohon tidak berdasar karena tidak menguraikan di mana terjadinya perubahan tersebut. Pemohon juga tidak menjelaskan apa korelasi dari adanya perubahan data hasil hitung cepat dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon terutama Pemohon.

Bahwa menurut Mahkamah setelah Mahkamah mencermati bukti video yang diajukan oleh Pemohon, ternyata bukti rekaman video dimaksud seseorang yang mengaku bernama Alamo Darussalam yang menjelaskan adanya informasi bahwa seseorang yang bernama Prof. Soeganto Soelistonio yang pernah meng-*upload* data Web SITUNG di dalam akun facebook yang bersangkutan yang pada awalnya menampilkan komposisi perolehan suara Paslon 01 yang semula 14.254 dalam waktu satu jam berubah menjadi 15.245 sehingga ada penambahan suara sebanyak 991. Sebaliknya, Paslon 02 awalnya 18.002 berkurang menjadi 15.131 sehingga suaranya hilang sebanyak 2.871. Terhadap fakta hukum tersebut menurut Mahkamah bukti video dimaksud hanyalah narasi yang menceritakan adanya akun facebook yang menarasikan bertambah atau hilangnya suara Paslon. Sesuai dengan posisi SITUNG yang bukan merupakan basis penghitungan rekapitulasi hasil perolehan suara karena masih dimungkinkan

adanya koreksi dan perubahan, narasi tersebut sama sekali tidak menjelaskan apapun terkait dengan hasil akhir rekapitulasi perolehan suara masing-masing Paslon. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.29] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya petugas KPPS yang menunjukkan beberapa surat suara sudah tercoblos untuk Paslon 01 sebelum dilaksanakan pemungutan suara. Untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-140DD, Bukti P-140EE, dan P-140KK berupa rekaman video.

Bahwa terhadap dalil *a quo* Termohon membantah dan menerangkan bahwa dalil Pemohon tidak berdasar karena tidak menjelaskan siapa petugas KPPS dimaksud, dari TPS mana, kapan dan bagaimana kejadiannya, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Bahwa menurut Mahkamah, setelah mencermati dengan seksama video sebagaimana bukti Pemohon di atas, Mahkamah memperoleh fakta hukum yaitu terhadap alat bukti bertanda P-140DD yang menggambarkan 1 (satu) surat suara di TPS 65, RT. 03 RW. 09, Kelurahan Cipondoh Makmur yang telah tercoblos untuk Paslon 01, namun Mahkamah tidak memperoleh fakta hukum selanjutnya apakah surat suara tersebut akhirnya turut dihitung atau dinyatakan rusak. Sementara itu, dari alat bukti rekaman video bertanda P-140EE Mahkamah tidak mendapatkan fakta tempat kejadian maupun jumlah surat suara yang telah tercoblos kecuali hanya ada suara seseorang yang menjelaskan telah ada surat suara yang tercoblos untuk Paslon 01. Sedangkan alat bukti yang bertanda bukti P-140KK menunjukkan seseorang mempertontonkan adanya 4 (empat) surat suara yang telah tercoblos untuk Paslon 01 akan tetapi juga tidak ada penjelasan lebih jauh mengenai tempat kejadian dan tidak ada penjelasan lebih lanjut pula berkenaan dengan peristiwa tersebut apakah 4 (empat) suara tersebut dinyatakan sebagai surat suara rusak atau sebaliknya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Mahkamah tidak memperoleh keyakinan bahwa adanya surat suara yang sudah tercoblos dalam bukti P-140DD, bukti P-140EE, dan bukti P-140KK memiliki korelasi dengan dalil Pemohon karena Mahkamah tidak memperoleh fakta hukum yang dapat menjadi rujukan yang meyakinkan bahwa peristiwa yang ada dalam alat bukti tersebut turut diakumulasikan dalam penghitungan akhir di masing-masing TPS bersangkutan. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.30] Menimbang bahwa lebih lanjut Pemohon mendalilkan perihal adanya pembukaan kotak suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tanpa dihadiri saksi. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-140GG berupa rekaman video.

Bahwa terhadap dalil *a quo* Termohon membantah dan menyatakan dalil Pemohon tidak berdasar karena tidak dijelaskan kotak suara TPS mana yang terbuka, siapa yang membuka kotak suara, kapan dan bagaimana kejadiannya, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Bahwa terhadap dalil Pemohon dan bantahan Termohon tersebut, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti rekaman video sebagaimana bukti Pemohon (Bukti P-140GG), video *a quo* menunjukkan seseorang menceritakan perihal adanya pembukaan kotak suara Pilpres yang tidak disaksikan oleh saksi yang terjadi di Karanganyar, Labuan, Pandeglang. Menurut Mahkamah fakta sesungguhnya adalah terdapatnya sejumlah kotak suara yang terbuka dan bukanlah pembukaan kotak suara. Sebab, pembukaan kotak suara dan kotak suara yang terbuka adalah dua hal yang berbeda. Kalau pembukaan bermakna bahwa rekaman video tersebut menunjukkan adanya proses pembukaan kotak suara yang tidak disaksikan oleh saksi Paslon. Sementara fakta yang ada dalam video tersebut adalah sejumlah kotak suara yang terbuka yang tidak dapat dipastikan oleh Mahkamah bagaimana proses sesungguhnya terjadi. Terlebih dengan fakta yang ada dalam rekaman video tersebut tidak serta-merta adanya kotak suara yang terbuka tersebut adalah *illegal* dan kotak suara yang terbuka tersebut tidak dapat dijelaskan korelasinya dengan perolehan suara masing-masing Paslon. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.31] Menimbang bahwa lebih lanjut Pemohon mendalilkan adanya perbedaan data hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden antara data SITUNG KPU dengan data hasil penghitungan menggunakan program Microsoft Excel. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-140HH berupa rekaman video.

Bahwa terhadap dalil demikian Termohon membantah dan menyatakan dalil Pemohon tidak berdasar karena tidak menjelaskan algoritma dan data yang digunakan. Menurut Termohon dasar penetapan perolehan suara adalah rekapitulasi manual yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, sampai dengan tingkat nasional, dan bukan yang terdapat pada SITUNG.

Bahwa Mahkamah setelah mencermati bukti video Pemohon yang diberi tanda P-140HH, bukti video *a quo* hanyalah narasi yang menceritakan bahwa perekam video membandingkan antara penghitungan data SITUNG dengan penghitungan data manual melalui Microsoft Excel. Dalam video tersebut tidak diketahui siapa pembuat video dan darimana *database*-nya didapatkan untuk dimasukkan ke dalam Microsoft Excel, sehingga bukti tersebut, karena tidak didukung bukti lain, tidak dapat membuktikan adanya perbedaan antara data yang menurut Pemohon berasal dari SITUNG dengan data setelah dijumlahkan menggunakan program Microsoft Excel. Dengan demikian Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.32] Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan terjadi pemukulan terhadap Rolis dan saksi Paslon 02 yang memprotes ketidaksesuaian Formulir C1 di TPS. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti berupa rekaman video yang diberi tanda Bukti P-140II.

Bahwa terhadap dalil demikian Termohon membantah dan menyatakan sebagai dalil tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan siapa Rolis, saksi di TPS mana, apa kecurangan yang dilihat Rolis, siapa yang melakukan kecurangan, kapan dan bagaimana kejadiannya, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Bahwa terhadap dalil Pemohon dan bantahan Termohon *a quo*, setelah mencermati bukti rekaman video yang bertanda Bukti P-140II, Mahkamah mendapatkan gambar adanya peristiwa pemukulan terhadap satu orang oleh beberapa orang namun tidak diketahui apa yang menjadi penyebab dan di mana kejadian tersebut berlangsung. Seandainya pun hal itu ada kaitan dengan yang didalilkan Pemohon, yaitu protes tentang perolehan suara maka secara prosedural perolehan suara yang tidak sesuai tersebut dapat dilakukan oleh saksi dengan menyatakan keberatan dengan perhitungan suara dimaksud. Sementara itu peristiwa pemukulan itu sendiri adalah hal lain yang dapat diselesaikan melalui penegakan hukum pidana. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.33] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pembongkaran surat suara dari KPPS. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-140JJ berupa rekaman video.

Bahwa terhadap dalil demikian Termohon membantah dan menyatakannya tidak berdasar karena tidak dijelaskan siapa petugas KPPS dimaksud, dari TPS mana, kapan dan bagaimana

kejadiannya, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Bahwa terhadap dalil Pemohon dan bantahan Termohon tersebut setelah memperhatikan bukti rekaman video (Bukti P-140JJ) di mana bukti ini menggambarkan adanya kegiatan pemindahan surat suara yang patut diduga terjadi di depan sebuah tempat perbelanjaan sehingga bukti tersebut tidak sesuai dengan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon. Setelah Mahkamah memeriksa lebih jauh bukti rekaman video P-140JJ adalah identik dengan bukti rekaman video P-140A yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah untuk dalil lain Pemohon sebelumnya. Dengan demikian alat bukti tersebut tidak memiliki relevansi dengan yang didalilkan Pemohon, sehingga dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.34] Menimbang bahwa terkait dengan dalil Pemohon ihwal perwakilan BPS membongkar/membuka hasil rekapitulasi Formulir C1 yang seharusnya tidak boleh dibuka kecuali dengan alasan darurat dan alasan darurat tersebut menurut Pemohon tidak ada. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-140MM berupa rekaman video.

Bahwa terhadap dalil demikian Termohon membantah dan menyatakan sebagai dalil yang tidak berdasar karena Pemohon tidak menjelaskan hasil rekapitulasi Formulir C1 untuk TPS mana yang dibongkar, siapa yang membongkar, kapan dan bagaimana kejadiannya, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Bahwa terhadap dalil Pemohon dan bantahan Termohon tersebut serta setelah mencermati bukti video (Bukti P-140MM), Mahkamah mendapatkan adanya ketidaksesuaian antara dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa yang melakukan pembukaan hasil rekapitulasi Formulir C1 adalah perwakilan BPS dengan bukti video yang diajukan karena dalam video tersebut ternyata yang dituduh melakukan pembongkaran itu mengaku sebagai perwakilan PPS. Terlebih lagi menurut Mahkamah dalam video tersebut tidak nampak bahwa anggota PPS tersebut telah nyata-nyata melakukan pembukaan formulir rekapitulasi dan berupaya untuk mengubah angka-angka yang ada di dalam Formulir C1 tersebut. Sebab, yang ada sesuai dalam tayangan video tersebut hanyalah seorang perempuan yang mengaku sebagai PPS dan hanya memegang amplop yang tidak tampak membuka dan mengeluarkan isinya. Dengan demikian menurut Mahkamah di samping dalil *a quo* tidak cermat karena menyebutkan petugas ... maaf, ini ada kesalahan ketik ... saya ralat lagi, tertulis betul BPS ... di samping dalil *a*

quo tidak cermat karena menyebutkan petugas BPS, sementara yang sesungguhnya ada adalah petugas PPS, juga secara substansi peristiwa yang tampak dalam video tersebut tidak menunjukkan adanya sesuatu yang secara tegas dapat dicurigai sebagai perbuatan yang dilarang apalagi korelasinya dengan perolehan masing-masing Paslon. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.35] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan petugas TPS melakukan pencoblosan dengan menggunakan pulpen dan memasukkan surat suara tersebut ke dalam kotak suara untuk Paslon 01. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti berupa rekaman video yang diberi tanda Bukti P-140NN.

Bahwa terhadap dalil demikian Termohon membantah dan menyatakan tidak berdasar karena tidak dijelaskan siapa dan dari TPS mana petugas KPPS dimaksud, kapan dan bagaimana kejadiannya, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti video (Bukti P-140NN) yang dijadikan sebagai alat bukti Pemohon, menurut Mahkamah bukti video yang ada menggambarkan adanya anggota KPPS yang sedang memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, di mana dalam TPS tersebut terdapat anggota KPPS lain yang sedang melakukan proses pelipatan surat suara serta ada pemilih yang sedang melakukan proses pencoblosan. Bahwa terkait dengan anggota KPPS yang diduga melakukan pencoblosan dengan menggunakan pulpen, dalam video tersebut tidak nampak bahwa anggota KPPS tersebut memang telah nyata-nyata mencoblos surat suara dengan menggunakan pulpen. Yang terlihat di video tersebut hanyalah anggota KPPS yang memasukkan surat suara ke dalam kotak-kotak suara untuk DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, sehingga dengan demikian fakta hukum tersebut tidak menguatkan adanya kegiatan anggota KPPS yang memasukkan surat suara ke kotak suara Pilpres oleh karenanya tidak relevan untuk mempersoalkan apakah surat suara tersebut untuk Paslon 01 atau Paslon 02. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak dapat dibuktikan dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

23. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sidang kita skors dulu sekitar 30 menit untuk salat Asar. Ya, sidang diskors.

KETUK PALU 1X

SIDANG DISKORS PUKUL 16.02 WIB

SIDANG DIBUKA PUKUL 16.36 WIB

24. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN

Skors dicabut.

KETUK PALU 1X

Sidang kita lanjutkan. Silakan, Yang Mulia!

25. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

[3.36] Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan salah satu warga melihat dokumen surat suara yang masih tersegel tapi dibuang di belakang kantor. Dokumen tersebut adalah Formulir C1 yang sudah ditukar. Hal demikian terjadi di dua TPS. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti berupa rekaman video yang diberi tanda Bukti P-14000. Bahwa terhadap dalil *a quo*, Termohon membantah dan menyatakan sebagai dalil yang tidak berdasar karena tidak dijelaskan siapa yang membuang Formulir C1 dimaksud, dari TPS mana, kapan dan bagaimana kejadiannya, serta bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan bantahan dari Termohon sebagaimana diuraikan di atas, setelah mencermati bukti berupa rekaman video bertanda bukti P-14000, Mahkamah mendapatkan gambaran perihal seseorang menemukan beberapa amplop yang telah dibuka segelnya yang diduga oleh yang bersangkutan isi amplop tersebut telah ditukar dengan C1 yang lain. Berdasarkan fakta tersebut, Mahkamah tidak mendapatkan fakta yang kuat bahwa C1 yang ditukar tersebut apakah benar-benar terjadi dan walaupun terjadi Mahkamah tidak mendapatkan penjelasan lebih lanjut tentang penanganan peristiwa tersebut apakah sudah ditindaklanjuti secara prosedural ataukah belum. Dengan demikian Mahkamah tidak dapat meyakini peristiwa yang terjadi sesungguhnya adalah menyalahi peraturan perundang-undangan, mengingat Mahkamah tidak memperoleh gambaran yang utuh tentang peristiwa tersebut termasuk tindak lanjut

penanganannya. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.37] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat ratusan masyarakat menuntut hak pilihnya yang tidak dapat diakomodir. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-140PP berupa rekaman video.

Bahwa terhadap dalil demikian Termohon membantah dan menyatakan sebagai dalil yang tidak berdasar karena Pemohon tidak menjelaskan siapa masyarakat yang belum dapat diakomodir hak pilihnya, di mana lokasinya, dan apa pengaruhnya secara konkret terhadap perolehan suara Pemohon. Termohon menerangkan bahwa dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap sampai akhirnya Termohon menetapkan DPTHP-3, Termohon selalu membuka ruang untuk laporan masyarakat dan koordinasi perbaikan dilakukan dengan Bawaslu serta saksi-saksi peserta Pemilu.

Bahwa menurut Mahkamah setelah memeriksa dengan saksama bukti rekaman video yang dijadikan alat bukti oleh Pemohon (Bukti P-140PP), isi video yang dijadikan alat bukti tersebut tidak jelas menggambarkan adanya protes dari warga terkait dengan tidak diakomodirnya hak pilih dalam pemilu sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Dalam video tersebut tidak ada narasi yang menjelaskan bahwa masyarakat yang berkumpul yang jumlahnya ratusan tersebut adalah benar-benar masyarakat yang tidak diakomodir hak pilihnya. Yang ada adalah kerumunan orang yang melakukan aktivitas namun suara dari video tersebut tidak jelas. Lagipula andaipun peristiwa tersebut benar adanya, yaitu protes yang dilakukan oleh orang yang tidak terdaftar dalam DPT, hal demikian tidak serta-merta dapat menggambarkan pengaruhnya terhadap perolehan suara Paslon. Terlebih lagi dalam bukti video tersebut tidak tertera secara lengkap di mana lokasi kejadiannya dan apa pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.38] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan warga menemukan beberapa kotak suara tidak tersegel di kantor Kecamatan Kali Buro dan berisi Formulir C1. Pada Formulir C1 tersebut tertulis perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu dikurangi, sementara yang lain ditambah.

Bahwa terhadap dalil demikian Termohon membantah dan menyatakannya sebagai dalil yang tidak berdasar karena tidak dijelaskan di TPS mana terdapat Formulir C1 yang tidak sesuai,

berapa ketidaksesuaian data yang ada, serta apa hubungannya dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Menurut Termohon, Pemohon juga tidak menjelaskan Formulir C1 dari TPS mana saja yang berserakan di TPS Kali Buro sehingga Termohon kesulitan memastikan kebenarannya. Apalagi proses penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sudah dilaksanakan.

Bahwa dari dalil Pemohon tersebut yang telah dibantah oleh Termohon, Mahkamah berpendapat oleh karena dalil Pemohon *a quo* tidak didukung dengan alat bukti maka Mahkamah tidak dapat mempertimbangkan lebih lanjut dalil tersebut, mengingat alat bukti adalah instrumen yang dipergunakan menjadi dasar penilaian bagi Mahkamah untuk menilai peristiwa yang didalilkan Pemohon adalah benar-benar terjadi ataukah sebaliknya. Oleh karenanya dalil Pemohon haruslah dikesampingkan.

[3.39] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan seorang anggota PPK membawa kabur Formulir C1 seluruh Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, untuk menggembosi suara Pemohon. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti berupa rekaman video yang diberi tanda Bukti P-140KKK.

Bahwa terhadap dalil demikian Termohon membantah dan menyatakannya tidak berdasar karena Pemohon tidak menguraikan siapa PPK yang dimaksud, bagaimana rangkaian kecurangan tersebut terjadi, dan apa hubungannya dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Termohon menerangkan bahwa kejadian tersebut bukan pencurian, melainkan kesalahpahaman di mana petugas PPK yang melakukan penghitungan suara di sebuah yayasan diinstruksikan untuk mengantarkan Formulir C1 ke Kelurahan, namun dalam proses pengantaran tidak memberitahu Panwasdam dan Polisi sehingga masyarakat menuduh hal demikian sebagai pencurian. Untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti-TE.II.KPU.SUMUT-X01.

Bahwa terkait dalil Pemohon tersebut Bawaslu memberikan keterangan bahwa Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Medan telah melakukan penanganan pelanggaran dan penyelidikan serta klarifikasi lanjutan kepada para pihak, yaitu pelapor atas nama Budi Sardi, serta terlapor atas nama Has Khoirul (Anggota PPK), Ramadhona Lubis (PPK), Fauzan Rahmanda Lubis (Anggota PPS Kelurahan Binjai), Riko Ananda Iqbal (PPS Kelurahan Tegal Sari Mandala I), serta 3 [Sic!] orang saksi yaitu Meina Lismika, Hj.

Noer Hafifah, Leli Sumarni, dan Agusyah Damanik (Ketua KPU Kota Medan).

Bahwa setelah melakukan klarifikasi, Bawaslu Kota Medan, Polrestabes Kota Medan, dan Kejaksaan Negeri Kota Medan menyatakan laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur tindak pidana. Hal demikian karena terlapor memang memiliki kewenangan untuk memegang salinan Formulir C1. Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti bertanda Bukti PK-174.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, bantahan Termohon, dan keterangan Bawaslu tersebut di atas, menurut Mahkamah setelah mencermati dengan saksama alat bukti berupa rekaman video ternyata tayangan gambar yang ada adalah protes sejumlah orang tentang adanya C1 yang dibawa keluar kantor PPK dengan alasan untuk difotokopi. Sedangkan tayangan video selebihnya tidak menggambarkan tentang peristiwa seutuhnya sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, terlebih tayangan yang berisi protes sejumlah orang tentang dugaan adanya pengembosan suara Pemohon. Dengan demikian, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan peristiwa yang didalilkan Pemohon. Apalagi kejadian yang didalilkan Pemohon telah diselesaikan melalui mekanisme hukum Pemilu yaitu setelah melakukan klarifikasi, Bawaslu Kota Medan, Polrestabes Kota Medan, dan Kejaksaan Negeri Kota Medan menyatakan laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur tindak pidana. Lebih lanjut menurut Bawaslu karena terlapor memang memiliki kewenangan untuk memegang salinan Formulir C1 yang dipersoalkan oleh Pemohon (vide bukti PK-174). Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.40] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan ditemukan semua kotak suara di TPS 172 Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat tidak tersegel. Selain itu, perolehan suara TPS 172 Mangunjaya juga belum diunggah dalam SITUNG. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-140LLL berupa rekaman video.

Bahwa terhadap dalil *a quo*, Termohon membantah dan menyatakan bahwa dalil tersebut tidak berdasar karena Pemohon tidak menjelaskan bagaimana hubungan antara dalil tersebut dan pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti-TE.II.KPU.JABAR-X01.

Bahwa perihal dalil tersebut, Bawaslu menerangkan adalah benar terjadi pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 172 Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, kotak suara tidak dilengkapi dengan segel, gembok, dan anak kunci, yang seharusnya berada dalam kotak suara. Selanjutnya berdasarkan kesepakatan KPPS, Pengawas TPS, PPS, Panwaslu Desa Mangunjaya, dan saksi yang hadir, PPK Tambun Selatan mengganti gembok dan segel dengan kabel ties karena tidak tersedia gembok dan segel di PPS maupun PPK. Untuk mendukung keterangannya Bawaslu mengajukan alat bukti berupa Bukti PK-175.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti video yang disampaikan oleh Pemohon (Bukti P-140LLL), Mahkamah menemukan fakta bahwa dalam video tersebut terdapat tayangan adanya anggota KPPS yang menyampaikan informasi bahwa lima kotak suara yang ada tidak bersegel. Berdasarkan fakta tersebut, menurut Mahkamah oleh karena permasalahan *a quo* telah dijawab Bawaslu dengan adanya bukti berupa kesepakatan yang dilakukan antara KPPS, Pengawas TPS, PPS, Panwaslu Desa Mangunjaya dan saksi yang hadir bahwa segel dan gembok yang hilang telah diganti dengan kabel ties. Dengan demikian Mahkamah berkesimpulan permasalahan tersebut telah selesai. Terlebih lagi permasalahan tersebut tidak berdampak pada perolehan suara dari masing-masing Paslon apalagi membuktikan adanya kecurangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.41] Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan di TPS 05 Limau Asri Barat, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, ditemukan sisa surat suara yang tidak terpakai dan dicoblos beramai-ramai bahkan oleh anak-anak. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-140MMM berupa rekaman video.

Bahwa terhadap dalil *a quo* Termohon membantah dan menyatakannya sebagai dalil yang tidak berdasar karena tidak dijelaskan secara rinci kapan dan bagaimana kejadiannya, berapa banyak sisa surat suara yang dicoblos beramai-ramai, dan apa hubungannya dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti-TE.II.KPU.PAPUA-X01.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menerangkan bahwa Bawaslu Provinsi Papua maupun Bawaslu Kabupaten Mimika tidak pernah menerima Laporan dugaan pelanggaran

Pemilu di TPS 05 Kampung Limau Asri Barat, Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati bukti rekaman video (Bukti P-140MMM) yang disampaikan oleh Pemohon, tidak ditemukan adanya tayangan gambar sebagaimana yang didalilkan Pemohon, karena sesungguhnya yang terjadi adalah adanya kegiatan Anggota KPPS dan seorang anak yang seolah-olah menghitung surat suara, namun tidak diketahui pasti apa sebenarnya yang dilakukan oleh anak tersebut. Oleh karenanya Mahkamah tidak dapat meyakini bahwa tayangan video tersebut adalah representasi dari adanya sisa surat suara yang tidak terpakai yang dicoblos beramai-ramai termasuk anak-anak. Terlebih sebagaimana penjelasan Bawaslu bahwa permasalahan dimaksud tidak pernah dilaporkan kepadanya, sehingga hal demikian semakin meyakinkan Mahkamah bahwa peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut tidak didukung oleh bukti yang valid. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

26. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

[3.42] Menimbang bahwa lebih lanjut Pemohon mendalilkan di TPS 11 Kelurahan Plaju Ulu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, ditemukan surat suara telah tercoblos untuk Paslon 01. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti berupa rekaman video yang diberi tanda Bukti P-140NNN.

Bahwa terhadap dalil demikian Termohon membantah dan menyatakannya sebagai dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar karena Pemohon tidak menjelaskan secara lengkap kapan dan bagaimana kejadiannya, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti-TE.II.KPU.SUMSEL-X01.

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tersebut Bawaslu menerangkan bahwa Bawaslu Kota Palembang di TPS 11 Kelurahan Plaju Ulu, Kecamatan Plaju, Kota Palembang, menemukan 2 surat suara yang tercoblos pada kolom/gambar Paslon 01. Selain itu di TPS yang sama Bawaslu Kota Palembang juga menemukan surat suara yang telah tercoblos, yaitu 2 lembar surat suara untuk DPR RI; 2 lembar surat suara untuk DPD RI; 2 lembar surat suara untuk DPRD Provinsi Sumatera Selatan; dan 2 lembar surat suara untuk DPRD Kota Palembang. Selanjutnya surat suara yang telah tercoblos dianggap surat suara rusak atau surat suara tidak sah dan

dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh KPPS, Pengawas TPS, serta saksi yang hadir. [bukti PK-176]

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, bantahan Termohon, dan Keterangan Bawaslu, Mahkamah setelah memeriksa dengan saksama bukti video sebagaimana dilampirkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah memang benar dalam video terdapat tayangan gambar adanya seseorang yang menunjukkan ada 2 (dua) surat suara Pilpres yang sudah tercoblos untuk Pason 01 dan beberapa surat suara untuk Calon legislatif, namun fakta demikian ternyata oleh Bawaslu berdasarkan laporan yang diterimanya telah ditindaklanjuti dengan dinyatakan surat suara tersebut rusak dan tidak merupakan bagian yang turut dihitung sebagai perolehan suara akhir pada TPS tersebut, oleh karena itu dalil permohonan *a quo* tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.43] Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan Tim Intel Pemohon di Kecamatan Bengkong, Kota Batam, menemukan kecurangan berupa upaya menukar surat suara. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti berupa rekaman video yang diberi tanda Bukti P-140PPP.

Bahwa terhadap dalil tersebut Termohon membantah dan menyatakannya sebagai dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar karena Pemohon tidak menjelaskan di TPS mana upaya curang tersebut terjadi, kapan dan bagaimana kejadiannya, surat suara ditukar dengan apa, dan apa hubungannya dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti-TE.II.KPU.KEPRI-X01.

Bahwa setelah memperhatikan dalil Pemohon, bantahan Termohon dan dengan menghubungkan pencermatan Mahkamah terhadap bukti rekaman video [bukti P-140PPP] ternyata dalam video tersebut terdapat tayangan adanya keributan sekelompok orang yang tidak dapat dipastikan peristiwa sesungguhnya yang terjadi selain adanya seseorang yang menyatakan ... menanyakan "surat suara untuk presiden ya pak?" dan dijawab oleh seseorang yang lainnya dengan, "bukan, semuanya". Terhadap alat bukti tersebut Mahkamah tidak memperoleh kepastian tentang apa sesungguhnya yang terjadi, terlebih peristiwa yang mendukung dalil Pemohon. Oleh karena itu dalil Pemohon yang demikian karena tidak didukung dengan bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah, maka dengan demikian haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.44] Menimbang bahwa lebih lanjut Pemohon mendalilkan Sekretaris PPK masuk ke lokasi penyimpanan berkas dengan alasan ingin memasang spanduk, namun ternyata mengambil berkas suara

... berkas surat suara ... berkas surat suara tanpa surat tugas apapun. Pemohon tidak mengetahui lokasi peristiwa tersebut. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-140RRR berupa rekaman video.

Bahwa terhadap dalil *a quo* Termohon membantah dan menyatakannya sebagai dalil yang tidak berdasar karena tidak dijelaskan siapa dan dari mana PPK dimaksud, berkas apa yang hendak diambil, kapan dan bagaimana kejadiannya, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara pasangan calon.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo* dan bantahan Termohon, setelah Mahkamah mencermati alat bukti Pemohon berupa rekaman video (bukti P-140RRR) yang oleh Pemohon dijadikan alat bukti juga dalam dalil Paragraf [3.27][sic!], dimana dalam Paragraf [3.27][sic!] tersebut, alat bukti yang diajukan adalah rekaman video tentang oknum polisi dan sekretaris PPK yang diduga melakukan pengambilan berkas. Ternyata peristiwa yang didalilkan Pemohon dalam dalil *a quo* (Paragraf [3.51]) [sic!] adalah merupakan bagian dari peristiwa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana terdapat dalam Paragraf [3.27][sic!] yang oleh Mahkamah telah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum sehingga terhadap dalil yang sekarang didalilkan oleh Pemohon pun dengan sendirinya tidak beralasan menurut hukum pula.

[3.45] Menimbang bahwa Pemohon selanjutnya mendalilkan terjadi kerusuhan di Provinsi Papua karena surat suara untuk Paslon 01 telah dicoblos. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti berupa rekaman video yang diberi tanda bukti P-140SSS.

Bahwa terhadap dalil tersebut Termohon membantah dan menyatakan sebagai dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar karena Pemohon tidak menjelaskan di TPS mana peristiwa tersebut terjadi, kapan dan bagaimana kejadiannya, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Bahwa terhadap dalil Pemohon dan bantahan Termohon tersebut di atas, setelah Mahkamah mencermati bukti yang diajukan Pemohon yang bertanda bukti-140SSS dengan mencermati tayangan yang terdapat dalam gambar video dimaksud, ternyata telah didapat adanya tayangan keributan yang dilakukan sekelompok orang yang sepertinya terjadi pada sebuah kantor KPU, akan tetapi baik substansi yang dipermasalahkan dan kepastian lokasi tempat kejadian yang sepertinya adalah kantor KPU tersebut tidak jelas lokasinya, oleh karena itu Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan bahwa peristiwa tersebut adalah terkait dengan dalil Pemohon

berkenaan dengan terjadinya kerusuhan di Provinsi Papua menyangkut adanya dugaan surat suara untuk Paslon 01 telah dicoblos. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dalil *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.46] Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan di TPS 5, Kelurahan Podojero, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, ketika akan dilaksanakan penghitungan, ditemukan kotak suara yang tidak berisi surat suara di dalamnya. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti berupa rekaman video yang diberi tanda bukti P-140TTT.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan sebagai dalil yang tidak berdasar karena Pemohon tidak menguraikan kaitan antara peristiwa tersebut dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon dan/atau dengan kerugian yang diderita Pemohon. Termohon menerangkan bahwa dalam hal suatu TPS tidak dapat melaksanakan pemungutan suara karena ada kendala distribusi logistik Pemilu, Bawaslu akan memberikan rekomendasi untuk melakukan Pemungutan Suara Susulan pada TPS tersebut setelah terlebih dahulu logistik TPS dilengkapi. Untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti-TE.II.KPU.JATENG-X01.

Bahwa terhadap dalil Pemohon dan bantahan Termohon tersebut, setelah mencermati bukti rekaman video (bukti P-140TTT) Mahkamah mendapatkan fakta adanya tayangan gambar video berupa adanya dialog beberapa orang pada suatu tempat yang tidak dapat dipastikan lokasinya akan tetapi memang tampak dalam gambar adanya satu kotak suara yang dikatakan oleh orang yang ada di sana sebagai kotak kosong tanpa ada surat suara. Terhadap hal ini oleh karena Mahkamah tidak mendapatkan fakta dari tayangan tersebut yang menggambarkan peristiwa yang sebenarnya secara utuh tentang tindak lanjut kebenaran dari dugaan adanya kotak kosong tanpa surat suara tersebut, dalam arti apabila peristiwa tersebut benar, apakah telah ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku ataukah belum. Terlebih lagi dalam tayangan video tersebut juga tidak menegaskan tentang lokasi tempat kejadian yang dalam hal ini Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil Pemohon tersebut. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.47] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan ditemukan TPS siluman sebanyak 2.984 TPS atau sekitar 895.200 suara siluman. Jumlah tersebut diperoleh dengan membandingkan

antara jumlah TPS yang ditetapkan Termohon melalui SK KPU Nomor 860/PL.02.1-KPT/01/KPU/IV/2019, yaitu sebanyak 810.352 TPS, dengan data TPS yang terdapat dalam Situng yaitu sebanyak 813.336 TPS. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-143 berupa dokumen Keputusan KPU Nomor 2030/PL.02.1-Kpt/01/KPU/XII/2018.

Bahwa terhadap dalil tersebut Termohon membantah dan menyatakan bahwa dalil mengenai adanya 2.984 TPS siluman, yang diketahui Pemohon setelah membandingkan sebanyak 810.352 TPS dalam DPTHP-3 berdasarkan SK Nomor 860/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IV/2019, bertanggal 8 April 2019, dengan jumlah 813.336 TPS yang ada dalam SITUNG, kemudian dikaitkan dengan penggelembungan suara sebanyak 895.200 suara, adalah dalil yang mengada-ada karena Pemohon tidak mampu menunjukkan di daerah mana TPS siluman tersebut berada, serta Pemohon tidak menerangkan bagaimana penggelembungan suara dilakukan dan untuk keuntungan siapa. Untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti-TB.I.KPU-016 berupa SK KPU Nomor 860/PL.02.1-KPT/01/KPU/IV/2019.

Bahwa dalil Pemohon demikian menurut Mahkamah tidak dapat diperiksa lebih lanjut karena Pemohon tidak menguraikan lokasi TPS yang disebut Pemohon sebagai TPS siluman, termasuk pemilih yang memilih di TPS tersebut. Bukti P-143 yang diajukan Pemohon untuk membuktikan dalilnya adalah Keputusan KPU Nomor 2030/PL.02.1-Kpt/01/KPU/XII/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1081/PL/02.1-Kpt/01/KPU/IX/2018 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dan Badan Penyelenggara Untuk Setiap Daerah Pemilihan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 19 Desember 2018, namun tidak disertai bagian Lampiran yang menunjukkan jumlah TPS di seluruh Indonesia. Justru sebaliknya, Termohon dapat membuktikan tentang data jumlah TPS di seluruh Indonesia. Dengan demikian, merujuk pada eksistensi Termohon sebagai lembaga yang berwenang menyelenggarakan Pemilu, maka Mahkamah meyakini bahwa dalil Pemohon tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang valid, dan sebaliknya Mahkamah menerima data yang disampaikan Termohon. Terlebih lagi dalil adanya TPS siluman disimpulkan Pemohon hanya dengan membandingkan data TPS yang tercantum di dalam laman *web* SITUNG di mana Mahkamah berpendirian bahwa data yang bersumber pada laman *web* SITUNG bukanlah data yang dapat digunakan

menilai keabsahan perolehan suara yang tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan TPS.

Bahwa seandainya pun penambahan TPS tersebut memang ada, *quod non*, adanya penambahan demikian tidak serta merta dapat dijadikan dasar untuk menilai bahwa telah terjadi kecurangan yang menimbulkan kerugian bagi Pemohon. Tidak ada seorang pun yang dapat memastikan bahwa keberadaan TPS tambahan beserta para pemilih yang ada di TPS tersebut telah pasti mendukung salah satu pasangan calon, selama belum dilakukan pemungutan suara dan penghitungan suara.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

27. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

[3.48] Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan adanya indikasi pengaturan suara tidak sah di dalam suatu TPS, antara lain di Magetan di mana pola suara tidak sah di seluruh TPS adalah 22, 12, 7, 5 atau 26, 59, 26, 59. Hal demikian juga terjadi di Desa Wungu, Madiun, dengan pola suara tidak sah adalah 5, 6, 11, 6, 11, dan 12. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-147 berupa Formulir Model C1 di Desa Bantengan, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon tidak memberikan jawaban atau bantahan, namun Bawaslu memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa sampel/ccontoh Formulir Model C1 dan Formulir Model DAA1 di 3 kecamatan di Kabupaten Magetan, yaitu Kecamatan Barat, Kecamatan Bendo, dan Kecamatan Karangrejo.

Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur juga telah memeriksa Formulir Model C1-PPWP serta Formulir Model DAA1-PPWP semua TPS di Desa Wungu, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, dan menemukan data jumlah suara tidak sah di 16 TPS sebagai berikut. Table dianggap dibacakan.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Bawaslu mengajukan alat bukti bertanda Bukti PK-201 berupa Formulir Model C1-PPWP dan Formulir Model DA1-PPWP Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur.

Bahwa setelah mencermati dalil Pemohon dan keterangan Bawaslu, serta alat bukti yang diajukan para pihak, terkait dengan dalil Pemohon mengenai keanehan pola jumlah suara tidak sah TPS di Magetan ternyata Pemohon tidak mengajukan

alat bukti untuk mendukung dalilnya. Adapun terkait dengan jumlah suara tidak sah TPS di Desa Wungu, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, yang menurut Pemohon berpola 22, 12, 7, 5 atau 26, 59, 26, 59, ternyata setelah Mahkamah memeriksa Bukti P-147 berupa formulir Model C1-PPWP TPS di Desa Bantengan, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, ditemukan jumlah suara tidak sah di TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, dan TPS 15, secara berurutan adalah 5, 5, 6, 11, 5, 11, 5, 11, 12, 8, 12, 8, 12, 12. Jumlah suara tidak sah yang ditunjukkan oleh Bukti 100 ... saya ulangi, Bukti P-147 ternyata berbeda dengan dalil Pemohon.

Bahwa seandainya pun pola suara tidak sah yang didalilkan Pemohon terbukti, yaitu membentuk deretan angka 22, 12, 7, 5 atau 26, 59, 26, 59, *quod non*, Mahkamah tidak dapat meyakini adanya korelasi antara pola jumlah suara tidak sah tersebut dengan tindak kecurangan tertentu, serta korelasi dengan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Apalagi hal demikian tidak dijelaskan lebih lanjut oleh Pemohon kecuali hanya disebutkan sebagai adanya indikasi pengaturan suara tidak sah.

Bahwa menurut Mahkamah terjadinya pola angka tertentu adalah hal yang sangat mungkin secara matematis, apalagi jika pola angka tersebut acak sebagaimana angka yang didalilkan Pemohon. Untuk dapat menjadi indikasi adanya kecurangan, pola angka jumlah suara tidak sah haruslah unik dan tidak dapat berdiri sendiri sebagai fakta tunggal, melainkan setidaknya harus dikaitkan dengan peristiwa/tindakan lain.

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, dalil Pemohon mengenai indikasi pengaturan suara tidak sah tidak beralasan menurut hukum.

[3.49] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan hilangnya Formulir C7 di Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Pemohon menerangkan bahwa pada pelaksanaan Pemilu 17 April 2019, terjadi peristiwa khusus berupa tidak ditandatangani formulir daftar hadir (Formulir Model C7.DPT-KPU/C7.DTb-KPU/C7.DPK-KPU), di 3 TPS yaitu TPS 29, TPS 30, dan TPS 33 Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti saksi yang bernama Dimas Yemahura.

Bahwa terhadap dalil demikian Termohon membantah dan menyatakan dalil Pemohon tidak jelas dan tidak berdasar karena Pemohon tidak menguraikan Formulir C7.KPU dari TPS mana yang dihilangkan, siapa yang menghilangkan, kapan dan

di mana kejadiannya, serta bagaimana cara menghilangkan dokumen dimaksud.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut Bawaslu menerangkan bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur menemukan kejadian kehilangan Formulir C7 di 3 TPS, yaitu TPS 29, TPS 30, dan TPS 33 Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Pemungutan suara tetap dilaksanakan, dan untuk mendokumentasikan pemilih yang hadir dan memberikan hak suara di TPS, KPPS melingkari atau mengisi *checklist* data DPT pada Formulir A3.KPU, data DPTb pada Formulir A4.KPU, dan disesuaikan dengan formulir C6.KPU yang dibawa Pemilih. Sedangkan untuk Pemilih DPK.1 KPPS memeriksa kesesuaian KTP elektronik pemilih dengan orang yang hadir dan mencocokkan/mencatat pada Formulir A.DPK.1-KPU. Beberapa jam kemudian anggota KPPS menemukan Formulir C7.KPU yang ternyata terselip dalam dokumen lain, dan kemudian data pemilih yang hadir dituliskan pada Formulir C7.KPU.

Bahwa peristiwa tersebut kemudian dipersoalkan pada Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2. Selanjutnya Pleno Rekapitulasi dihentikan sampai ada kesepakatan dengan KPU Kabupaten Sidoarjo bahwa keberatan yang ada pada Formulir C2.KPU akan ditindaklanjuti. Selanjutnya Panwaslu Kecamatan Sidoarjo merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Sidoarjo untuk membuka 3 kotak, yaitu TPS 29, TPS 30, dan TPS 33 Desa Bluru Kidul untuk mendokumentasikan Formulir C7.KPU. Rekomendasi tersebut sudah ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Sidoarjo pada 25 April 2019.

Bahwa setelah mencermati dalil Pemohon, jawaban Termohon, dan keterangan Bawaslu, Mahkamah menilai uraian dalil Pemohon tidak tegas menyatakan apakah peristiwa yang terjadi adalah hilangnya Formulir C7 atau tidak ditandatanganinya Formulir C7. Saksi Dimas Yemahura yang diajukan Pemohon menerangkan yang pada pokoknya Formulir C7 di TPS 29, TPS 30, dan TPS 33 Desa Bluru Kidul tidak ditandatangani oleh pemilih, dan saksi telah melaporkan hal tersebut kepada Panwascam Sidoarjo dan kepada Bawaslu.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Bawaslu tersebut, Mahkamah meyakini bahwa peristiwa yang terjadi bukan hilangnya Formulir C7 melainkan tidak ditandatanganinya Formulir C7. Terhadap tidak ditandatanganinya Formulir C7 tersebut, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa ternyata telah ada Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sidoarjo kepada PPK Kecamatan Sidoarjo untuk membuka 3 kotak suara, yaitu

TPS 29, TPS 30, dan TPS 33 Desa Bluru Kidul kemudian mendokumentasikan Formulir C7.KPU, yang Rekomendasi tersebut sudah ditindaklanjuti PPK Kecamatan Sidoarjo pada 25 April 2019.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, sesungguhnya peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon telah ditindaklanjuti dengan mekanisme ketentuan hukum Pemilu yang berlaku dan oleh karenanya permasalahan tersebut harus dinyatakan sudah selesai.

Bahwa sementara itu, seandainya yang didalilkan Pemohon adalah mengenai hilangnya Formulir C7, dalil demikian menurut Mahkamah bukan dalil yang sempurna karena tidak menguraikan dengan jelas mengenai, antara lain, Formulir C7 di TPS mana yang hilang, siapa yang terlibat dalam hilangnya formulir tersebut, serta kapan peristiwa demikian diketahui. Di samping itu dalil tersebut tidak didukung dengan alat bukti apapun karena saksi Dimas Yemahura yang diajukan hanya menjelaskan sebatas tidak ditandatangani Formulir C7 dan bukan berkenaan dalil Pemohon mengenai hilangnya Formulir C7.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon yang berkaitan dengan tidak ditandatangani Formulir C7 tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, sementara itu dalil Pemohon berkaitan dengan hilangnya Formulir C7 tidak beralasan menurut hukum.

[3.50] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan ada sekitar 5.268 TPS di mana suara Pemohon hanya berjumlah 0. Hal tersebut terjadi di hampir sebagian besar Jawa Timur, Jawa Tengah khususnya Boyolali, Papua, Tapanuli Tengah, Nias Selatan, Sumatera Utara serta berbagai daerah lainnya. Lebih jauh, Pemohon mendalilkan bahwa fakta tersebut merupakan hal yang mustahil tapi telah nyata terjadi dan hal tersebut menjelaskan adanya indikasi kuat terjadi kecurangan yang merugikan perolehan suara dari Pemohon.

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, untuk memperkuat dalil tersebut Pemohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti P-145 sebagaimana tercantum dalam permohonan (Dalil 201) dan setelah Mahkamah memeriksa bukti dimaksud ternyata bukti fisik P-145 tidak diserahkan kepada Mahkamah sehingga secara faktual ketika pengesahan alat bukti, Bukti P-145 dimaksud dikecualikan dari pengesahan.

Bahwa selanjutnya, Pemohon dalam merumuskan dalilnya mengenai perolehan suara Pemohon yang berjumlah 0 menggunakan kata-kata yang tidak dapat ditentukan kepastiannya karena Pemohon menyebutkan bahwa jumlah TPS


di mana suara Pemohon berjumlah 0 adalah "sekitar" 5.268 TPS. Artinya jumlah 5.268 TPS tersebut bukanlah angka yang pasti melainkan hanya perkiraan jumlah TPS saja. Terlebih lagi Pemohon juga tidak menyebutkan secara khusus di TPS mana saja Pemohon memperoleh suara 0 dimaksud. Dengan kata lain, Pemohon sendiri ragu dengan kepastian tempat dan jumlah TPS tersebut sehingga memilih diksi "di hampir sebagian besar" Jawa Timur, Jawa Tengah khususnya Boyolali, Papua, Tapanuli Tengah, Nias Selatan, Sumatera Utara "serta berbagai daerah lainnya". Pilihan diksi dimaksud secara implisit hendak memberikan beban kepada Mahkamah untuk membuktikan berapa sesungguhnya jumlah TPS dan di mana saja TPS dimaksud yang Pemohon memperoleh suara 0 (nol). Penilaian Mahkamah demikian didasarkan pada argumentasi Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa beban pembuktian tidak semata-mata diserahkan kepada Pemohon.

Bahwa jikapun benar terdapat sejumlah 5.268 TPS di mana suara Pemohon berjumlah 0 (nol), *quod non*, perolehan suara di tingkat TPS tersebut tidak dapat serta-merta dinyatakan sebagai perolehan suara yang mustahil sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, karena sesuai dengan bukti Termohon yang diberi tanda bukti TD.III.SUMBAR.PD.PAR-005 berupa Model DAA1-PPWP, misalnya, untuk TPS 38 Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Pasangan Calon Nomor Urut 01 pun memperoleh 0 (nol) suara. Demikian juga halnya, sesuai dengan bukti yang diajukan Termohon yang diberi tanda bukti TD.IV.JATIM.SAMPANG-001 berupa Model DAA1-PPWP, untuk Desa Pancor, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, di TPS 02, TPS 03, TPS 05, TPS 06, TPS 10, TPS 13, TPS 14, TPS 19, TPS 20, dan TPS 21, suara Paslon 01 tidak mendapatkan suara atau 0 (nol) suara. Perihal dalil Pemohon di atas, Mahkamah tidak dapat menelusuri kebenaran dalil dimaksud karena Pemohon tidak menunjukkan secara spesifik di TPS mana saja dari 5.268 TPS yang didalilkan, Pemohon memperoleh 0 (nol) suara. Selain itu, Mahkamah pun tidak dapat membuktikan kebenaran dalil tersebut karena Pemohon tidak menyampaikan bukti-bukti suara 0 (nol) untuk Pemohon di 5.268 TPS dimaksud. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa 0 (nol) suara merupakan hal yang mustahil adalah dalil yang tidak terbukti, sehingga dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.


[3.51] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya ketidakwajaran dan keanehan jumlah suara, yaitu bila dibandingkan antara jumlah suara pada Pilpres 2019 dengan Pemilihan DPD maupun dengan Pilkada di berbagai daerah.

Menurut Pemohon, ada perbedaan yang bersifat *similarity* (wajar) seperti di Aceh, Sumatera Barat dan Bali, namun di beberapa daerah tertentu terjadi suatu perbedaan yang sangat mencolok (keanehan), seperti misalnya antara lain: di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dalam permohonannya, Pemohon menggambarkan dalil *a quo* dalam bagan di bawah ini:


Kewajaran di Aceh



Kewajaran di Bali




Kewajaran di Sumatera Barat



Keanehan di Jawa Barat



Keanehan di Jawa Tengah



Keanehan di Jawa Timur




Bahwa terhadap dalil ini, Pemohon tidak merujuk pada bukti tertentu namun mengajukan ahli yang bernama Jaswar Koto (keterangan selengkapnya pada bagian duduk perkara). Bahwa menurut Termohon, dalil Pemohon *a quo* didasarkan atas kecurigaan dan asumsi adanya keanehan di mana Pemohon secara sengaja membandingkan perolehan suara Pilpres dengan perolehan suara DPD. Padahal Pemohon memahami perbandingan tersebut tidak tepat karena seharusnya Pemohon memperbandingkan Perolehan Suara Pilpres dengan Perolehan suara Pileg DPR RI di mana 5 (lima) Partai pendukung Pemohon [Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Berkarya] ikut serta sebagai Peserta Pemilu Pileg DPR RI untuk Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur di mana perolehan suaranya sebanding atau tidak terlalu jauh. Pemohon membandingkan perolehan suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan perolehan suara DPD

khususnya di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, yang menurut Pemohon terdapat keanehan dalam perolehan suaranya adalah dalil yang tidak masuk akal, karena Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak sama dan tidak dapat dibandingkan dengan pemilih pada pemilihan DPD dan/atau Pemilihan Gubernur. Pemilih dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden bersifat nasional sedangkan Pemilih dalam Pemilihan DPD dan/atau Gubernur hanya terbatas pada pemilih yang berdomisili sesuai dengan Provinsi wilayah Pemilihan DPD dan/atau Gubernur tersebut. Sebagai contoh seorang Pemilih dari Provinsi lain dimungkinkan memilih Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi yang berbeda dengan Pemilih tersebut bertempat tinggal. Sedangkan dalam Pemilihan DPD tidak dimungkinkan adanya Pemilih yang berasal dari Provinsi yang berbeda dengan daerah Pemilihan DPD pada Provinsi tersebut. Menurut Termohon jumlah suara dalam Pilpres jika dibandingkan dengan Pemilihan DPR 2019, jumlahnya tidak jauh berbeda sebagaimana dalam tabel ini:


Tabel I

Perbandingan Jumlah Surat Suara Sah dan Surat Suara Tidak Sah Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Jawa Barat (**TD.II.JAWABARAT-001**)




Tabel II

Perbandingan Jumlah Surat Suara Sah dan Surat Suara Tidak Sah Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Jawa Tengah (**TD.II.JATENG-001**)



Tabel III
Perbandingan Jumlah Surat Suara Sah dan Surat Suara Tidak Sah Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Jawa Timur



28. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Bahwa selain itu, menurut Termohon jumlah suara dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 jika dibandingkan dengan Pemilihan DPR 2019 jumlahnya tidak jauh berbeda. Jumlah suara dalam Pemilihan dari Presiden dan Wakil Presiden 2019 juga tidak dapat dibandingkan dengan Pemilihan Gubernur (Pilgub) karena berbeda dalam besaran partisipasi Pemilih. Untuk mendukung jawabannya, Termohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti TD.I.KPU-001, bukti TD.II.JAWABARAT-001 dan bukti TD.II.JATENG-001.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon *a quo*, pertanyaan metodologis mendasar yang harus dikemukakan adalah mengapa Pemohon memilih hasil

pemilihan DPD dan hasil pemilihan Gubernur sebagai angka pembandingan dengan suara sah hasil pemilihan Presiden-Wakil Presiden di masing-masing provinsi tersebut. Padahal, dalam konteks Pemilu serentak tidak ada alasan untuk tidak menggunakan hasil akhir pemilihan anggota DPR di masing-masing provinsi tersebut. Ketika pertanyaan metodologis ini diajukan kepada ahli Pemohon (Jaswar Koto), secara sederhana ahli menjawab bahwa yang bersangkutan tidak memiliki data mengenai hasil pemilihan anggota DPR. Padahal semua data dari hasil Pemilu serentak tersedia sebagaimana halnya tersedianya data untuk hasil pemilihan Presiden-Wakil Presiden dan data hasil pemilihan anggota DPD. Bahkan data hasil pemilihan gubernur yang telah berlangsung beberapa waktu sebelum Pemilu serentak 2019 bisa ditampilkan oleh ahli. Terlebih lagi ahli menyatakan bahwa yang bersangkutan memperoleh data itu dari Web SITUNG KPU sehingga tidak masuk akal jika ahli menyatakan tidak memiliki data tentang hasil pemilihan anggota DPR karena Pemilu dilaksanakan secara serentak. Ketidakmasukakalan demikian sekaligus menyebabkan seluruh bangunan argumentasi ahli Pemohon menjadi sulit dipertahankan. Sebagai akibatnya, hal itu pun berlaku terhadap dalil Pemohon yang di dalam permohonannya menggunakan logika yang persis sama dengan logika ahli yang diajukan oleh Pemohon.

Bahwa dengan mencermati secara lebih saksama permohonan Pemohon, dalam dalilnya Pemohon seolah memisahkan perbedaan jumlah suara antara jumlah suara Pilpres 2019 dengan jumlah suara pemilihan anggota DPD dan pemilihan gubernur yang dikategorikan wajar atau dikatakan dalam permohonan terdapat "*similarity*" dan perbedaan suara yang dikategorikan tidak wajar tanpa menguraikan lebih jelas secara metodologis apa sesungguhnya yang menentukan sifat wajar atau tidak wajar atau berapa angka atau prosentase yang menunjukkan kewajaran dan berapa angka yang menyebutkan ketidakwajaran. Padahal, secara metodologis, jika ingin melihat kewajaran dari hasil suara maka secara sederhana seharusnya yang diperbandingkan adalah total suara sah dengan total suara tidak sah dan total surat suara untuk pemilihan Presiden-Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, dan Pemilihan Anggota DPD. Dalam hal ini, memperbandingkan total suara sah pemilih Presiden-Wakil Presiden dengan total suara sah pemilih Anggota DPD menjadi dipertanyakan validitasnya karena secara faktual total suara tidak sah antara pemilih Presiden-Wakil Presiden dan total suara tidak sah pemilih Anggota DPD sangat berbeda tajam di ketiga provinsi tersebut. Sehingga menjadi

lebih wajar apabila grafik suara sah pemilih Presiden-Wakil Presiden menjadi lebih besar dibandingkan dengan grafik suara sah pemilih Anggota DPD.

Bahwa apabila dikaitkan dengan pertimbangan Mahkamah di atas, grafik yang dikatakan wajar oleh Pemohon untuk 3 provinsi (Aceh, Sumatera Barat, dan Bali) terjadi karena perbedaan suara sah dengan suara tidak sah antara pemilih Presiden-Wakil Presiden dan pemilih Anggota DPD adalah tidak sebesar perbedaan yang terjadi di 3 provinsi (Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur) yang dinilai Pemohon sebagai tidak wajar. Padahal penjelasan metodologis demikian sangat mendasar karena atas asumsi ketidakwajaran itulah Pemohon kemudian membuat dan membangun argumentasi bahwa perbedaan di 3 provinsi tersebut sekaligus sebagai modus untuk menggelembungkan suara Pihak Terkait.

Bahwa selain mengandung masalah metodologis sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, Mahkamah juga menemukan ketidakcermatan dalam dalil Pemohon. Ketidakcermatan dimaksud yaitu tatkala Pemohon mendalilkan mengenai ketidakwajaran jumlah suara dengan didasarkan pada jumlah suara sah sebagaimana ditetapkan oleh Termohon untuk 3 provinsi yang dinilai tidak wajar tersebut (Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur), dalil Pemohon tidak jelas perihal jumlah suara yang dijadikan dasar apakah jumlah suara sah atau jumlah total suara (suara sah + suara tidak sah). Dalam kaitan ini, apabila disandingkan data yang digunakan Pemohon dengan data DD-PPWP (bukti TD.I.KPU-001) yang diajukan oleh Termohon, data perolehan suara Jawa Barat dan Jawa Timur pada bagan milik Pemohon tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Termohon (baik suara sah maupun suara sah ditambah suara tidak sah), sedangkan data perolehan suara Jawa Tengah pada bagan milik Pemohon sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian, Mahkamah menyandingkan angka pada dalil Pemohon dengan angka pada Jawaban Termohon untuk perbedaan suara sah Pilpres dan DPD dalam tabel berikut:

Pro vin si	Menurut Pemohon			Jawaban Termohon		
	Jumlah Suara		selisih	Jumlah Suara sah		selisih
	Pilpres	DPD		Pilpres	DPD	
Jawa Barat	26.758. 014	21.560. 000	5.198.0 14	26.828.0 14	21.556.9 98	5.271.0 16
Jawa	21.769.	16.419.	5.350.	21.769.	16.419.	5.350.

Tengah	958	199	759	958	199	759
Jawa Timur	24.730.395	19.023.746	5.706.649	24.675.915	19.030.343	5.645.570

Bahwa kemudian Termohon menyandingkan data jumlah suara sah tersebut dengan jumlah suara sah pada Pemilihan DPR, yang dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Provinsi	Jawaban Termohon		
	Jumlah Suara sah		selisih
	Pilpres	DPR	
Jawa Barat	26.828.014	23.416.196	3.411.818
Jawa Tengah	21.769.958	19.418.014	2.351.944
Jawa Timur	24.675.915	22.530.799	2.145.116

Bahwa berdasarkan persandingan angka tersebut, terdapat selisih jumlah suara sah Pilpres dengan Pemilihan DPD maupun Pemilihan DPR. Namun demikian, menurut Mahkamah, perbedaan jumlah suara Pilpres dengan DPD, DPR, dan Pemilihan Gubernur merupakan hal yang wajar terjadi karena berbagai faktor di antaranya perbedaan antusiasme pemilih dalam memilih calon presiden dan wakil presiden dengan memilih calon anggota DPD, adanya jumlah pemilih pindahan yang memang hanya diberi surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden tanpa diberi surat suara untuk Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD [vide Pasal 348 ayat (4) UU 7/2017], dan secara faktual surat suara dalam pemilihan Presiden-Wakil Presiden hanya memilih satu di antara dua Paslon, sedangkan dalam pemilihan Anggota DPD surat suaranya berisi jumlah calon yang jauh lebih banyak, untuk provinsi tertentu mencapai puluhan bahkan ratusan gambar calon.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.52] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan berdasarkan dokumen C1 yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Pemohon adalah 68.650.239 atau 52%. Perolehan itu didasarkan atas dokumen C1 yang dimiliki Pemohon, baik yang berasal dari BPN sendiri, Relawan yang dikordinasikannya maupun dokumen yang berasal dari Bawaslu. Berdasarkan uraian tersebut di atas perbedaan perolehan suara menurut Pemohon dan versi KPU adalah sebagai berikut:

No Urut	Yang BENAR Versi Pemohon		Yang SALAH Versi Termohon	
	Suara	%	Suara	%
01	63.573.169	48%	85.607.362	55,50%
02	68.650.239	52%	68.650.239	44,50%
	132.223.408	100,00%	54.257.601	100,00%

Bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum karena yang benar adalah perolehan suara versi Termohon sebagaimana hasil rekapitulasi pada tingkat nasional dari seluruh provinsi di Indonesia dan luar negeri yang ditetapkan Termohon pada 21 Mei 2019. Pada dalilnya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dari mana perolehan suara dari masing-masing provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. Sedangkan perolehan suara yang dimiliki oleh Termohon berasal dari hasil rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan secara berjenjang yang dihadiri oleh seluruh saksi Paslon dan Bawaslu sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Dalil Pemohon yang tidak merujuk kepada perolehan suara pada tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota dan tingkat kecamatan adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Untuk mendukung jawabannya, Termohon mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti TO.I.KPU-013.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait dalam keterangannya menyatakan bahwa Pemohon tidak menjelaskan atas dasar apa, di mana dan di tingkat mana suara Pihak Terkait berkurang di beberapa provinsi tersebut, dan tidak ada basis landasan kesalahan perhitungan yang mengakibatkan selisih perolehan suara. Apakah terdapat kesalahan perhitungan di Formulir C-1, ataukah saat rekapitulasi yang dituangkan dalam Formulir Model DAA1 dan Formulir Model DA1 di tingkat kecamatan, atau Formulir Model DB1 tingkat kabupaten/kota, atau Formulir Model DC1 tingkat Provinsi. Bahkan Pemohon mendalilkan suara Pihak Terkait di Provinsi Sumatera Selatan sejumlah 0 (nol) suara atau kosong, suatu hal yang di luar akal sehat. Ketiadaan penjelasan mengenai bagaimana terjadinya pengurangan perolehan suara Pihak Terkait menurut versi Pemohon menyebabkan tabel yang disampaikan Pemohon tidak dapat dipahami dan tidak memiliki nilai. Dalam menyampaikan dalilnya, Pemohon mengesampingkan fakta bahwa hasil perolehan suara secara nasional yang ditetapkan Termohon

adalah hasil rekapitulasi berjenjang dari penghitungan TPS, rekapitulasi tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi hingga ke tingkat nasional. Dalam setiap jenjang perhitungan dan rekapitulasi dilakukan secara terbuka melibatkan pengawas dan saksi. Bahkan karena Pilpres dilakukan serentak dengan Pileg maka saksi tidak hanya dari Paslon Pilpres melainkan juga dari Partai-Partai Politik peserta Pemilu dan saksi calon Anggota DPD RI.

Bahwa setelah mencermati secara seksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan bukti-bukti para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dalam menguraikan dalilnya menunjukkan perbedaan penghitungan suara dalam bentuk tabel untuk 34 provinsi dan TPS luar negeri, di mana hasil penghitungan suara versi Pemohon berbeda dengan apa yang telah ditetapkan oleh Termohon. Walaupun demikian, setelah Mahkamah cermati, perbedaan tersebut terdapat pada perolehan suara Pihak Terkait, di mana menurut Pemohon perolehan suara Pihak Terkait berjumlah 63.573.169 namun ditetapkan oleh Termohon berjumlah 85.607.362. Menurut dalil Pemohon *a quo*, perolehan suara Pemohon berdasarkan versi Pemohon dengan versi Termohon adalah sama yaitu berjumlah 68.650.239. Dengan demikian yang didalilkan sebenarnya adalah penambahan terhadap suara Pihak Terkait, bukan perbedaan angka pada suara Pemohon.
2. bahwa terhadap dalil tersebut Pemohon melampirkan bukti yang menurut Pemohon fotokopi Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara beserta Lampiran berupa Model C-1 dari 34 Provinsi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, namun demikian setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti tersebut, Pemohon tidak melampirkan bukti hasil rekapitulasi yang lengkap untuk 34 provinsi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Selain itu untuk provinsi yang hasil rekapitulasinya dilampirkan sebagai bukti, selain dokumen Model C1 tersebut tidak lengkap bagi seluruh TPS, sebagian besar Model C1 tersebut merupakan hasil foto atau hasil pindai (*scan*) Model C1 yang tidak diuraikan dengan jelas mengenai sumbernya dan bukan berupa salinan C1 yang resmi diserahkan kepada saksi Pemohon di TPS. [vide bukti P-156, bukti P-157, bukti P-159, bukti P-160, bukti P-161, bukti P-162, bukti P-163, bukti P-165, bukti P-166, bukti P-167, bukti P-169, bukti P-170, bukti P-171, bukti P-172, bukti P-173, bukti P-176, bukti P-177, bukti P-180, bukti P-

- 181, bukti P-182, bukti P-183, bukti P-184, bukti P-185, bukti P-186, bukti P-188, dan bukti P-189].
3. bahwa selain itu, Pemohon tidak menguraikan di dalam dalilnya mengenai ada atau tidaknya upaya persandingan dan koreksi terhadap Model C1 atau keberatan dari saksi Pemohon dalam proses rekapitulasi berjenjang yang diakibatkan adanya perbedaan hasil penghitungan suara tersebut.
Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, selain dalil Pemohon merupakan dalil yang tidak lengkap dan tidak jelas karena tidak secara khusus menunjuk di mana terjadinya perbedaan hasil penghitungan tersebut, Pemohon juga tidak membuktikan dengan alat bukti yang cukup untuk meyakinkan Mahkamah bahwa hasil penghitungan menurut Pemohon tersebut adalah hasil penghitungan yang benar karena bukti Pemohon tidak dapat membuktikan hasil penghitungan berdasarkan Fomulir Rekapitulasi yang sah untuk seluruh TPS. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

29. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

- [3.53]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak menjalankan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surabaya tentang rekapitulasi ulang di PPK dan Penghitungan Suara Ulang (PSU) untuk seluruh TPS di Kota Surabaya yaitu sebanyak 8.146 TPS atau sekitar 2.443.800 pemilih harus melakukan pemungutan suara kembali. Menurut Pemohon, rekomendasi tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya. Dengan demikian pemilihan atau suara warga Kota Surabaya harus dinyatakan tidak sah dan tidak dapat dimasukkan sebagai suara sah;
Bahwa untuk menguatkan dalil *a quo* Pemohon mengajukan Surat Bawaslu Nomor 436/K.JI-38/PM.05.02/IV/2019 perihal Rekapitulasi Ulang di PPK dan Penghitungan Suara Ulang Untuk TPS Kepada KPU Kota Surabaya di Pemilihan Kota Surabaya Untuk Melaksanakan Penghitungan Suara Ulang Pemilu, Termasuk Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (vide Bukti P-141);
Bahwa terhadap dalil *a quo* Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa dalil permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak berdasar karena dalil tersebut dibangun bukan berdasarkan fakta-fakta hukum akan tetapi dibangun atas dasar asumsi yang penuh kecurigaan serta pemutarbalikan fakta yang

cenderung bersifat fitnah dan membuat tuduhan atas dasar fakta yang berbeda, misalnya kasus Rekomendasi Bawaslu di Kota Surabaya. Menurut Termohon Rekomendasi dimaksud bukanlah untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) akan tetapi Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU) dan rekomendasi tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Termohon.

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon mengajukan bukti berupa Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 173/PL.02.6-SD/3578/Kota/IV/2019 tanggal 21 April 2019 perihal Permohonan Penjelasan Rekomendasi (vide Bukti TE.II.KPU.JATIM.X01);

Bahwa setelah memeriksa secara saksama dalil Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah, Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya telah melaksanakan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Bawaslu Kota Surabaya Nomor 436/K.JI-38/PM.05.02/IV/2019 tanggal 21 April 2019 perihal Rekomendasi Rekapitulasi Ulang di PPK dan Penghitungan Suara Ulang untuk TPS (vide Bukti P-141).

Bahwa berdasarkan fakta yang berungkap di persidangan setelah terbitnya surat Bawaslu Kota Surabaya dimaksud, Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya telah menindaklanjuti rekomendasi dengan meminta penjelasan lebih lanjut terkait ketentuan rekomendasi yang menyatakan bahwa "Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya memerintahkan PPK beserta jajarannya untuk melakukan penghitungan suara ulang pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK se-Kota Surabaya, dan hasil koreksinya segera disampaikan kepada saksi peserta pemilu yang menyerahkan mandat dan Pengawas Pemilu Kecamatan" kepada Bawaslu Kota Surabaya melalui surat Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 173/PL.02.6-SD/3578/Kota/IV/2019 tanggal 21 April 2019 perihal Permohonan Penjelasan Rekomendasi (vide Bukti TE.II.KPU.JATIM.X01). Selain itu, Bawaslu Kota Surabaya juga telah menanggapi surat Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya dimaksud dengan menyatakan bahwa rekomendasi tersebut tidak berlaku untuk seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Surabaya tetapi hanya berlaku di beberapa wilayah kelurahan sebagaimana dinyatakan dalam surat Bawaslu Kota Surabaya Nomor 437/K.JI-38/PM.OS.02/IV/2019 tanggal 22 April 2019 perihal Penjelasan Rekomendasi.

Bahwa Mahkamah perlu menegaskan dalam Surat Rekomendasi Bawaslu Kota Surabaya Nomor 436/K.JI-38/PM.05.02/IV/2019 perihal Rekomendasi Rekapitulasi Ulang di PPK dan

Penghitungan Suara Ulang Untuk TPS, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Surabaya bertanggal 21 April 2019, menyatakan yang pada pokoknya:

"Bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan hasil Pengawasan telah ditemukan selisih hasil penghitungan perolehan suara terhadap salah pengisian dan penjumlahan serta tanpa pengisian (kosong) pada formulir model C-KPU beserta kelengkapannya di tingkat TPS yang tersebar di Kota Surabaya, maka kami merekomendasikan kepada KPU Kota Surabaya untuk memerintahkan PPK beserta jajarannya untuk:

1. Menaati peraturan perundang-undangan tentang tata cara mekanisme pemungutan dan perhitungan surat suara serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
2. Mengumumkan Salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota di lingkungan TPS yang mudah diakses oleh public selama 7 (tujuh) hari dan di kelurahan;
3. Memerintahkan kepada PPS untuk segera menyerahkan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di tingkat TPD kepada saksi serta peserta pemilu yang menyerahkan surat mandat dan pengawas TPS yang belum menerima Salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota;
4. Melakukan penghitungan suara ulang pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK se-Kota Surabaya, dan hasil koreksiannya segera disampaikan kepada saksi peserta pemilu yang menyerahkan mandat dan Pengawas Pemilu Kecamatan;
5. Penghitungan suara ulang untuk TPS sebagaimana dimaksud dalam point 3 dilakukan dengan cara membuka kotak suara hanya dilakukan di PPK".

Bahwa tindak lanjut Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya terhadap Rekomendasi Bawaslu Nomor 436/K.JI-38/PM.05.02/IV/2019 perihal Rekomendasi Rekapitulasi Ulang di PPK dan Penghitungan Suara Ulang Untuk TPS, dituangkan dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan di Wilayah Kota Surabaya, bertanggal 22 April 2019, Nomor 175/PL.02.6-SD/3578/Kota/IV/2019 perihal Penyampaian Rekomendasi Bawaslu Kota Surabaya (vide Bukti TE.II.KPU.JATIM.X01) yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan di wilayah Kota Surabaya, bertanggal 22 April 2019, yang isi pada pokoknya sebagai berikut:

“Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya untuk memerintahkan PPK beserta jajarannya untuk melakukan penghitungan suara ulang pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK se-Kota Surabaya, dan hasil koreksinya segera disampaikan kepada saksi peserta pemilu yang menyerahkan mandat dan Pengawas Pemilu Kecamatan”, adalah sebagai berikut”

1. Apabila terdapat kesalahan penjumlahan pada formulir Model C1 berhologram, maka dilakukan pembetulan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Apabila terdapat ketidaksesuaian (selisih) pada formulir Model C1 berhologram, maka dilakukan pengecekan terhadap formulir C1 Plano;
3. Apabila terdapat ketidaksesuaian (selisih) antara Formulir Model C1 Berhologram dan Formulir Model C1 Plano, maka dilakukan pengecekan terhadap formulir C7;
4. Apabila terdapat ketidak sesuaian (selisih) pada Formulir Model C1 Berhologram, Formulir Model C1 Plano, dan Formulir Model C7, maka dilakukan penghitungan surat suara;
5. Hal-hal sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 4 di atas hanya berlaku untuk seluruh TPS di wilayah kelurahan sebagaimana terlampir;
6. Apabila terdapat keberatan saksi saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan sebelum terbitnya surat Bawaslu Kota Surabaya Nomor 436/K.JI-38/PM05,02/IV/2019, maka segera diselesaikan di tingkat kecamatan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan ada sekitar 2.443.800 pemilih harus melakukan pemungutan suara kembali adalah tidak terdapat dalam Rekomendasi Bawaslu Kota Surabaya Nomor 436/K.JI-38/PM.05.02/IV/2019 perihal Rekomendasi Rekapitulasi Ulang di PPK dan Penghitungan Suara Ulang Untuk TPS, yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya bertanggal 21 April 2019. Dengan demikian dalil Pemohon bahwa rekomendasi Bawaslu Kota Surabaya untuk melakukan pemungutan suara kembali adalah dalil yang tidak pernah direkomendasikan oleh Bawaslu Kota Surabaya.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Mahkamah dalil permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.54] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi perubahan perolehan suara dari tingkat distrik ke kabupaten/kota di Provinsi Papua yang dibuktikan adanya 22

(dua puluh dua) rekomendasi Bawaslu Papua. Perubahan suara dimaksud terjadi karena adanya intervensi dari Kepala Daerah bersangkutan agar KPU Kabupaten dan jajarannya mengarahkan "Kasih Tutup Suara Untuk 01" yang artinya suara pemilih di kabupaten tersebut harus diberikan kepada 01. Dua puluh dua rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rekomendasi Bawaslu berdasarkan Surat Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 06 Mei 2019 di Jayapura, bahwa berdasarkan angka 2 (dua) di atas, Bawaslu Provinsi Papua merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten yang sudah disampaikan oleh KPU Kabupaten Dogiyai, ditunda penetapannya;
 - b. Meminta agar KPU Kabupaten Dogiyai untuk menyerahkan Salinan formulir DA-KPU, D1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2-KPU dari masing-masing PPD kepada Bawaslu kabupaten Dogiyai dengan waktu paling lambat 2 x 24 jam sejak rekomendasi ini disampaikan kepada KPU Provinsi Papua.
2. Rekomendasi Bawaslu berdasarkan Surat Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 06 Mei 2019 di Jayapura, bahwa berdasarkan angka 2 (dua) di atas, Bawaslu Provinsi Papua merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten yang akan disampaikan oleh KPU Kabupaten Yalimo, ditunda penetapannya;
 - b. Meminta agar KPU Provinsi Papua memerintahkan Kabupaten Yalimo untuk menyerahkan salinan formulir DA-KPU, D1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2-KPU dari masing-masing PPD kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo dengan waktu paling lambat 2 x 24 jam sejak rekomendasi ini disampaikan kepada KPU Provinsi Papua.
3. Rekomendasi Bawaslu berdasarkan Surat Nomor 084/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 07 Mei 2019 di Jayapura, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara 14 TPS di Memberamo Hulu dan 12 TPS di Memberamo Tengah Kabupaten Mamberamo Raya.

4. Rekomendasi Bawaslu berdasarkan Surat Nomor 085/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 di Jayapura, bahwa berdasarkan angka 2 (dua) di atas, Bawaslu Provinsi Papua merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten yang akan disampaikan oleh KPU Kabupaten Yahukimo, ditunda penetapannya;
 - b. Meminta agar KPU Provinsi Papua memerintahkan Kabupaten Yahukimo untuk menyerahkan salinan formulir DA-KPU, D1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2-KPU dari masing-masing PPD kepada Bawaslu Kabupaten Yahukimo dan saksi;
 - c. Meminta agar KPU Provinsi Papua memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo untuk melaksanakan Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang berdasarkan D1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD paling lambat 2 x 24 jam sejak rekomendasi ini dikeluarkan.
5. Rekomendasi Bawaslu berdasarkan Surat Nomor 086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 di Jayapura, bahwa berdasarkan angka 2 (dua) di atas, Bawaslu Provinsi Papua merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten yang akan disampaikan oleh KPU Kabupaten Waropen diskors dan dilakukan pembetulan;
 - b. Meminta agar KPU Provinsi Papua memerintahkan Kabupaten Waropen untuk melakukan pembetulan sesuai dengan data yang telah disandingkan oleh Saksi dan KPU Kabupaten Waropen.
6. Rekomendasi Bawaslu berdasarkan Surat Nomor 087/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 di Jayapura, bahwa berdasarkan angka 2 (dua) di atas, Bawaslu Provinsi Papua merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Keerom ditunda penetapannya;
 - b. Meminta agar KPU Provinsi Papua memerintahkan KPU Kabupaten Keerom untuk melakukan pembetulan terhadap DPT dan Data Pengguna Hak Pilih yang memiliki selisih;
 - c. Meminta KPU Provinsi Papua mencatat adanya kekurangan surat suara untuk Pemilu Anggota DPRD

Kabupaten Keerom ke dalam catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua;

- d. Memerintahkan Bawaslu Kabupaten Keerom untuk mengawasi Pembetulan data pemilih yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten Keerom.

30. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN

Baik, kita skors lagi untuk salat Magrib dan untuk berbuka puasa, ya. Sampai pukul 19.00 WIB. Sidang diskors.

KETUK PALU 1X

SIDANG DISKORS PUKUL 17.50 WIB

SKORS DIBUKA PUKUL 19.06 WIB

31. KETUA: ANWAR USMAN

Skors dicabut.

KETUK PALU 1X

Ya, sidang kita lanjutkan untuk Pengucapan Putusan. Silakan, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Bismillahirrahmaanirrahiim.

7. Rekomendasi Bawaslu berdasarkan Surat Nomor 088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 di Jayapura, bahwa terhadap rekomendasi tersebut Bawaslu Kabupaten Jayapura menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Merekomendasikan agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada kelurahan:
 - 1) Hinekombe Distrik Sentani TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 13, TPS 15, TPS 25, TPS 31, TPS 33, TPS 34, TPS 36, TPS 39, TPS 40, TPS 41, TPS 43, TPS 46, TPS 54, TPS 57, TPS 58, TPS 60, TPS 62, TPS 63, TPS 64, dan TPS 66;
 - 2) Kelurahan Sentani Kota TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 20, TPS 21, TPS 25, TPS 26, TPS 66, TPS 70, TPS 71;
 - 3) Kampung Hobong TPS 1;
 - 4) Kampung Sereh TPS 02, TPS 03, TPS 04;

- 5) Kampung Yahim TPS 01;
 - 6) Distrik Kemtuk Gresi TPS 01 Kampung Demetim dan TPS 01 Kelurahan Hatib;
 - 7) Distrik Waibu Doyo Baru, TPS 10, TPS 26, TPS 29.
- b. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Jayapura agar melakukan rekrutmen ulang terhadap PPD, PPS, KPPS di Distrik Sentani;
 - c. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Jayapura agar melakukan rekrutmen ulang terhadap PPS dan KPPS TPS 10 BTN Pemda Lap I, TPS 26 BTN Pemda Blok C, TPS 29 BTN Pemda Blok A Depan Masjid Distrik Waibu Kabupaten Jayapura.

Bahwa KPU Kabupaten Jayapura mengeluarkan Surat Nomor 83/kpukab/030.659733/IV/2019 tanggal 27 April 2019 tentang Tanggapan Surat Bawaslu Kabupaten Jayapura yang pada poin-nya menyatakan sebagai berikut:

- a. Bahwa KPU Kabupaten Jayapura pada prinsipnya tidak dapat menindaklanjuti rekomendasi tersebut karena surat tersebut diterima pada tanggal 27 April 2019 tentang tanggapan Surat Bawaslu Kabupaten Jayapura yang pada poin-nya menyatakan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa KPU Kabupaten Jayapura pada prinsipnya tidak dapat menindaklanjuti rekomendasi tersebut karena surat tersebut diterima pada tanggal 27 April 2019 yang merupakan hari terakhir pelaksanaan PSU sebagaimana yang diatur dalam Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 2) Bahwa terkait dengan perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara ulang pada TPS yang dimaksud terdapat beberapa jenis perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara di TPS mengalami kehabisan stok/persediaan;
 - 3) Bahwa terkait dengan rekrutmen ulang PPD, PPS dan KPPS di beberapa distrik sebagaimana yang disebutkan dalam rekomendasi tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di 47 TPS di Kabupaten Jayapura yang tersebar di beberapa Distrik dan Kampung, sebagai berikut:

- a. Hinekombe Distrik Sentani TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 13, TPS 15, TPS 25, TPS 31, TPS 33, TPS 34, TPS 36, TPS 39, TPS 40, TPS 41, TPS 43, TPS 46, TPS 54, TPS 57, TPS 58, TPS 60, TPS 62, TPS 63, TPS 64, TPS 66;
- b. Kelurahan Sentani Kota TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 20, TPS 21, TPS 25, TPS 26, TPS 66, TPS 70, TPS 71;

- c. Kampung Hebung TPS 1;
 - d. Kampung Sereh TPS 02, TPS 03, TPS 04;
 - e. Kampung Yahim TPS 01;
 - f. Distrik Kemtuk Gresi TPS 01 Kampung Demetim dan TPS 01 Kelurahan Hatib;
 - g. Distrik Waibu Doyo Baru, TPS 10, TPS 26, TPS 29;
8. Rekomendasi Bawaslu berdasarkan Surat Nomor 089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 11 Mei 2019 di Jayapura, bahwa berdasarkan angka 2 (dua) di atas, Bawaslu Provinsi Papua merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel ditunda penetapannya;
 - b. Meminta agar KPU Provinsi Papua memerintahkan KPU Boven Digoel untuk melakukan pembetulan terhadap DPT pada setiap tingkatan pemilihan yaitu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan DPR, Pemilihan DPD dan Pemilihan DPRD Provinsi;
 - c. Memerintahkan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel untuk mengawasi Pembetulan Data Pemilih yang akan dilakukan KPU Kabupaten Boven Digoel.
9. Rekomendasi Bawaslu berdasarkan Surat Nomor 090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 11 Mei 2019 di Jayapura, bahwa berdasarkan angka 2 (dua) di atas, Bawaslu Provinsi Papua merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Mappi ditunda penetapannya;
 - b. Meminta agar KPU Provinsi Papua memerintahkan KPU Kabupaten Mappi untuk melakukan pembetulan terhadap DPT, DPTB dan DPK pada setiap tingkatan pemilihan yaitu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan DPR, Pemilihan DPD, dan Pemilihan DPRD Provinsi;
 - c. Memerintahkan Bawaslu Kabupaten Mappi untuk mengawasi Pembetulan Data Pemilih yang akan dilakukan KPU Kabupaten Mappi.
10. Rekomendasi Bawaslu berdasarkan Surat Nomor 091/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 11 Mei 2019 di Jayapura, bahwa berdasarkan angka 2 (dua) di atas, Bawaslu Provinsi Papua merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Lanny Jaya diskors dan dilakukan pencocokan data;
 - b. Meminta agar KPU Provinsi Papua memerintahkan KPU Kabupaten Lanny Jaya untuk membuka Kotak Suara kemudian melakukan pembetulan sesuai dengan data yang akan

- disandingkan oleh Saksi, KPU Lanny Jaya dan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya.
- c. Memerintahkan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya untuk mengawasi Pencocokan Data tersebut;
11. Rekomendasi Bawaslu berdasarkan Surat Nomor 092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 12 Mei 2019 di Jayapura, bahwa berdasarkan angka 2 (dua) diatas, Bawaslu Provinsi Papua merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Nabire ditunda penetapannya;
 - b. Meminta agar KPU Provinsi Papua memerintahkan KPU Kabupaten Nabire untuk melakukan pembetulan terhadap data DPTb pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan DPR yang memiliki selisih.
 - c. Meminta KPU Provinsi Papua memerintahkan KPU Kabupaten Nabire untuk melakukan pencocokan data sebagaimana yang akan diajukan oleh saksi berupa DB1 DPR dan DA1 DPR;
 - d. Memerintahkan Bawaslu Kabupaten Nabire untuk mengawasi Pembetulan Data Pemilih dan Pencocokan Data yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten Nabire;
 12. Rekomendasi Bawaslu berdasarkan Surat Nomor 093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 12 Mei 2019 di Jayapura, bahwa hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada pelaksanaan Rapat Pleno Lanjutan Rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat provinsi Papua untuk KPU Kabupaten Paniai pada Minggu 12 Mei 2019, ditemukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa terdapat keberatan dari Saksi Partai Politik terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Paniai yang termuat dalam Formulir Model DB1 rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk semua jenis pemilihan;
 - b. Bahwa terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Paniai, saksi Partai Politik menolak hasil tersebut;
 - c. Bahwa prosedur penyelesaian keberatan selisih perolehan suara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 67 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum tidak dapat dilaksanakan karena KPU Kabupaten Paniai berdasarkan penjelasannya pada saat Rapat bersama KPU Provinsi Papua dan Bawaslu Provinsi Papua tidak memiliki Formulir model DA1 dari PPD termasuk Bawaslu Kabupaten Paniai juga tidak memiliki Formulir model DA1 dari masing-masing PPD;

- d. Bahwa dokumen rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara berupa Formulir DA1 yang tidak dimiliki oleh KPU Kabupaten Paniai dan Bawaslu Kabupaten Paniai berjumlah 23 distrik yang ada di Kabupaten Paniai.
13. Rekomendasi Bawaslu berdasarkan Surat Nomor 094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 12 Mei 2019 di Jayapura, bahwa berdasarkan angka 2 (dua) di atas, Bawaslu Provinsi Papua merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Mimika diskros dan dilakukan pembetulan;
 - b. Meminta agar KPU Provinsi Papua memerintahkan Kabupaten Mimika untuk melakukan pembetulan sesuai dengan data yang telah disandingkan oleh Saksi Partai Politik dan KPU Kabupaten Mimika.
 14. Rekomendasi Bawaslu berdasarkan Surat Nomor 095/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 di Jayapura, bahwa berdasarkan angka 2 (dua) di atas, Bawaslu Provinsi Papua merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Yahukimo ditunda penetapannya;
 - b. Meminta agar KPU Provinsi Papua memerintahkan Kabupaten Yahukimo untuk melakukan penyandingan data melakukan pembetulan apabila ditemukan perbedaan data yang disandingkan oleh Saksi Parpol, Saksi DPD, KPU Kabupaten Yahukimo dan Bawaslu Kabupaten Yahukimo.
 15. Rekomendasi Bawaslu berdasarkan Surat Nomor 096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 di Jayapura, bahwa berdasarkan angka 2 (dua) di atas, Bawaslu Provinsi Papua merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya, ditunda penetapannya;
 - b. Meminta agar KPU Provinsi Papua memerintahkan Kabupaten Puncak Jaya untuk melakukan penyandingan data melakukan pembetulan apabila ditemukan perbedaan data yang disandingkan oleh Saksi Parpol, Saksi DPD, KPU Kabupaten Puncak Jaya dan Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya.
 16. Rekomendasi Bawaslu berdasarkan Surat Nomor 097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 di Jayapura, bahwa berdasarkan angka 2 (dua) di atas, Bawaslu Provinsi Papua merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Tolikara, diskors dan dilakukan penyandingan data;
 - b. Meminta agar KPU Provinsi Papua memerintahkan KPU Kabupaten Tolikara untuk melakukan penyandingan data melakukan pembetulan apabila ditemukan perbedaan data yang disandingkan oleh Saksi Parpol, Saksi DPD, KPU Kabupaten Tolikara dan Bawaslu Kabupaten Tolikara.
 - c. Memerintahkan Bawaslu Kabupaten Tolikara untuk mengawasi Proses penyandingan data tersebut;
17. Rekomendasi Bawaslu berdasarkan Surat Nomor 098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 di Jayapura, bahwa berdasarkan angka 2 (dua) di atas, Bawaslu Provinsi Papua merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Asmat, diskors dan dilakukan penyandingan data;
 - b. Meminta agar KPU Provinsi Papua memerintahkan KPU Kabupaten Asmat untuk melakukan penyandingan data melakukan pembetulan apabila ditemukan perbedaan data yang disandingkan oleh Saksi Parpol, Saksi DPD, KPU Kabupaten Asmat dan Bawaslu Kabupaten Asmat.
 - c. Memerintahkan Bawaslu Kabupaten Asmat untuk mengawasi Proses penyandingan data tersebut;
18. Rekomendasi Bawaslu berdasarkan Surat Nomor 099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 di Jayapura, bahwa hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada pelaksanaan Rapat Pleno lanjutan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Provinsi Papua untuk KPU Kabupaten Puncak pada hari Selasa 14 Mei 2019, ditemukan hal-hal sebagai berikut:
- a. Bahwa terdapat keberatan dari saksi partai politik terhadap rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat Kabupaten Puncak yang termuat dalam Formulir DB1 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara untuk semua jenis pemilihan;
 - b. Bahwa terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kabupaten Puncak, Saksi Partai Politik menolak hasil tersebut kecuali Partai PSI;
 - c. Bahwa prosedur penyelesaian keberatan selisih perolehan suara sebagaimana disebutkan dalam pasal 67 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil perhitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum tidak dapat dilaksanakan karena KPU Kabupaten Puncak berdasarkan penjelasannya pada saat Rekapitulasi Hasil perhitungan suara di tingkat Provinsi Papua bahwa formulir Model DA1 untuk

- semua jenis pemilihan dari PPD tidak diberikan kepada Bawaslu Kabupaten Puncak kecuali DA1 DPRD Kabupaten;
- d. Bahwa formulir Model DB1 untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DB1 DPR, DB1 DPD dan DB1 DPRD Provinsi baru diserahkan oleh KPU Kabupaten Puncak kepada Bawaslu Kabupaten Puncak pada saat Rekapitulasi Hasil perhitungan suara di tingkat Provinsi akan dimulai;
 - e. Bahwa Formulir Model C1 untuk semua Jenis Pemilihan tidak diberikan kepada saksi dan Bawaslu Kabupaten Puncak serta DA1 untuk semua jenis Pemilihan tidak diberikan kepada saksi;
 - f. Bahwa dokumen Rekapitulasi Hasil perhitungan suara berupa formulir-formulir model DA1 yang tidak diberikan kepada saksi dan Bawaslu Kabupaten Puncak berjumlah 25 distrik yang ada di Kabupaten Puncak.
19. Rekomendasi Bawaslu berdasarkan ... oh, selesai?

33. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saya lanjutkan.

19. Rekomendasi Bawaslu berdasarkan Surat Nomor 100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 di Jayapura, bahwa berdasarkan angka 2 (dua) di atas, Bawaslu Provinsi Papua merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, ditunda penetapannya;
 - b. Meminta agar KPU Provinsi Papua memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang berdasarkan DA1 DPR dan DA1 DPRD paling lambat 1 x 24 jam sejak rekomendasi ini dikeluarkan.
 - c. Memerintahkan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen untuk mengawasi Rekapitulasi perhitungan perolehan suara ulang tersebut.
20. Rekomendasi Bawaslu berdasarkan Surat Nomor 102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 di Jayapura, bahwa berdasarkan angka 2 (dua) di atas, Bawaslu Provinsi Papua merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Meminta agar KPU Provinsi Papua memerintahkan KPU Kabupaten Intan Jaya agar menyerahkan salinan DA1 dan BD1 kepada Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dan Saksi;
 - b. Bahwa Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara untuk KPU Kabupaten Intan Jaya tingkat Provinsi tidak diakui oleh Bawaslu Provinsi Papua.

21. Rekomendasi Bawaslu berdasarkan Surat Nomor 103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 di Jayapura, bahwa terhadap rekomendasi tersebut KPU Provinsi Papua telah melaksanakan Rekomendasi namun KPU Kabupaten Kepulauan Yapen meminta penambahan waktu lagi karena yang diberikan 1 x 24 jam tidak cukup untuk menyelesaikan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara untuk 1 (dua) [*sic!*] Pemilihan tersebut yaitu DPR dan DPRD Provinsi. Berdasarkan hal tersebut di atas, Bawaslu Provinsi menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
- Merekomendasikan kepada KPU Provinsi Papua agar menambah waktu paling lama 1 x 24 jam kepada KPU Kabupaten Yapen untuk menyelesaikan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara ulang tersebut;
 - Merekomendasikan kepada KPU Provinsi Papua agar memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk tetap menggunakan DA1 yang dimiliki untuk dijadikan sebagai data pembandingan khusus di 15 (lima belas) Distrik, kecuali Distrik Yapen selatan;
 - Bahwa terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Distrik Yapen Selatan tidak diakui oleh Bawaslu Provinsi Papua.
22. Rekomendasi Bawaslu berdasarkan Surat Nomor 104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 di Jayapura, berdasarkan hal tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di Distrik Heram, Kota Jayapura.

Bahwa menurut Pemohon, 22 (dua puluh dua) rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua adalah berkaitan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Untuk menguatkan dalil *a quo*, Pemohon mengajukan Bukti P-142a sampai dengan Bukti P-142v berupa surat rekomendasi Bawaslu Papua.

Bahwa terhadap dalil *a quo*, Termohon membantah dan menyatakan tidak benar bahwa rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua tidak dilaksanakan karena rekomendasi dimaksud sesungguhnya telah ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Papua di mana sebagian besar di antaranya terkait dengan Pemilu Legislatif, bukan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Berkaitan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, menurut Termohon, rekomendasi PSU di 2 kabupaten yang meliputi beberapa TPS tidak dapat dilaksanakan karena rekomendasi tersebut diterima oleh Termohon pada tanggal 27 April 2019 yang sudah memasuki hari terakhir pelaksanaan pemungutan suara ulang paling lambat 10 hari setelah hari pemungutan suara. Selain itu, rekomendasi lainnya merupakan rekomendasi untuk melakukan pembetulan data pemilihan

yang sudah ditindaklanjuti oleh masing-masing KPU Kabupaten/Kota dan sudah diterima oleh Bawaslu.

Bahwa untuk menguatkan jawaban dan bantahannya, Termohon menyampaikan bukti antara lain, Bukti TB.III.Papua.Mamberamo Raya.001, Bukti TB.III.Papua.Mamberamo Raya.002, Bukti TB.III.Papua.Jayapura-001, Bukti TB.III.Papua.Jayapura-002, Bukti TB.III.Papua. Yalimo-001, Bukti TB.III.Papua. Yalimo-002, Bukti TB.III.Papua.Bovendigoel-001, Bukti TB.III.Papua.Bovendigoel-002, Bukti TC.III.Papua.Mappi-001, Bukti TB.III. Papua.Lanny Jaya-001, dan Bukti TB.III.Papua.Lanny Jaya-002.

Bahwa setelah memeriksa secara saksama dalil Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah, Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi dimaksud di mana sebagian besar di antaranya terkait dengan Pemilu Legislatif bukan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Berkaitan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, rekomendasi Bawaslu di beberapa TPS di dua Kabupaten yaitu: Kabupaten Mamberamo Raya, yaitu 14 TPS di Distrik Mamberamo Hulu dan 12 TPS di Distrik Mamberamo Tengah serta Kabupaten Jayapura untuk melaksanakan pemungutan suara ulang tidak dapat dilaksanakan karena rekomendasi tersebut diterima oleh Termohon pada tanggal 27 April 2019 yang merupakan hari terakhir untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, telah ternyata bahwa rekomendasi lainnya merupakan rekomendasi untuk melakukan pembetulan data pemilih yang sudah ditindaklanjuti oleh KPU. Rekomendasi yang terkait dengan pembetulan data pemilih meliputi: 1. Kabupaten Waropen; 2. Kabupaten Keerom; 3. Kabupaten Boven Digoel; 4. Kabupaten Mappi; 5. Kabupaten Lanny Jaya; 6. Kabupaten Nabire; 7. Kabupaten Mimika; 8. Kabupaten Yahukimo; 9. Kabupaten Puncak Jaya; 10. Kabupaten Tolikara; 11. Kabupaten Asmat; dan 12. Kabupaten Kepulauan Yapen. Adapun Rekomendasi Bawaslu mengenai penyerahan formulir-formulir juga sudah ditindaklanjuti yang mencakup: 1. Kabupaten Dogiyai; 2. Kabupaten Yalimo; 3. Kabupaten Intan Jaya; 4. Kabupaten Yahukimo.

Bahwa sementara itu, Rekomendasi Bawaslu lainnya, untuk KPU Kabupaten Paniai tidak berkaitan dengan Pilpres, melainkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu legislatif. Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua yang isinya menyatakan tidak mengakui hasil rekapitulasi di beberapa distrik yaitu di Kabupaten Puncak, Kabupaten Yapen, dan Kota Jayapura. Namun demikian, Termohon melalui KPU Provinsi Papua sudah menyelesaikan proses

rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk Pilpres 2019 di Tingkat Provinsi tanpa ada satu pun keberatan dari saksi Pemohon.

Bahwa kemudian terkait dengan Rekomendasi Bawaslu perihal Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk 14 TPS di Distrik Mamberamo Hulu dan 12 TPS di Distrik Mamberamo Tengah, Kabupaten Mamberamo Raya yang TPS-nya tidak disebut secara spesifik oleh Pemohon, serta Rekomendasi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Jayapura yang meliputi:

- 1) Kelurahan Hinokombe, Distrik Sentani yaitu TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 13, TPS 15, TPS 25, TPS 31, TPS 33, TPS 34, TPS 36, TPS 39, TPS 40, TPS 41, TPS 43, TPS 46, TPS 54, TPS 57, TPS 58, TPS 60, TPS 62, TPS 63, TPS 64, dan TPS 66;
- 2) Kelurahan Sentani Kota; TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 20, TPS 21, TPS 25, TPS 26, TPS 66, TPS 70, TPS 71;
- 3) Kampung Hobong TPS 1;
- 4) Kampung Sereh TPS 02, TPS 03, TPS 04;
- 5) Kampung Yahim TPS 01;
- 6) Distrik Kemtus Gresi TPS 01 Kampung Demetim dan TPS 01 Kelurahan Hatib;
- 7) Distrik Waibu Doyo Baru, TPS 10, TPS 26, TPS 29;

Rekomendasi perihal PSU pada TPS-TPS yang disebut di atas adalah diakui kebenarannya oleh Termohon, namun demikian Pemohon tidak menerangkan secara rinci berapa jumlah di TPS-TPS yang dimohonkan untuk dilakukan Pemungutan Suara ... berapa jumlah suara di TPS ... saya ulang. Namun demikian Pemohon tidak menerangkan secara rinci berapa jumlah suara di TPS-TPS yang dimohonkan untuk dilakukan Pemungutan Suara.

Perihal tidak dapat ditindaklanjutinya beberapa rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua oleh KPU Kabupaten disebabkan rekomendasi tersebut baru diterima pada tanggal 27 April 2019 yang merupakan hari terakhir pelaksanaan PSU (bukti PK-178 = bukti P-142c = bukti P-142g). Secara normatif, batasan demikian diatur dalam Pasal 373 ayat (3) UU 7/2017 dan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (PKPU 3/2019) yang menyatakan, "Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota". Dengan adanya pengaturan demikian, ketika rekomendasi untuk melaksanakan PSU diterima pada hari terakhir, maka tidak mungkin lagi KPU melaksanakan PSU dimaksud. Oleh karenanya, Mahkamah dapat menerima alasan Termohon untuk tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua untuk melaksanakan PSU

karena memang sudah tidak mungkin untuk dilaksanakan (*impossibility of performance*).

Bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua tidak beralasan menurut hukum.

[3.55] Menimbang bahwa menurut Pemohon, SITUNG mempunyai legal standing [*sic!*] yang sangat kuat dan juga sebagai instrumen yang dapat digunakan untuk mengontrol C1 dan memastikan akuntabilitas proses penghitungan dan rekapitulasi suara di TPS. Lebih lanjut didalilkan Pemohon, keberadaan SITUNG merupakan salah satu sumber informasi atas hasil resmi perhitungan suara yang otentik, selain penetapan hasil rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan secara berjenjang. Selanjutnya menurut Pemohon, SITUNG pemilu merupakan bagian dari prinsip pemilu yang transparan untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil sehingga tidak dapat dihilangkan keberadaannya karena dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Wederrechtelijkheid*).

Bahwa terkait dengan SITUNG pemilu tersebut, Pemohon mendalilkan terdapat berbagai permasalahan kekacauan *input* data dalam SITUNG pemilu yang merugikan Pemohon. Permasalahan tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Manipulasi input data Pilpres di dalam SITUNG sehingga terdapat data yang tidak sesuai antara data C1 Plano asli dengan data perolehan suara Pilpres pada SITUNG. Data yang tidak sesuai ini terjadi di TPS sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan formulir C1 plano TPS 17 Desa Lembursitu, Kecamatan Situmekar, Kota Sukabumi, perolehan suara Paslon 01 adalah 42 suara, dan perolehan suara Paslon 02 adalah 161 suara, namun di dalam SITUNG tertulis Paslon 01 memperoleh 161 suara, dan Paslon 02 memperoleh 42 suara (vide Bukti P-140C).
 - b. Berdasarkan formulir C1 plano TPS 132 Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, perolehan suara Paslon 01 adalah 86 suara, dan perolehan suara Paslon 02 adalah 134 suara, namun di dalam SITUNG tertulis Paslon 02 memperoleh 34 suara (vide Bukti P-140D dan Bukti P-140U).
 - c. Berdasarkan formulir C1 plano TPS 20 Desa Kidul Dalem, Kecamatan Bangil, Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, perolehan suara Paslon 01 adalah 42 suara, dan perolehan suara Paslon 02 adalah 184 suara, namun di dalam SITUNG tertulis Paslon 01 memperoleh 184

- suara, dan Paslon 02 memperoleh 42 suara (vide Bukti P-140E dan Bukti P-140V).
- d. Berdasarkan formulir C1 plano TPS 03 Pulau Baguk, Kecamatan Pulau Banyak, Aceh Singkil, perolehan suara Paslon 01 adalah 43 suara, dan perolehan suara Paslon 02 adalah 157 suara, namun di dalam SITUNG tertulis Paslon 01 memperoleh 43 suara, dan Paslon 02 memperoleh 57 suara (vide Bukti P-140F).
 - e. Berdasarkan formulir C1 plano TPS 08 Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, perolehan suara Paslon 02 adalah 139 suara, namun di dalam SITUNG tertulis Paslon 02 memperoleh 39 suara (vide Bukti P-140G).
 - f. Berdasarkan formulir C1 plano TPS 18 Desa Malakasari, Kecamatan Baleendah, Kota Bandung, Jawa Barat, perolehan suara Paslon 01 adalah 53 suara, dan perolehan suara Paslon 02 adalah 130 suara, namun di dalam SITUNG tertulis Paslon 01 memperoleh 553 suara, dan Paslon 02 memperoleh 30 suara (vide Bukti P-140J dan Bukti P-140QQQ).
 - g. Berdasarkan formulir C1 plano TPS 03 Kelurahan Blang Pauh Dua, Kecamatan Julok, Aceh Timur, Provinsi Aceh, perolehan suara Paslon 02 adalah 141 suara, namun di dalam SITUNG tertulis Paslon 01 memperoleh 16 suara, dan Paslon 02 memperoleh 14 suara (vide Bukti P-140M).
 - h. Berdasarkan formulir C1 plano TPS 09 Kelurahan Demang Sari, Kecamatan Ayah, Kebumen Jawa Tengah, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 104 suara, namun di dalam SITUNG tertulis Paslon 01 memperoleh 704 suara (vide Bukti P-140W).
 - i. Berdasarkan formulir C1 plano TPS 04 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, perolehan suara Paslon 01 adalah 119 suara, namun di dalam SITUNG tertulis Paslon 01 memperoleh 1119 suara (vide Bukti P-140X).
 - j. Berdasarkan formulir C1 plano TPS 07 Kelurahan Ragasmasigit, Kecamatan Carenang, Serang, Provinsi Banten, perolehan suara Paslon 01 adalah 84 suara, namun di dalam SITUNG tertulis Paslon 01 memperoleh 864 suara (vide Bukti P-140Y).
 - k. Terjadi penambahan 1.000 suara untuk Paslon 01 di SITUNG KPU, dari semula 119 suara menjadi 1.119 suara, sedangkan perolehan Paslon 02 tetap 52 suara. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat

bukti yang diberi tanda Bukti P-140Z berupa rekaman video.

- l. Terdapat perubahan dan/atau perbedaan angka perolehan suara antara yang tertulis dalam formulir C1 dengan yang tertulis dalam SITUNG, namun Pemohon tidak menyebutkan TPS asal perolehan suara tersebut.
- m. Terjadi kesalahan *input* data suara oleh KPU yang seharusnya Paslon 02 memperoleh 141 suara namun hanya di-*input* 41 suara. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-140LL berupa rekaman video.
- n. Adanya kecurangan *input* data formulir C1 dalam SITUNG untuk Provinsi Riau dan Provinsi DKI Jakarta. Di wilayah Dumai, Provinsi Riau, Paslon 01 dalam formulir C1 memperoleh 141 suara tetapi di-*input* dalam Situng hanya 41 suara, sedangkan di Jatinegara, Provinsi DKI Jakarta, Paslon 01 memperoleh 47 suara dalam formulir C1 namun di-*input* sebanyak 180 suara. Adapun Paslon 02 memperoleh 162 suara dalam formulir C1 namun hanya di-*input* dalam Situng sebanyak 52 suara. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-140QQ berupa rekaman video.

34. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

2. Ditemukan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Siluman di seluruh Indonesia. Menurut Pemohon ada perbedaan jumlah TPS yang telah ditetapkan dalam Surat Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 860/PL.02.1-KPT/01/KPU/IV/2019. Menurut penetapan tersebut ada sekitar 810.352 TPS di seluruh wilayah Indonesia, namun jumlah TPS yang tercantum di dalam SITUNG ada sebanyak 813.336 di Seluruh Wilayah Indonesia.
3. Ditemukan 37.324 TPS baru. Menurut Pemohon, ada sekitar 37.324 TPS di seluruh Indonesia yang semula angka DPT-nya 0, namun di SITUNG semua TPS tersebut berisi angka yang setelah dijumlahkan muncul angka 8.319.073 yang potensial digunakan untuk penggelembungan suara.
4. Tidak adanya prinsip keamanan dalam SITUNG KPU. Menurut Pemohon, KPU tidak menerapkan prinsip keamanan informasi maupun prinsip Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan Pemilu 2019.
5. Banyak kesalahan *input* data pada SITUNG KPU yang mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian data pada SITUNG dengan data yang terdapat pada C1 di 34 Provinsi Seluruh wilayah

Indonesia. Pemohon menemukan banyak kesalahan *input* data yang dilakukan oleh pihak Termohon, di mana jumlah perolehan suara Pemohon seharusnya lebih besar tapi kemudian dikecilkan berdasarkan sumber data C1 yang bermasalah dalam kalkulasi pengisian angka di SITUNG.

6. Ada indikasi SITUNG digunakan sebagai alat pembenar terhadap rekapitulasi manual berjenjang. Menurut Pemohon setelah penetapan rekapitulasi nasional, walaupun data yang sudah di-*entry* sudah mencapai 100% tetapi ternyata masih ada berbagai perubahan berupa pengurangan dan penambahan, yang merupakan indikasi kecurangan yang merugikan perolehan suara Pemohon.
7. Ada jeda data masuk dan muncul di SITUNG yang mengindikasikan terjadinya kecurangan. Menurut Pemohon adanya jeda sekitar 15 menit dari waktu mengunggah data ke SITUNG hingga data terunggah. Jeda waktu ini memungkinkan penyusup melakukan aksi mengubah data dan juga potensial digunakan untuk penggiringan opini mengenai persentase *setting* perolehan suara.
8. Ditemukan kesalahan penjumlahan suara sah yang tidak sesuai jumlah DPT/DPTb/DPK. Menurut Pemohon terjadi Kesalahan penjumlahan suara sah yang tidak sesuai dengan jumlah DPT/DPTb/DPK yang terjadi dan tersebar di berbagai provinsi hingga kecamatan dan di sebanyak 13.170 TPS. Pada kesalahan penjumlahan suara sah tersebut, Termohon sebagai penanggung jawab Pemilu 2019 tidak memiliki sistem yang handal yang menjamin akurasi penjumlahan suara sah dari kedua paslon.
9. Kesalahan Data C1 yang dipindai dari sumber data KPU sudah salah sejak awal. Menurut Pemohon ada banyak Salinan C1 yang diisi salah sejak awal tetapi tetap dimasukkan dan ditampilkan ke dalam SITUNG. Fakta ini tidak dapat dikualifikasi sebagai kesalahan yang bersifat *human error* semata. Menurut Pemohon, hal ini tidak perlu terjadi jika SITUNG memiliki dan menerapkan sistem karantina terhadap data yang tidak sesuai dengan kaidah aritmatika.
10. Kekacauan SITUNG di 3.742 TPS yang ditemukan di Jawa Timur. Dalam kasus yang terjadi di Provinsi Jawa Timur. Menurut Pemohon kekacauan dimaksud dapat dikemukakan sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih Tidak Sama dengan jumlah surat suara yang digunakan. Hal ini tersebar di sekitar 1.573 (seribu sembilan ratus delapan puluh tiga) [*sic!*] TPS.
 - b. Surat Suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah. Selain itu, jumlah suara Paslon juga tidak sama dengan sumber data hasil C1 yang dipindai (*scan*) oleh KPU. Hal ini tersebar di sekitar 1.820 (seribu delapan ratus dua puluh) TPS.

- c. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain lebih besar dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTb. Fakta ini tersebar disekitar 349 (tiga ratus empat puluh sembilan) TPS.

Bahwa untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan bukti berupa rekaman video dengan durasi tertentu yang diberi tanda bukti P-140C, bukti P-140D, bukti P-140E, bukti P-140F, bukti P-140G, bukti P-140J, bukti P-140M, bukti P-140U, bukti P-140V, bukti P-140W, bukti P-140X, bukti P-140Y, bukti P-140Z, bukti P-140HH, bukti P-140QQ, bukti P-140SS, bukti P-140TT, bukti P-140UU, bukti P-140VV, bukti P-140WW, bukti P-140XX, bukti P-140YY, bukti P-140LLL, bukti P-140QQQ, bukti P-140YYY; dan bukti tertulis/tulisan yang diberi tanda bukti P-143, serta tanda bukti P-148, bukti P-149, bukti P-150, bukti P-151, bukti P-152, bukti P-153, dan bukti P-154. Pemohon juga mengajukan saksi terkait dengan dalil dimaksud bernama Agus Muhammad Maksum dan Hermansyah, serta ahli bernama Jaswar Koto dan Soegianto Soelistiono yang keterangannya telah didengarkan di dalam persidangan tanggal 19 Juni 2019 dan 20 Juni 2019 (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon hanya menguraikan adanya manipulasi perolehan suara karena kesalahan *input* data di 21 TPS, padahal jumlah TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 sebanyak 813.336 TPS. Jika diperbandingkan dengan jumlah keseluruhan TPS maka kesalahan *input* data SITUNG sangat kecil dan tidak signifikan karena hanya berkisar pada 0,0026% atau tidak sampai 0,01%. Kalaupun benar terjadi kesalahan *input* data maka tidak bisa disimpulkan terdapat rekayasa untuk memanipulasi perolehan suara Pemohon. Selain itu Termohon menyatakan pencatatan data pada SITUNG KPU bukan merupakan sumber data rekapitulasi berjenjang yang menjadi dasar penghitungan perolehan suara pada tingkat nasional karena pengelolaan data pada SITUNG KPU hanyalah merupakan alat bantu yang berbasis teknologi informasi untuk mendukung akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan Tahapan Pemungutan, Penghitungan, Rekapitulasi serta Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019. Hal demikian menurut Termohon telah ditegaskan dalam Keputusan KPU Nomor 536 Tahun 2019 tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019. Menurut Termohon, Pemohon telah keliru atau gagal paham dalam menempatkan SITUNG pada proses penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Pengumuman dalam SITUNG hanya dimaksudkan sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, akuntabel, dan terbuka

(transparan) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU 7/2017 serta sekaligus sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban Termohon untuk menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat sesuai dengan Pasal 14 huruf c UU 7/2017. Oleh karena itu, hasil scan Formulir Model C-KPU dan lampirannya berupa C1 dimaksudkan untuk diumumkan, bukan sebagai bahan dasar untuk proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan.

Bahwa lebih lanjut menurut Termohon, kesalahan *input* data terjadi tidak saja untuk perolehan suara Pemohon akan tetapi juga untuk perolehan suara Pihak Terkait karena sifatnya acak atau sporadik sehingga tidak bisa disimpulkan kesalahan *input* data hanya untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Mengenai adanya kesalahan sumber data pada C1 yang dipindai, Termohon dan Operator pada tingkat KPU Kabupaten/Kota tidak bisa melakukan koreksi karena data yang ditampilkan haruslah data apa adanya. Koreksi atas kesalahan sumber data tersebut sudah ada mekanismenya dalam rapat pleno tingkat kecamatan yang dihadiri oleh pengawas dan Saksi Paslon, termasuk saksi Pemohon, yang hasilnya dituangkan dalam formulir model DA, DA1 dan DAA1-PPWP. Rapat Pleno tingkat Kecamatan dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan masyarakat luas. Selain itu, Termohon juga menyatakan bahwa persoalan SITUNG KPU telah dilaporkan Pemohon ke Bawaslu dan Bawaslu telah memutuskan dalam Putusan Nomor 07/LP/PP/ADM/RI//00.00//V/2019 tanggal 16 Mei 2019, dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan memerintahkan KPU untuk memperbaiki tata cara dan prosedur dalam input data SITUNG.

Bahwa untuk mendukung jawaban Termohon berkaitan dengan dalil di atas, Termohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti TE.I-009, TE.I-010, TE.I-011, TE.I-030, dan bukti TE.I-031 serta mengajukan ahli bernama Marsudi Wahyu Kismoro yang telah didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 20 Juni 2019 (keterangan selengkapnya pada bagian Duduk Perkara).

Bahwa sementara itu, Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan SITUNG adalah sistem yang dibuat dalam rangka transparansi Pemilu dan membuka peran serta masyarakat, yang didesain secara *update* mengikuti data yang masuk ke dalam sumber data milik Termohon. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 382, Pasal 393, Pasal 398, Pasal 402, dan Pasal 405 UU 7/2017. Lebih lanjut, menurut Pihak Terkait, yang menjadi sumber resmi perhitungan hasil adalah dokumen hasil proses perhitungan dan rekapitulasi berjenjang secara manual mulai C-1 di TPS, DAA1 dan DA1 Pleno tingkat kecamatan, DB1 Pleno tingkat kabupaten, DC1 Pleno tingkat provinsi dan DD1 Pleno tingkat nasional.

Bahwa selanjutnya, menurut Pihak Terkait, pada setiap jenjang rekapitulasi tersebut setiap saksi peserta Pemilu baik saksi Pasangan

Calon maupun saksi calon perseorangan anggota DPD dan saksi partai politik dapat melihat langsung, mengajukan keberatan, dan meminta koreksi apabila ditemukan kesalahan. Oleh karena itu, menurut Pihak Terkait, tidaklah tepat jika Pemohon mempersoalkan SITUNG Termohon, seolah-olah hasil SITUNG Termohon merupakan hasil perolehan suara Pemilu yang resmi. Apalagi kemudian Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak menyajikan data perbandingan hasil penghitungan suara yang berbeda menurut Pemohon dengan data SITUNG.

Bahwa untuk menguatkan keterangan terkait dengan dalil di atas, Pihak Terkait menyampaikan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-31 sampai dengan bukti PT-65.

[3.56] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti para pihak serta keterangan saksi dan ahli yang diajukan Pemohon dan Termohon, Mahkamah berpendapat bahwa pada pokoknya dalil Pemohon mengenai SITUNG didasarkan pada adanya sejumlah bukti di mana terjadi kesalahan *entry* data angka perolehan suara atau kesalahan ketika memindahkan data dari Model Formulir C dan C1 pada beberapa TPS ke dalam SITUNG. Melalui bukti tersebut, Pemohon menyatakan bahwa terhadap SITUNG terdapat beberapa persoalan atau dugaan pelanggaran yaitu: tidak adanya prinsip keamanan SITUNG yang dapat berimbas pada tidak amannya data KPU berkaitan penghitungan hasil perolehan suara dan adanya indikasi bahwa angka pada SITUNG dapat diatur sehingga mempengaruhi rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang.

Bahwa terhadap dalil tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keberadaan SITUNG dalam penyelenggaraan Pemilu, *in casu* Pemilu 2019 sebagai berikut:

[3.56.1] Bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menghendaki agar Pemilu dilaksanakan sesuai dengan asas umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Untuk memenuhi asas pemilu dimaksud, UU 7/2017 lebih jauh mengatur berbagai prinsip penyelenggaraan pemilu, antara lain prinsip terbuka dan akuntabel. Dalam rangka mewujudkan prinsip dimaksud sehingga dapat terbangun partisipasi publik untuk mengawal kemurnian suara pemilih dalam pemilu, *in casu* Pilpres 2019, UU 7/2017 telah menentukan berbagai kewajiban KPU, antara lain dalam Pasal 14 UU 7/2017 menyatakan bahwa KPU wajib

menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat.

[3.56.2] Bahwa untuk memberikan layanan penyediaan informasi yang luas kepada masyarakat, KPU menggunakan Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilu 2019 (SITUNG) yang dapat diakses di <https://pemilu2019.kpu.go.id>. Pada hakikatnya, SITUNG adalah alat bantu yang berbasis teknologi informasi yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pelaksanaan penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara serta penetapan hasil Pemilu. Artinya, SITUNG merupakan bagian dari Sistem Informasi Monitoring pemilu yang harus dijamin keamanannya sehingga hanya dapat diakses dari dalam jaringan (intranet). *Server* SITUNG berada di KPU dan ada di dua lokasi lain yang lokasinya tidak diinformasikan kepada umum sebagai *backup* dan pemulihan bencana (*disaster recovery*). Untuk tujuan agar masyarakat berpartisipasi dalam memantau hasil penghitungan di semua TPS, masyarakat dapat mengakses hasil virtualisasi melalui situs *web* SITUNG. Dengan demikian, data yang dapat diakses oleh masyarakat hanyalah data yang tersedia dalam situs *web* SITUNG.

Bahwa secara yuridis, sistem ini dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (10), Pasal 62, Pasal 66 ayat (5), dan Pasal 218 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (PKPU 3/2019), Pasal 94 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (PKPU 4/2019), dan Pasal 34 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (PKPU 5/2019).

[3.56.3] Bahwa dengan adanya penyediaan sarana informasi tersebut, KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (9) dan ayat (10) PKPU 3/2019 diwajibkan untuk memindai (*scan*) salinan formulir Model C-KPU, Model C-1-PPWP (khusus untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dimulai sejak hari dan tanggal Pemungutan Suara, serta wajib mengirimkan hasil pindai (*scan*) tersebut

kepada KPU melalui SITUNG untuk diumumkan di laman KPU. Apabila karena faktor infrastruktur KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak dapat mengirimkan hasil pemindaian (*scan*) salinan Formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP maka KPU Provinsi/KIP wajib memfasilitasi KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam wilayahnya untuk mengunggah dan memindai formulir ke dalam SITUNG paling lambat 5 (lima) Hari setelah Penghitungan Suara (vide PKPU 3/2019).

Bahwa dengan menggunakan data dalam SITUNG tersebut KPU Provinsi/KIP atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan tabulasi penghitungan suara sementara (vide PKPU 3/2019). Karena sifatnya sementara, maka angka-angka dalam penghitungan tersebut akan terus bergerak dalam memberikan informasi hingga rekapitulasi tingkat nasional selesai dilakukan. Hal demikian dimaksudkan agar masyarakat luas dapat ikut berpartisipasi mengawal kemurnian suara pemilih. Salinan dokumen yang dipindai tersebut pada prinsipnya telah dimiliki oleh saksi masing-masing pasangan calon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 61 ayat (5) PKPU 3/2019 menyatakan:

KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota kepada Saksi, dan Pengawas TPS yang hadir pada hari dan tanggal Pemungutan Suara.

Bahwa merujuk pada ketentuan tersebut di atas, para Saksi dan Pengawas TPS tidak hanya sekedar menerima salinan C-KPU dan C1-PPWP, tetapi diwajibkan juga oleh Ketua KPPS untuk memeriksa kebenaran angka yang tertera pada salinan formulir Model C-KPU dan Model C1-PPWP untuk dicocokkan dengan formulir Model C-KPU berhologram dan Model C1.Plano-PPWP berhologram. Apabila ada keberatan terhadap angka-angka tersebut maka keberatan itu harus dituangkan dalam formulir keberatan (Model C2-KPU) yang dimasukkan dalam kotak suara.

35. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

[3.56.4] Bahwa sesuai dengan prinsip terbuka yang telah digariskan dalam UU 7/2017 serta sekaligus memenuhi jaminan pemenuhan hak masyarakat atas informasi dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana dijamin oleh UUD 1945, agar masyarakat luas pun dapat mengetahui isi salinan Formulir C-KPU dan C1-PPWP yang dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5) PKPU 3/2019, KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan hasil pindai (*scan*) formulir tersebut dalam laman SITUNG KPU. Lebih lanjut, hal yang perlu dipahami bahwa hasil pindai (*scan*) Formulir Model C-KPU dan lampirannya berupa C1-PPWP yang diumumkan dalam laman SITUNG KPU merupakan salinan yang dimasukkan dalam sampul bersegel tetapi berada di luar kotak suara. Karena, kotak suara tidak dapat dibuka-buka di luar ketentuan yang berlaku. Keterbukaan dalam mengumumkan data dalam laman SITUNG KPU karena data tersebut bukan sebagai bahan dasar untuk proses penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan tetapi hanya diperuntukkan untuk memenuhi prinsip keterbukaan penghitungan suara mulai dari tingkat TPS.

Bahwa oleh karena itu, untuk tidak menimbulkan kekeliruan dalam memahami Formulir Model C-KPU dan lampirannya berupa C1-PPWP yang diumumkan pada laman SITUNG KPU maka dalam tampilan *web* SITUNG KPU telah diantisipasi dengan mencantumkan kata "DISCLAIMER" yang menyatakan bahwa:

- a. Data entri yang ditampilkan pada Menu Hitung Suara adalah data yang disalin apa adanya/sesuai dengan angka yang tertulis pada Salinan Formulir C1 yang diterima KPU Kabupaten/Kota dari KPPS.
- b. Apabila terdapat kekeliruan pengisian data pada Formulir C1, dapat dilakukan perbaikan pada rapat pleno terbuka rekapitulasi di tingkat kecamatan.
- c. Apabila terdapat perbedaan data antara entri di Situng dan Salinan Formulir C1, akan dilakukan koreksi sesuai data yang tertulis di Salinan Formulir C1.

- d. Data yang ditampilkan di Situng bukan merupakan hasil resmi penghitungan perolehan suara. Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan secara berjenjang sesuai tingkatannya dalam rapat pleno terbuka.
- e. Berdasarkan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Serentak tahun 2019 secara nasional yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2019, jumlah TPS semula 813.350 TPS menjadi 813.336 TPS.

Bahwa jika merujuk pada kamus Bahasa Inggris-Indonesia arti "disclaimer" adalah sangkalan atau penolakan. Pemuatan kata "DISCLAIMER" dalam laman *web* SITUNG KPU karena penyelenggara pemilu, *in casu* KPU terus menerus melakukan koreksi terhadap adanya kemungkinan kesalahan input data C-KPU dan C1-PPWP di SITUNG KPU. Namun koreksi tersebut tidak dapat langsung dilakukan terhadap C1-PPWP yang telah diumumkan dalam laman web SITUNG KPU tetapi dilakukan secara manual berjenjang dalam rapat pleno terbuka mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat nasional yang dihadiri Pengawas pada masing-masing tingkatannya dan Saksi Peserta Pemilu. Hal ini dimaksudkan agar data hasil pindai (*scan*) formulir Model C-KPU dan Model C1-PPWP dalam web SITUNG KPU tetap sebagai data apa adanya karena SITUNG dirancang dengan fungsi untuk menggambarkan situasi yang terjadi di lapangan secara apa adanya.

[3.56.5] Bahwa terkait dengan hal di atas, jika terjadi kekeliruan atau kesalahan input data dalam SITUNG, hal tersebut bukan karena adanya kesalahan pada sistem SITUNG, akan tetapi kekeliruan tersebut lazimnya terkait dengan pengisian formulir model C1-PPWP yang diisi oleh petugas KPPS. Dalam kondisi demikian, SITUNG tidak dapat digunakan sebagai alat untuk mengoreksi kekeliruan karena data dalam SITUNG harus tetap sesuai dengan hasil pindai (*scan*) formulir yang ada dan telah dimuat dalam laman informasi KPU secara apa adanya data dimaksud. Secara yuridis koreksi hanya dilakukan berdasarkan rekap berjenjang sehingga sangat mungkin ada perbedaan antara Formulir C dan C1-PPWP yang dipindai dengan hasil koreksi masing-masing tingkatan. Dengan demikian, penyajian data

C1-PPWP dalam SITUNG dimaksud agar masyarakat dapat mengawasi setiap proses perolehan suara sejak dari tingkat KPPS dan membandingkan hasil di tingkat KPPS dengan hasil rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang.

Bahwa dengan diumumkankannya hasil pindai (*scan*) formulir Model C-KPU dan Model C1-PPWP dalam laman *web* SITUNG KPU masyarakat dapat memberikan masukan, termasuk melakukan pengawasan atas hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, *in casu* KPU dalam semua tingkatan. Dengan demikian, proses penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu tidak hanya diawasi oleh pihak-pihak yang berkompetisi, tetapi juga dapat dikontrol oleh masyarakat. Hal demikian dimaksudkan agar dapat dijamin pemilu yang jujur dan adil dengan meminimalkan kemungkinan terjadinya berbagai kecurangan dalam proses penghitungan suara.

[3.56.6] Bahwa agar masyarakat mendapatkan informasi yang lengkap maka dalam laman web SITUNG KPU tidak hanya salinan formulir Model C-KPU dan Model C1-PPWP yang dipindai (*scan*) dan diumumkan, namun termasuk juga: (1) salinan formulir rekapitulasi di tingkat kecamatan yaitu Model DAA1-PPWP dan Model DA1-PPWP yang wajib diserahkan oleh PPK kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk dipindai (*scan*) dan diumumkan dalam laman SITUNG KPU (vide Pasal 20 PKPU 4/2019); (2) salinan formulir hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kabupaten/kota yaitu Model DB-KPU dan Model DB1-PPWP. Pindai (*scan*) atas dokumen tersebut pun dilakukan pada hari yang sama setelah Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara selesai. Selanjutnya KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kabupaten/kota di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dan/atau laman KPU (vide Pasal 49 PKPU 4/2019); (3) salinan formulir Model DA-KPU LN dan Model DA1-PPWP PPLN rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk pemilu Presiden dan wakil Presiden di luar negeri. Pindai

(*scan*) dokumen tersebut pun dilakukan pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai (vide Pasal 34 PKPU 4/2019).

Bahwa setelah selesai rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota, secara berjenjang pula KPU Provinsi/KIP provinsi ... diulangi, Provinsi/KIP melakukan pindai (*scan*) dokumen untuk diumumkan. Dokumen dimaksud adalah Formulir Model DC-KPU dan Formulir Model DC1-PPWP. Pindai (*scan*) atas dokumen tersebut pun dilakukan pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai. KPU Provinsi/KIP mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dan/atau laman *web* SITUNG (vide Pasal 65 PKPU 4/2019).

Bahwa setelah mendapatkan hasil rekapitulasi tingkat Provinsi, KPU segera melakukan pindai (*scan*) dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat nasional melalui *web* SITUNG untuk diumumkan yaitu formulir Model DD-KPU dan formulir Model DD1-PPWP serta keputusan KPU terkait Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pindai (*scan*) dokumen rekapitulasi dilakukan pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai. KPU mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat nasional pada tempat yang mudah diakses oleh masyarakat, media massa, dan/atau laman KPU (vide Pasal 80 PKPU 4/2019).

[3.56.7] Bahwa pada prinsipnya data dalam laman *web* SITUNG KPU yang dapat diakses publik, termasuk Pemohon adalah data SITUNG dalam bentuk laman *web* (<https://pemilu2019.kpu.go.id>). Data ini dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat untuk membuat sistem *mirror* (virtualisasi) sehingga rentan dengan risiko keamanan. Namun karena laman *web* SITUNG tersebut adalah virtualisasi dari SITUNG maka jika terjadi risiko terhadap situs tersebut dalam waktu yang tidak terlalu lama *database* dari *server* SITUNG KPU yang ada di intranet akan menyalin kembali ke *database* situs *web* SITUNG. *Database web* SITUNG secara periodik diperbaharui maka jika ada yang mengunggah data dan terjadi

keterlambatan muncul di laman *web* SITUNG karena proses pembaruan sedang berlangsung.

Bahwa bertolak dari pertimbangan di atas, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa tujuan dibuatnya laman *web* SITUNG ini adalah sebagai alat bantu yang berbasis teknologi informasi untuk mendukung akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan tahapan pemungutan, penghitungan, rekapitulasi serta penetapan hasil penghitungan suara pemilu 2019 atau dengan kata lain sebagai sarana keterbukaan publik dalam mengawal suara pemilih sehingga data yang diperoleh dari laman *web* SITUNG ini bukan merupakan sumber data rekapitulasi berjenjang yang menjadi dasar penghitungan dan penetapan perolehan suara pada tingkat nasional. Terkait dengan C1 yang diunduh dalam laman KPU, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01-01-16/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Jawa Timur), bertanggal 30 Juni 2014 dalam Paragraf **[3.18]** menyatakan:

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa surat diajukan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan mengenai alat bukti berupa Formulir C1 yang diunduh Pemohon dari laman KPU. Menurut Mahkamah, Formulir C1 dan lampirannya yang diunduh dari laman KPU adalah data formulir hasil scan oleh KPU dari Formulir C1 yang bukan merupakan data final. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara data dalam Formulir C1 yang dikeluarkan KPPS yang diunggah pada laman KPU dengan fakta yang sebenarnya yaitu Formulir C1 plano atau penghitungan suara ulang di TPS yang bersangkutan dan telah dikoreksi pada tingkat PPS, PPK atau KPU maka Formulir C1 tersebut menjadi tidak valid.

Bahwa Pemasukan (*entry*) data SITUNG dapat saja mengalami kesalahan sehingga jumlah data pemilih bisa bertambah atau berkurang. Kesalahan ini bisa terjadi karena adanya penulisan dalam C1-PPWP yang keliru atau salah, sementara itu operator SITUNG di KPU Kabupaten/Kota hanya bertugas memasukkan data dalam formulir apa adanya tanpa boleh mengubah apapun. Oleh karena itu tidak dapat dikatakan kesalahan *entry* data di-*setting* hanya

untuk menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu.

Bahwa dengan demikian, perolehan data pemilih yang diambil dari data C1-PPWP melalui situs *Web* SITUNG KPU tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan adanya penggelembungan jumlah pemilih dalam DPT. Terlebih lagi jika para pihak yang mempersoalkan hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon tidak dapat menunjukkan data DPT, DPTB, dan DPK pada setiap TPS serta mencocokkannya dengan jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya berdasarkan dokumen Model C7.

[3.57] Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon yang berkaitan dengan SITUNG sebagai berikut:

[3.57.1] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon adanya kesalahan input data dalam *web* SITUNG di sejumlah TPS sangat mungkin terjadi karena data *web* SITUNG yang dapat diakses publik adalah data yang disalin apa adanya/sesuai dengan angka yang tertulis pada Salinan Formulir C1 yang diterima KPU Kabupaten/Kota dari KPPS. Sebagaimana dikemukakan di atas, kekeliruan pengisian data C1-PPWP yang menjadi dasar penghitungan perolehan suara tidak dapat diperbaiki langsung pada laman *web* SITUNG tetapi dilakukan dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional yang dihadiri KPU, Bawaslu serta saksi masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu sulit meyakini kebenaran dalil Pemohon, jika Pemohon memperoleh data tersebut hanya dengan cara mengunduh pada situs *web* SITUNG KPU. Terlebih lagi, Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti di TPS mana saja, berapa angka yang salah dan berapa angka yang benar, apakah ada keberatan saksi Pemohon terhadap angka yang tertera dalam C1 pada TPS tersebut, dan apakah keberatan tersebut dituangkan dalam dokumen Formulir Model C2-KPU. Apalagi Pemohon tidak dapat menjelaskan apakah sudah dilakukan perbaikan terhadap data tersebut dalam rapat pleno secara berjenjang. Selain itu, Mahkamah sependapat dengan jawaban Termohon yang menyatakan bahwa terhadap kesalahan input data pada SITUNG sudah

dilakukan perbaikan, termasuk jika terdapat kesalahan sumber data C1 yang dipindai telah pula dilakukan koreksi pada rapat pleno terbuka mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional yang dihadiri pengawas dan saksi Pasangan Calon, termasuk saksi Pemohon.

Bahwa bukti yang diajukan Pemohon berkenaan dengan dalil-dalil tersebut adalah berupa rekaman video yang substansinya adalah sama yaitu rekaman video yang menunjukkan ada perbedaan data antara data C1 yang di-*input* ke dalam SITUNG dengan C1 yang menurut Pemohon C1 Plano asli dan adanya kejanggalan atau ketidaksesuaian angka pada *web* SITUNG KPU (rekaman video pada bukti P-140C, bukti P-140D, bukti P-140E, bukti P-140F, bukti P-140G, bukti P-140J, bukti P-140M, bukti P-140U, bukti P-140V, bukti P-140W, bukti P-140X, bukti P-140Y, bukti P-140Z, bukti P-140HH, bukti P-140QQ, bukti P-140SS, bukti P-140TT, bukti P-140UU, bukti P-140VV, bukti P-140WW, bukti P-140XX, bukti P-140YY, bukti P-140LLL, bukti P-140QQQ, dan bukti P-140YYY). Berkaitan dengan bukti berupa rekaman video tersebut, menurut Mahkamah, oleh karena bukti dimaksud tidak didukung dengan bukti lain yang sah dan tidak dapat dipastikan kebenarannya karena di samping tidak ada kejelasan mengenai siapa yang merekam video itu, termasuk siapa yang berada dalam gambar rekaman tersebut serta dari mana Pemohon mendapatkan rekaman tersebut. Jikapun informasi yang terdapat dalam video tersebut benar, *quod non*, Mahkamah telah menyatakan SITUNG bukan sebagai data final karena masih dimungkinkan adanya koreksi berjenjang, sebagaimana telah ditegaskan dalam pertimbangan hukum sebelumnya pada Paragraf [3.56.7]. Oleh karena itu data pada *web* SITUNG bukanlah data final yang menjadi sumber rekapitulasi perolehan suara pasangan calon dalam Pemilu 2019. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

36. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

[3.57.2] Bahwa selanjutnya berkaitan dengan dalil Pemohon mengenai adanya "TPS Siluman" di seluruh

Indonesia setelah membandingkan dengan jumlah TPS yang disahkan oleh Termohon dengan data jumlah TPS pada *web* SITUNG KPU, menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat menyebutkan secara khusus TPS mana saja di kecamatan, kabupaten atau setidaknya di Provinsi mana TPS tersebut berada, oleh karena itu dalil yang demikian dipandang sebagai dalil yang tidak jelas. Terlebih lagi bukti Pemohon yang berkaitan dengan dalil tersebut berupa persandingan jumlah TPS dari Ketetapan KPU dengan hasil *screenshot* web SITUNG KPU tanpa didukung bukti lain yang dapat menguatkan atau membuktikan bahwa terjadi penggelembungan suara Pihak Terkait sebagaimana didalilkan. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.57.3] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai ditemukan 37.324 TPS baru, di mana dalil tersebut didasarkan pada temuan di SITUNG yang menurut Pemohon terdapat TPS yang semula DPT-nya berjumlah 0, namun kemudian berisi angka-angka yang setelah dijumlahkan didapatkan angka 8.319.073. Menurut Mahkamah, selain dalil tersebut tidak lengkap karena tidak secara khusus menunjuk TPS mana saja yang dimaksud, Pemohon juga tidak mengaitkan dalil dengan bukti tertentu namun hanya dinyatakan berdasarkan *web* SITUNG KPU. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.57.4] Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang meragukan keamanan SITUNG KPU, Mahkamah telah menegaskan pada pertimbangan sebelumnya, dikarenakan SITUNG KPU tidak dijadikan sebagai dasar penghitungan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon, maka terlepas dari benar atau tidaknya argumentasi Pemohon mengenai keamanan SITUNG KPU, hal tersebut tidak serta merta berkaitan dengan penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara Pilpres 2019. Pemohon tidak dapat mengaitkan dan membuktikan dengan bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa keamanan sistem SITUNG atau sistem IT lain dari KPU dapat mengubah atau setidaknya mempengaruhi hasil rekapitulasi berjenjang perolehan suara sebagai dasar penghitungan suara sah. Terlebih lagi dalil

Pemohon *a quo* merujuk pada bukti yang dalam daftar bukti bertanda bukti P-148, bukti P-149, dan bukti P-150 yang ternyata secara fisik bukti tidak pernah diserahkan ke Mahkamah sehingga dalam pengesahan alat bukti, bukti tersebut dikecualikan atau termasuk yang tidak disahkan.

Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah tersebut di atas relevan untuk mempertimbangkan dalil Pemohon berkenaan dengan adanya indikasi SITUNG digunakan sebagai alat pembenar terhadap rekapitulasi manual berjenjang, serta adanya jeda data masuk dan muncul di SITUNG. Andaiapun sistem keamanan SITUNG bermasalah, *quod non, web* SITUNG tidak dapat digunakan sebagai dasar rekapitulasi berjenjang untuk menentukan hasil akhir perolehan suara pasangan calon dalam Pilpres 2019. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.57.5] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon ihwal banyaknya kesalahan input data pada web SITUNG KPU yang mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian data pada SITUNG dengan data yang terdapat pada C1 di 34 Provinsi Seluruh wilayah Indonesia. Menurut Mahkamah dalil tersebut telah dipertimbangkan pada Paragraf **[3.57.1]** di atas. Terlebih lagi dalil Pemohon *a quo* merujuk pada bukti yang bertanda bukti P-151, bukti P-152, bukti P-153 dan bukti P-154 yang ternyata tidak pernah diserahkan ke Mahkamah dan tidak disahkan sebagai alat bukti. Oleh karena itu, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai adanya ketidaksesuaian data pada SITUNG termasuk yang menurut Pemohon terjadi di sejumlah TPS di Jawa Timur.

Menurut Mahkamah, tidak terdapat cukup bukti yang meyakinkan perihal terjadinya berbagai kesalahan, termasuk kesalahan *input* data pada web SITUNG KPU dengan data yang terdapat pada C1 di 34 Provinsi, serta kesalahan pemindaian (*scan*) C1, yang dapat berpengaruh pada perolehan suara Pemohon maupun perolehan suara Pihak Terkait yang telah ditetapkan Termohon. Oleh karena itu dalil permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.58] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, tidak terbukti bahwa dugaan mengenai sejumlah persoalan di

dalam SITUNG KPU termasuk mengenai kesalahan *input* data, kesalahan pindai (*scan*) C1, persoalan keamanan SITUNG, kesalahan penjumlahan suara sah, jeda waktu masuknya data ke SITUNG, serta dalil lain yang didasarkan pada temuan di dalam SITUNG telah secara signifikan mempengaruhi hasil rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.59] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya manipulasi Daftar Pemilih Khusus (DPK) berupa penambahan DPK sebanyak 5,7 juta dalam waktu 9 hari tanpa disertai Formulir A-5 dan Formulir C-7. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon merujuk pada alat bukti bertanda bukti P-144 dan keterangan ahli Jaswar Koto serta saksi Agus Muhammad Maksu.

Bahwa terhadap dalil demikian Termohon membantah dan menyatakan bahwa dalil Pemohon merupakan dalil yang tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum karena Pemohon tidak menunjukkan di TPS mana tempat beradanya data yang dianggap manipulatif tersebut. Menurut Termohon, jika jumlah 5.818.565 pemilih dalam DPK dibandingkan dengan TPS yang berjumlah 812.708, maka rata-rata pemilih DPK di tiap TPS hanya terdiri dari 7 sampai 8 orang. Termohon juga menerangkan bahwa DPK tidak memiliki kaitan dengan Formulir A5 karena pemilih yang menggunakan Formulir A5 dicatat di dalam DPTb dan bukan dalam DPK.

Bahwa setelah memeriksa dalil Pemohon dan jawaban Termohon, Mahkamah perlu menerangkan bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon merujuk kepada bukti P-144, namun bukti P-144 demikian, yang tertera dalam Permohonan Pemohon dan Daftar Alat Bukti Pemohon, tidak pernah diserahkan kepada Mahkamah dan karenanya tidak pernah disahkan sebagai alat bukti, sehingga dalil Pemohon tidak memiliki rujukan alat bukti. Adapun Ahli Jaswar Koto dan saksi Agus Muhammad Maksu, meskipun dalam keterangannya sebagai ahli dan sebagai saksi keduanya menyinggung permasalahan DPK, namun tidak ada keterangan serta kesaksian lebih lanjut bahwa DPK tersebut bersifat manipulatif dan menimbulkan kerugian nyata bagi Pemohon. Dengan kata lain, seandainya benar terdapat pemilih fiktif sejumlah 5,7 juta, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa pemilih fiktif tersebut mengakibatkan kerugian pada Pemohon.

Bahwa seandainya pun Pemohon mengajukan alat bukti untuk mendukung dalilnya, *quod non*, Mahkamah menilai dalil Pemohon tersebut tidak jelas karena tidak diuraikan lebih rinci bagaimana penambahan tersebut terjadi. Apakah kemudian

DPK tersebut benar-benar berisi pemilih fiktif, serta akibat apa yang ditimbulkan oleh keberadaan DPK demikian terkait dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Terlebih lagi andaipun pemilih fiktif tersebut benar adanya, *quod non*, tidak dapat dipastikan pemilih tersebut memilih Pasangan Calon tertentu.

Bahwa berdasarkan pertimbangan demikian, terutama dalam hal dalil Pemohon tidak diuraikan dengan rinci serta tidak didukung alat bukti, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.60] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya indikasi DPT yang tidak wajar, yang oleh Pemohon disebut sebagai DPT siluman, sebanyak 17,5 juta. Hal demikian menurut Pemohon telah dilaporkan kepada Termohon namun Termohon tidak mampu menjelaskan. Bahkan pada 17 April 2019 (hari pemungutan suara) Termohon menambahkan 5,7 juta pemilih ke dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) melalui PKPU Nomor 11 Tahun 2019 dan PKPU Nomor 12 Tahun 2019. Jika DPT siluman dan DPK dijumlahkan akan menghasilkan 22.034.193 pemilih. Untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti bertanda bukti P-155 berupa *print out* analisa data DPTHP-2 dan saksi bernama Agus Muhammad Maksum serta ahli bernama Jaswar Koto.

Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon menyampaikan jawaban bahwa benar Pemohon pernah membuat Laporan terkait adanya DPT yang tidak wajar sebanyak 17,5 juta pemilih berdasarkan Berita Acara bertanggal 1 Maret 2019 dan Berita Acara bertanggal 15 Maret 2019. Laporan Pemohon terkait dugaan DPT tidak wajar sebanyak 17,5 juta tersebut sudah diselesaikan secara bersama-sama oleh Termohon, Pemohon, Pihak Terkait, serta Bawaslu. Termohon juga menjelaskan telah dilakukan 7 kali rapat koordinasi antara Termohon dengan Pemohon yaitu pada tanggal 15 Desember 2018, 19 Desember 2018, 19 Februari 2019, 1 Maret 2019, 15 Maret 2019, 29 Maret 2019, dan 14 April 2019.

Bahwa selain itu Termohon juga membantah dalil Pemohon mengenai adanya indikasi manipulatif terhadap penambahan 5,7 juta pemilih ke dalam DPK. DPK dimaksudkan untuk melindungi hak pilih warga negara yang memenuhi syarat memilih tetapi belum tercatat dalam DPT ataupun DPTb. Pemilih dalam DPK dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan Perekaman KTP-el yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau instansi lain sejenis yang

memiliki kewenangan untuk itu. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti TB.I.KPU-002, TB.I.KPU-003, dan Bukti TO.I.KPU-004.

Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil Pemohon tersebut, dalam kaitannya dengan DPT, Mahkamah perlu mengemukakan bahwa proses penyusunan DPT telah dilakukan melalui proses yang panjang mulai dari DP4, DPS, DPT, DPTHP-1, DPTHP-2, dan DPTHP-3, yang hasil akhirnya adalah DPT yang ditetapkan dalam rapat pleno KPU terbuka dihadiri dan disetujui para pihak, yaitu Bawaslu, peserta Pemilu (baik peserta pemilu partai politik maupun pasangan calon), dan Pemerintah, yang kemudian dituangkan dalam keputusan KPU mengenai DPT yang kemudian diberlakukan sebagai daftar pemilih dalam Pemilu 2019 (vide Keputusan KPU Nomor 860/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IV/2019, bertanggal 8 April 2019, tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Negeri Dan Luar Negeri Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019). Dengan kata lain, secara normatif, persoalan mengenai DPT adalah persoalan yang sudah selesai sesuai dengan tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilu. Tepatnya, persoalan DPT (termasuk DPTb dan DPK) sudah selesai pada tahapan sebelum saat pelaksanaan pemungutan suara (vide Pasal 167 UU 7/2017, PKPU 11/2018, PKPU 12/2018, dan PKPU 32/2018). Karena secara teknis terdapat jeda waktu antara hari penetapan DPT dengan hari pemungutan suara, maka dalam jeda waktu tersebut terjadi peristiwa kependudukan yang berakibat pada timbul atau hilangnya hak pilih bagi penduduk, semisal peristiwa kependudukan berupa perkawinan, penambahan usia, maupun kematian; serta peristiwa kependudukan yang juga mempengaruhi hak pilih, semisal mobilitas penduduk antarwilayah administrasi. Namun semua peristiwa kependudukan tersebut tetap harus selesai sebelum saat pelaksanaan pemungutan suara.

Bahwa dalam persidangan tanggal 19 Juni 2019, Mahkamah memeriksa saksi yang diajukan Pemohon bernama Agus Muhammad Maksun yang menerangkan tentang ketidakwajaran DPT berupa adanya kode tidak wajar, NIK palsu, NKK palsu, kesamaan tanggal lahir dalam jumlah yang tidak wajar, serta KK manipulatif. Namun dalam pemeriksaan tersebut Pemohon tidak dapat menghadirkan bukti P-155 walaupun sudah dicantumkan dalam daftar alat bukti untuk dalil DPT yang tidak wajar. Bukti P-155 baru diserahkan secara fisik oleh Pemohon pada hari Rabu, 19 Juni 2019, pukul 10.14 WIB (masih dalam tenggat waktu maksimum pukul 12.00 WIB

yang diberikan oleh Mahkamah kepada Pemohon pada awal sidang tanggal 19 Juni 2019). Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bukti dimaksud adalah sah dan akan dipertimbangkan oleh Mahkamah.

Bahwa mengenai permasalahan DPT, ketika nama seseorang masuk atau terdaftar dalam DPT, maka yang bersangkutan memiliki hak untuk menjadi pemilih dalam pemungutan suara. Secara konsepsional hak diartikan sebagai suatu kewenangan menurut hukum untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Hal demikian berbeda dengan konsep kewajiban yang diartikan sebagai tugas menurut hukum. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki hak maka dia dapat melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sementara seseorang yang memiliki kewajiban maka dia harus melakukan sesuatu yang diwajibkan tersebut.

Bahwa tercantumnya nama seseorang dalam DPT memberikan hak bagi yang bersangkutan sebagai pemilih untuk mengikuti pemungutan suara. Persoalan apakah hak dimaksud dipergunakan atau tidak, hal itu sepenuhnya berada di tangan pemilik hak tersebut, *in casu* orang yang namanya tercantum dalam DPT. Mengikuti pemungutan suara, dalam arti menggunakan hak pilih, adalah hak dan bukan kewajiban. Seandainya pun diposisikan sebagai sebuah kewajiban, mengikuti pemungutan suara bukanlah kewajiban hukum melainkan kewajiban moral warga negara sebagai bagian dari partisipasi dalam pemerintahan.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, tidak terhindarkan timbulnya kemungkinan bahwa jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya tidak akan sama dengan jumlah pemilih yang tercatat dalam DPT. Sehingga, selalu terdapat kemungkinan seseorang tidak menggunakan hak pilihnya. Atau, kemungkinan bahwa seseorang menggunakan hak pilihnya untuk memilih dalam pemilihan Presiden namun tidak menggunakan hak pilihnya untuk pemilihan Legislatif, atau sebaliknya.

Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan terdapat 17,5 juta pemilih tidak wajar dalam DPT dan 5,7 juta pemilih dalam DPK, Pemohon mengajukan Bukti P-155. Setelah Mahkamah mencermati dalil Pemohon, Mahkamah menemukan bahwa penjumlahan pemilih tidak wajar dalam DPT dengan pemilih dalam DPK menghasilkan jumlah 23,2 juta pemilih, dan bukan 22.034.193 pemilih sebagaimana didalilkan Pemohon (vide Permohonan angka 220, halaman 133). Adapun mengenai Bukti P-155, setelah diperiksa, Mahkamah tidak menemukan bukti yang menunjukkan bahwa 17,5 juta orang tersebut

adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT karena Pemohon tidak menunjukkan di TPS mana mereka terdaftar.

Bahwa selanjutnya, terhadap Bukti P-155 tersebut, terlepas dari penilaian bagaimana perolehannya, setelah diperiksa oleh Mahkamah adalah hasil analisis dari Agus Muhammad Maksum terhadap DPTHP-2 tanggal 15 Desember 2018, yang kemudian hasil analisis tersebut oleh Agus Muhammad Maksum diserahkan kepada KPU pada tanggal 1 Maret 2019. Dalam dokumen serah terima dinyatakan bahwa pada tanggal 1 Maret 2019 di Kantor KPU telah diserahkan dugaan adanya data ganda, data invalid, dan dugaan manipulasi di Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat. Kesalahan-kesalahan dalam DPTHP-2 tersebut diakui oleh Termohon dan terdapat tahap perbaikan daftar pemilih dalam bentuk DPTHP-3. Sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah di atas, DPTHP-3 inilah yang telah disahkan sebagai dasar penentuan daftar pemilih dalam Pemilu 2019 dan sudah disetujui oleh semua pihak, termasuk Pemohon.

Bahwa seandainya pun dalil Pemohon mengenai 22.034.193 pemilih "siluman" benar adanya, *quod non*, Pemohon tidak dapat menghadirkan alat bukti lain yang dapat menunjukkan dan memberikan keyakinan kepada Mahkamah bahwa 22.034.193 pemilih tersebut telah menggunakan hak pilihnya dan mengakibatkan kerugian bagi Pemohon. Artinya, Pemohon tidak dapat membuktikan bukan hanya apakah yang disebut sebagai pemilih "siluman" menggunakan hak pilihnya atau tidak, tetapi juga tidak dapat membuktikan pemilih "siluman" tersebut jika menggunakan hak pilihnya, *quod non*, mereka memilih siapa. Dengan demikian, mempersoalkan kembali DPT menjadi tidak relevan lagi.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum demikian, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

37. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

[3.61] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya kesalahan penjumlahan suara sah yang tidak sesuai dengan jumlah DPT/DPTb/DPK di 13.170 TPS yang tersebar di berbagai provinsi hingga kecamatan. Kesalahan demikian terjadi karena, menurut Pemohon, Termohon tidak memiliki sistem untuk menjamin akurasi penjumlahan suara sah dari kedua pasangan calon. Perolehan suara di TPS 3 Desa Gembol, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah,

menurut Formulir C1 tertulis Paslon 01 memperoleh 217 suara sedangkan dalam SITUNG digelembungkan menjadi 271 suara, sementara Paslon 02 tetap memperoleh 20 suara. Adapun total suara sah di TPS tersebut sebanyak 237 suara. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti P-150 berupa tautan Bit.ly/kacausitung.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu tidak menyampaikan jawaban atau pun keterangan.

Bahwa setelah mencermati dalil Pemohon serta alat bukti yang diajukannya, Mahkamah tidak menemukan penjelasan lebih rinci dari Pemohon mengenai keberadaan (nomor serta lokasi) 13.170 TPS yang jumlah suara sah-nya tidak sesuai dengan jumlah DPT/DPTb/DPK. Ketiadaan penjelasan demikian mengakibatkan tidak mungkin bagi Mahkamah untuk memeriksa serta menemukan kebenaran dalil Pemohon, apalagi menemukan kerugian Pemohon akibat adanya 13.170 TPS dimaksud.

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon mengenai perbedaan perolehan suara antara formulir C1 di TPS 3 Desa Gembol dengan data yang tercantum dalam laman *web* SITUNG, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Mahkamah telah menegaskan bahwa data yang tercantum dalam laman *web* SITUNG bukan merupakan data valid yang dapat dijadikan rujukan ketika terdapat perbedaan dengan data yang tertulis dalam formulir C1. Sehingga, pendapat demikian juga berlaku terhadap dalil Pemohon mengenai TPS 3 Desa Gembol. Artinya, data yang dikemukakan oleh Pemohon untuk TPS 3 Desa Gembol adalah tidak valid karena tidak jelas sumber perolehannya. Bahkan andai kata data dimaksud diperoleh dari laman *web* SITUNG pun, data demikian tetap tidak valid karena hasil pindai formulir C1 yang diunggah dalam laman *web* SITUNG adalah hasil pemindaian terhadap formulir C1 awal di TPS oleh operator di KPU kabupaten/kota, padahal terhadap formulir C1 tersebut, terutama angka yang tercantum di dalamnya, memiliki kemungkinan untuk diperbaiki/dikoreksi melalui mekanisme rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara berjenjang di tingkat PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, maupun di tingkat nasional.

Bahwa terhadap bukti Pemohon yang diberi tanda bukti P-150 yaitu berupa tautan Bit.ly/kacausitung, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama, telah ternyata bahwa bukti dimaksud hanya tertera dalam daftar alat bukti yang disampaikan oleh Pemohon namun secara fisik tidak ada penyerahan dokumen apapun, oleh karena ternyata bukti

tersebut adalah hanya berupa tautan laman sehingga bukti tersebut termasuk dalam alat bukti yang tidak sah. Namun, demi menemukan kebenaran yang sesungguhnya, Mahkamah kemudian membuka laman dimaksud (Bit.ly/kacausitung). Setelah dibuka, ternyata tautan tersebut berisi data-data berupa tabel lokasi TPS beserta dokumen pindai formulir C1-PPWP lembar 1 dan lembar 2. Namun laman tersebut tidak menunjukkan korelasi maupun relevansinya dengan dalil Pemohon *a quo*. Mahkamah juga tidak menemukan data TPS 3 Desa Gembol di dalam laman dimaksud. Terlebih lagi, Mahkamah tidak memperoleh keyakinan terhadap legalitas maupun validitas laman yang dijadikan alat bukti tersebut, *in casu* Bit.ly/kacausitung.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.62] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya indikasi kecurangan berupa pemilih di bawah umur, data ganda, NIK kecamatan siluman, dan rekayasa NIK, yang berpotensi penggelembungan suara.

Bahwa terhadap dalil demikian Termohon dan Pihak Terkait tidak menyampaikan jawaban dan/atau keterangan. Adapun Bawaslu pada pokoknya menerangkan telah melakukan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih di 34 provinsi yang pengawasan tersebut dilakukan oleh Bawaslu Provinsi. Untuk membuktikan keterangannya Bawaslu mengajukan alat bukti bertanda Bukti PK-179 sampai dengan Bukti PK-200 berupa dokumen terkait pemutakhiran data pemilih di 22 wilayah provinsi, yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Papua, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Papua Barat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Bali, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Jambi.

Bahwa setelah mencermati dalil Pemohon dan keterangan Bawaslu beserta alat bukti yang disampaikan, Mahkamah perlu menerangkan terlebih dahulu bahwa dalam kaitannya dengan dalil Pemohon tersebut, Pemohon selama proses persidangan telah mengajukan berbagai dokumen yang dimaksudkan sebagai alat bukti untuk mendukung dalilnya, yang diberi tanda Bukti P-146A.1 sampai dengan Bukti P-146A.30, serta Bukti P-

146B.1 sampai dengan Bukti P-146B.22. Alat bukti dokumen tersebut, berupa tabel Pemohon yang berisi data pemilih di bawah umur, data ganda, NIK kecamatan siluman, dan rekayasa NIK, telah diserahkan oleh Pemohon kepada Mahkamah namun tidak memenuhi syarat pengajuan alat bukti, sehingga Mahkamah tidak mengesahkannya sebagai alat bukti. Tidak disahkannya alat bukti tersebut oleh Mahkamah telah menempatkan dalil Pemohon sebagai dalil yang tidak dibuktikan.

Bahwa dalam kaitannya dengan substansi dalil tersebut, Pemohon mendalilkan adanya "indikasi" kecurangan dalam DPT yang "berpotensi" mengakibatkan penggelembungan suara. Menurut Mahkamah, dalil demikian bukanlah dalil yang sempurna karena Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut mengenai kecurangan yang dilakukan Termohon dalam kaitannya dengan daftar pemilih. Dalam merumuskan dalil, Pemohon seharusnya meyakini terjadinya kecurangan tersebut dan bukan sekadar menyatakannya sebagai sebuah indikasi, yang justru menunjukkan adanya keragu-raguan pada Pemohon apakah benar terjadi kecurangan tersebut. Terlebih lagi seandainya benar terdapat kecurangan terkait daftar pemilih, *quod non*, Pemohon tidak menguraikan kerugian Pemohon yang diakibatkan oleh kecurangan tersebut.

Bahwa selanjutnya, Pemohon dalam dalil permohonannya juga menyatakan bahwa kecurangan demikian "berpotensi" mengakibatkan penggelembungan suara. Namun, sepanjang baru berupa potensi dan belum benar-benar terjadi maka Mahkamah tidak dapat menjatuhkan sanksi kepada siapa pun mengingat potensi penggelembungan suara bisa menguntungkan siapa saja, baik Pemohon maupun Pihak Terkait. Dalam hal demikianlah, dalam posisinya sebagai Pemohon Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemohon dituntut untuk: 1) menjelaskan bahwa kecurangan terkait dengan daftar pemilih tersebut benar-benar terjadi; 2) menguraikan serta membuktikan siapa pihak yang diuntungkan atau pun dirugikan oleh tindak kecurangan tersebut.

Bahwa dengan demikian, meskipun KPU sebagai Termohon tidak memberikan jawaban terhadap dalil Pemohon *a quo*, namun karena dalil Pemohon sendiri tidak diuraikan dengan jelas dan tidak didukung dengan alat bukti, maka Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai kecurangan terkait daftar pemilih tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.63] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya indikasi penggelembungan suara yang ditemukan berdasarkan analisa atas jumlah suara tidak sah yang sangat besar jika dibandingkan jumlah suara tidak sah antara Pemilu DPD dengan Pemilu Presiden. Salah satu indikasi penggelembungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah adanya keanehan pada variasi persentase suara tidak sah yang sangat jauh rentang perbedaannya, yaitu antara angka 4,8% hingga yang tertinggi 36,1%. Menurut Pemohon salah satu mekanisme untuk mengonfirmasi fakta dimaksud adalah dengan cara membandingkan DPT sesuai penetapan yang sah dari Termohon, seluruh jumlah TPS, suara sah dan tidak sah, serta rekapitulasi seluruh daftar hadir. Menurut Pemohon hal tersebut hanya dapat dibuktikan apabila Mahkamah memerintahkan Termohon membandingkan data tersebut untuk seluruh TPS di seluruh provinsi di Pulau Jawa, provinsi di Pulau Sumatera, provinsi di Pulau Kalimantan, Provinsi Bali, Provinsi NTB, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, tidak hanya terbatas dengan merekap seluruh daftar hadir (Formulir C7). Menurut Pemohon, terjadi kecurangan Pemilu yang mengakibatkan penggelembungan dan pencurian suara dengan jumlahnya berkisar antara 16.769.369 suara sampai dengan 30.462.162 suara.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Pemohon mengenai indikasi adanya penggelembungan suara karena tidak jelas dan tidak berdasar serta tanpa didukung fakta dan bukti. Pemohon juga tidak mampu menguraikan sama sekali bagaimana Termohon melakukan penggelembungan suara tersebut.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa dalil adanya penggelembungan suara hanya didapatkan oleh Pemohon berdasarkan analisis terhadap jumlah suara tidak sah dan membandingkan jumlah suara tidak sah pada Pemilu DPD dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Menurut Mahkamah analisis yang dilakukan oleh Pemohon tidak didukung dengan bukti yang cukup dan hanya asumsi belaka. Oleh karenanya menurut Mahkamah dalil permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.64] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan dana kampanye Paslon 01 adalah *absurd* dan melanggar hukum karena:

1. Kejanggalaan sumbangan pribadi Calon Presiden Paslon 01 Joko Widodo yang melebihi jumlah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang bersangkutan dalam jangka waktu 13 (tiga belas) hari;
2. Adanya temuan dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mengenai dugaan sumbangan dari perusahaan milik bendahara Tim Kampanye Nasional Paslon 01 dan adanya temuan dugaan sumber fiktif dari penyumbang dana kampanye Paslon 01 dari 3 (tiga) kelompok berbeda namun nomor NPWP pimpinan kelompok sama. Menurut Pemohon hal tersebut untuk memecah sumbangan agar tidak melebihi batas dana kampanye dari kelompok sebesar 200 ... saya ulangi, sebesar Rp25.000.000.000, (dua puluh lima milyar rupiah);

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-10b dan bukti P-10c;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon mengemukakan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa Termohon telah menugaskan Kantor Akuntan Publik (KAP) Anton Silalahi untuk mengaudit laporan dana kampanye Paslon 01;
2. bahwa dalam laporannya, KAP Anton Silalahi melakukan pengujian 100% (seratus persen) terhadap keseluruhan transaksi penerimaan sumbangan untuk memastikan kesesuaian terhadap batasan maksimum sumbangan yang diperbolehkan sesuai klasifikasi penyumbang. Berdasarkan penghitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif yang dilakukan dengan cara *sorting* untuk setiap klasifikasi penyumbang tidak terdapat sumbangan yang melebihi batasan maksimum, sehingga KAP berkesimpulan Laporan Dana Kampanye Paslon 01 dinilai Patuh;
3. Bahwa dalam rangka pembuatan laporannya, KAP Anton Silalahi telah mengkonfirmasi Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Paslon 01 Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) K.H. Ma'ruf Amin termasuk atas sumbangan dari Perkumpulan Golfer TRG dan Perkumpulan Golfer TBIG dengan hasil telah memenuhi semua kriteria yakni telah memenuhi kelengkapan, sumber, dan klasifikasi identitas penyumbang, pencatatan penerimaan sumbangan, batasan kesesuaian sumbangan, dan sumbangan yang dilarang;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TC.I.KPU-005 sampai dengan bukti TC.I.KPU-008;

Bahwa Pihak Terkait menerangkan yang isinya membantah dalil Pemohon tersebut. Pada pokoknya Pihak Terkait menerangkan:

1. bahwa penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Paslon 01 telah dilaporkan dan diaudit oleh KAP Anton Silalahi dengan hasil tidak ada sumbangan fiktif seperti yang didalilkan Pemohon;
2. bahwa baik Calon Presiden maupun Wakil Presiden tidak memberikan sumbangan dana kampanye dalam kapasitas pribadi seperti yang dimaksud Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-25 dan bukti PT-26.

38. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Bahwa dalil ... saya ulangi. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu memberi keterangan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa merujuk pada dokumen Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dari jumlah saldo, penerimaan, pengeluaran, dan sisa saldo pasangan calon terdapat potensi ketidaksinkronan. Ketidaksinkronan tercermin dari jumlah saldo di pasangan calon dengan memperhatikan jumlah penerimaan dan pengeluaran. Angka yang tertera dalam LPPDK tersebut perlu menjadi perhatian bagi Kantor Akuntan Publik (KAP).

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-137 dan bukti PK-140;

Bahwa terhadap persoalan dana kampanye Paslon 01 di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Paslon 01 sebagaimana bukti P-10b = bukti PT-25 = bukti T-TC.I.KPU-007 = bukti PK-138 telah melaporkan Laporan Dana Kampanye yang diterima dan digunakan dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2019 oleh Paslon 01;
2. Bahwa Laporan Dana Kampanye Paslon 01 yang kemudian diaudit oleh KAP Anton Silalahi dengan simpulan sebagaimana tercantum dalam Laporan Asurans Independen bahwa laporan dana kampanye Paslon 01 telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur

dalam Peraturan Dana Kampanye [vide bukti TC.I.KPU-007 dan bukti TC.I.KPU-008 = bukti PT-25];

3. Bahwa terhadap penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, Paslon 01 menempatkannya pada rekening khusus dengan nama TKN Jokowi-Maruf Amin [vide bukti TC.I.KPU-007 = bukti PT-26];
4. Bahwa selain itu, terkait dengan dana kampanye, Mahkamah dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XVI/2018, bertanggal 21 Mei 2019, khususnya Paragraf **[3.11.1]** dan Paragraf **[3.11.2]** menyatakan sebagai berikut: kedua paragraf tersebut telah dianggap dibacakan.
5. Bahwa dengan merujuk pada bukti Termohon, bukti Pihak Terkait, dan bukti Bawaslu serta pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XVI/2018, tanggal 21 Mei 2019, menurut Mahkamah, dana kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01, telah dilaporkan kepada Termohon dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Termohon, yaitu Kantor Akuntan Publik Anton Silalahi yang hasilnya termuat dalam Laporan Asurans Independen Nomor 315ER001-219/KPU-S/A9 tertanggal 31 Mei 2019, halaman 9 [vide bukti TC.I.KPU-007 = bukti PT-25] menyatakan:

Menurut opini kami, Asersi Pasangan Calon Nomor Urut 01 Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam "Peraturan Pelaporan Dana Kampanye".

Bahwa dengan demikian, sesuai pertimbangan angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, menurut Mahkamah dana kampanye Paslon 01 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa terkait rilis Pers yang disampaikan ICW pada tanggal 9 Januari 2019 yang memuat analisis terhadap kecurigaan sumbangan dari Golfer TRG dan Golfer TBIG [vide bukti P-10c], sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, berdasarkan bukti Pemohon dan fakta persidangan tidak ada bukti lain lagi yang mendukung bahwa kecurigaan tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut tidak terbukti menurut hukum oleh karenanya dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum;

7. Bahwa jikalau Pemohon mempersoalkan dana kampanye yang didalilkan oleh Pemohon berdasarkan analisis ICW tanggal 9 Januari 2019, menurut Mahkamah seharusnya diselesaikan melalui mekanisme pelaporan kepada Bawaslu dan apabila dipenuhi unsur pidana maka dapat ditindaklanjuti melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk diajukan ke peradilan umum. Akan tetapi berdasarkan bukti dan fakta persidangan tidak ditemukan bukti bahwa yang dipersoalkan oleh Pemohon tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu dan/atau Gakkumdu. Adapun laporan yang diterima Bawaslu, meski terkait dengan penerimaan sumbangan dana kampanye akan tetapi laporan *a quo* bukan yang didalilkan oleh Pemohon [vide bukti PK-140]. Hal itu perlu dilakukan karena sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam paragraf sebelumnya, paradigma UU 7/2017 yang berlaku saat ini berbeda dengan paradigma undang-undang Pemilu sebelumnya. Dengan demikian, tidak dapat serta-merta dalil Pemohon tanpa melalui proses terlebih dahulu di Bawaslu dan/atau Gakkumdu kemudian diadili oleh Mahkamah;
8. Berdasarkan uraian di atas, dalil Pemohon *a quo* mengenai pelanggaran dana kampanye oleh Paslon 01 adalah tidak terbukti menurut hukum, sehingga dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.65] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Calon Wakil Presiden Paslon 01 tidak mengundurkan dari jabatannya sebagai pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), padahal menurut Pasal 227 huruf p UU 7/2017 yang mengatur tentang syarat calon presiden dan calon wakil presiden, harus ada surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat BUMN ketika ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu. Akan tetapi, Calon Wakil Presiden Paslon 01, Ma'ruf Amin, sesuai dengan pernyataan di KPU tertanggal 09 agustus 2018, menyatakan tidak mengundurkan diri sebagai karyawan atau pejabat BUMN sejak ditetapkan sebagai pasangan calon. Selain itu profil Calon Wakil Presiden Paslon 01 masih tercantum dalam *website* resmi Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah sebagai ketua Dewan Pengawas Syariah. Berdasarkan dalil tersebut Pemohon memohon agar Mahkamah membatalkan (mendiskualifikasi) Pasangan Calon Nomor Urut 01, H. Ir. Joko Widodo dan Prof. Dr. (HC) K.H. Ma'ruf Amin, MA sebagai peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-10a dan satu orang saksi bernama Said Didu (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa atas dalil Pemohon tersebut Termohon membantah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri bukan BUMN karena kedua bank tersebut tidak mendapatkan penyertaan langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara);
2. Bahwa Dewan Syariah termasuk kategori pihak yang memberikan jasanya kepada Bank Syariah, seperti halnya konsultan hukum. Dengan demikian dewan syariah tidak dapat digolongkan sebagai karyawan/pejabat perbankan, melainkan suatu entitas tersendiri yang pengangkatan dan tugasnya bersifat khusus;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA.I.KPU-001 dan bukti TA.I.KPU-002 serta keterangan tertulis ahli bernama W. Riawan Tjandra (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa Pihak Terkait menerangkan yang berisi bantahan terhadap dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penyelesaian masalah terhadap persyaratan calon bukanlah menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memutuskannya. Faktanya, tidak pernah ada aduan ke Bawaslu;
2. Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri bukan BUMN dikarenakan tidak ada satu rupiah pun modal kedua bank tersebut dimiliki oleh negara melalui suatu penyertaan langsung;
3. Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01 bukan karyawan dan/atau pejabat BUMN karena posisi Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah hasil rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), oleh karenanya DPS bertanggung jawab kepada DSN-MUI. Dengan demikian DPS merupakan perangkat DSN-MUI;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1, bukti PT-2, bukti PT-20, bukti PT-21, bukti PT-22, bukti PT-23, dan bukti PT-24, dan tidak mengajukan saksi ataupun ahli;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu memberi keterangan yang pada pokoknya tidak terdapat

temuan dan/atau Laporan mengenai dugaan pelanggaran Pemilu yang ditangani dan/atau ditindaklanjuti Bawaslu berkenaan dengan tahapan pencalonan. Berkenaan dengan syarat calon dengan status Karyawan BUMN, Bawaslu telah menerima, memeriksa, dan mengadili sengketa proses pemilu terkait keberatan Partai Gerinda terhadap Keputusan KPU yang menyatakan Bakal Calon DPR Dapil VI Jawa Barat tidak ditetapkan dalam DCT Anggota DPR RI Pemilu Tahun 2019 atas nama Mirah Sumirat, S.E., dengan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena dianggap sebagai pegawai BUMN. Mirah Sumirat tidak menyerahkan surat pengunduran diri sebagai karyawan dari anak perusahaan BUMN PT JLJ. Terhadap persoalan tersebut, Bawaslu dalam Putusan Nomor 033/PS.REG/BAWASLU/IX/2018 menyatakan bahwa Bakal Calon DPR Dapil VI Jawa Barat atas nama Mirah Sumirat, S.E. Memenuhi Syarat sebagai calon Anggota DPR RI Dapil VI Partai Gerindra. Bawaslu menilai Mirah Sumirat S.E. bukan karyawan perusahaan BUMN melainkan karyawan anak perusahaan BUMN (bukti PK-136).

Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan persyaratan Calon Wakil Presiden Paslon 01 di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) mendefinisikan BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Berdasarkan definisi tersebut maka untuk dapat mengetahui apakah Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri merupakan BUMN atau bukan salah satunya adalah dengan cara mengetahui komposisi modal atau saham dari kedua bank tersebut;
2. Bahwa modal atau saham Bank BNI Syariah dimiliki oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT BNI Life Insurance (bukti PT-20). Adapun komposisi pemegang saham Bank Syariah Mandiri adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Mandiri Sekuritas (bukti PT-21). Dengan demikian, oleh karena tidak ada modal atau saham dari negara yang bersifat langsung yang jumlahnya sebagian besar dimiliki oleh negara maka kedua bank tersebut tidak dapat didefinisikan sebagai BUMN, melainkan berstatus sebagai anak perusahaan BUMN karena didirikan melalui penyertaan saham yang dimiliki oleh BUMN atau dengan kata lain modal atau saham kedua bank tersebut sebagian besar dimiliki oleh BUMN;

3. Bahwa selanjutnya dalam UU BUMN juga terdapat pembagian kategori perusahaan, yaitu perusahaan persero dan perusahaan umum yang masing-masing memiliki organ perusahaan yang berbeda. Perusahaan Persero memiliki organ yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris (vide Pasal 13 UU BUMN), sementara Perusahaan Umum memiliki organ yang terdiri dari Menteri, Direksi, dan Dewan Pengawasan ... saya ulangi, dan Dewan Pengawas (vide Pasal 37 UU BUMN). Mengacu pada organ dimaksud, maka Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak dikenal dalam Perusahaan Persero;
4. Bahwa Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri merupakan badan usaha berbentuk persero, oleh karenanya dalam organ perusahaan tidak dikenal Dewan Pengawas sebagaimana ditentukan Pasal 13 UU BUMN. Dengan demikian, dalam kerangka berpikir UU BUMN, Dewan Pengawas yang berada dalam struktur persero tidak dapat dikategorikan sebagai organ perusahaan. Berbeda halnya apabila kedua Bank tersebut berbentuk Perum maka Dewan Pengawas merupakan organ perusahaan;
5. Bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah) yang dalam salah satu ketentuannya menentukan bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib mempunyai DPS yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia, yang bertugas memberi nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (3) UU Perbankan Syariah yang menyatakan:

Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
6. Bahwa pertanyaan berikutnya, di mana posisi Dewan Pengawas Syariah menurut UU Perbankan Syariah. Bab I tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 15 huruf a dan huruf b menyatakan:

Pihak Terafiliasi adalah:

 - a. komisaris, direksi atau kuasanya, pejabat, dan karyawan Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS (Unit Usaha Syariah);
 - b. pihak yang memberikan jasanya kepada Bank Syariah atau UUS, antara lain Dewan Pengawas Syariah, akuntan publik, penilai, dan konsultan hukum;

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 15 tersebut maka secara *expresis verbis* jelas bahwa Dewan Pengawas Syariah merupakan lembaga yang memberi jasa kepada Bank Syariah seperti halnya akuntan publik, penilai, dan konsultan hukum, di mana Dewan Pengawas Syariah yang berada di luar pengelompokan direksi, komisaris, dan karyawan bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS).

Silakan, Yang Mulia, dilanjutkan.

39. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

7. Bahwa dengan demikian, merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 15 huruf a dan huruf b serta Pasal 32 ayat (3) UU Perbankan Syariah maka Dewan Pengawas Syariah meski merupakan organ yang terafiliasi dengan Bank Syariah yang memberi jasa kepada Bank Syariah, akan tetapi ditempatkan berbeda dengan komisaris atau direksi yang merupakan organ perusahaan, oleh karenanya Dewan Pengawas Syariah tidak dapat dikatakan sebagai bagian dari organ bank Syariah. Dengan demikian DPS bukan bagian dari karyawan apalagi pejabat bank syariah (*in casu* Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah). Oleh karena bank syariah bukan BUMN maka tidak ada keterkaitan antara kedudukan DPS dengan pejabat BUMN, sehingga dalam hal ini tidak relevan mempersoalkan syarat pengunduran diri Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin, MA dari jabatan DPS sebagai syarat menjadi Calon Wakil Presiden.
8. Bahwa dengan argumentasi hukum di atas, Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri bukan merupakan BUMN, melainkan anak perusahaan BUMN yang merupakan Bank Syariah, dan ketika berbicara usaha syariah maka menurut UU Perbankan Syariah wajib dibentuk Dewan Pengawas Syariah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan Syariah menyatakan bahwa DPS wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS.

Bahwa merujuk ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU Perbankan Syariah maka setiap Bank Syariah wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah namun pembentukan Dewan Pengawas Syariah tersebut bukan organ perusahaan melainkan salah satu pihak terafiliasi yang memberikan jasanya kepada Bank Syariah seperti halnya akuntan publik, penilai, dan konsultan hukum. Oleh karena itu, dengan argumentasi hukum demikian maka jelas

bahwa Dewan Pengawas Syariah tidak termasuk dalam kategori Pejabat Badan Usaha Milik Negara.

9. Bahwa terkait dengan keterangan saksi Pemohon bernama Said Didu yang memberi keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 19 Juni 2019 berkait dengan Pejabat dalam memberikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) kepada komisi pemberantasan tindak pidana korupsi yang praktiknya menurut saksi termasuk Pejabat BUMN, namun menurut saksi nomenklatur atau sebutan Pejabat BUMN tidak dikenal dalam UU BUMN, tetapi terdapat dalam UU Tipikor dan UU 7/2017. Oleh karena itu, terhadap keterangan saksi Pemohon bernama Said Didu, Mahkamah berpendapat bahwa Pejabat BUMN dalam UU Tipikor berkait dengan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Adapun terkait dengan UU BUMN sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah di atas, organ dalam perusahaan persero adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris (vide Pasal 13 UU BUMN). Apalagi saksi bernama Said Didu dalam keterangannya juga mengakui bahwa tidak terdapat sebutan atau nomenklatur Pejabat BUMN dalam UU BUMN yang ada dalam UU BUMN menurut saksi bernama Said Didu adalah pengurus BUMN. Guna meyakinkan Mahkamah terhadap keterangan saksi Pemohon bernama Said Didu terkait dengan sebutan "Pejabat BUMN", setelah Mahkamah membaca dengan saksama UU BUMN adalah benar tidak terdapat sebutan atau nomenklatur pengurus BUMN, yang ada dalam UU BUMN adalah organ perusahaan persero yang terdiri dari RUPS, Direksi, dan Komisaris (vide Pasal 13 UU BUMN), sementara dewan pengawas hanya ada di dalam BUMN yang berbentuk Perum. Dalam hal ini Pasal 1 angka 8 UU BUMN secara eksplisit menyatakan bahwa dewan pengawas adalah organ Perum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perum. Fakta yuridis tersebut semakin meyakinkan Mahkamah bahwa Dewan Pengawas Syariah bukan merupakan Pejabat BUMN.
10. Bahwa sesuai pertimbangan hukum Mahkamah tersebut, maka tidak ada kewajiban dari seseorang yang menjabat DPS untuk mundur ketika mencalonkan diri sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilihan umum. Dalam konteks Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01 ketika mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Presiden tidak

mengundurkan diri dari jabatannya selaku Ketua DPS pada Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri adalah tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 227 huruf p UU 7/2017 yang menyatakan:

Surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu.

Dalam kerangka berpikir demikian, maka keterangan saksi Said Didu yang mengemukakan pengalamannya ketika menjabat sebagai Sekretaris Menteri BUMN yang memperluas pengertian pejabat BUMN sampai pada pengurus anak perusahaan BUMN dalam rangka melaporkan LHKPN sesuai dengan UU Tipikor, praktik demikian tidak dapat digunakan untuk mengkategorikan organ di perusahaan anak perusahaan BUMN sebagai pejabat BUMN karena hanya terkait dengan Laporan LHKPN yang dalam perkembangannya juga diserahkan kepada masing-masing instansi untuk menetapkan jabatan-jabatan yang rawan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN. Misalnya, praktik di Mahkamah Konstitusi terkait dengan LHKPN tidak hanya diberlakukan kepada Hakim Konstitusi tetapi seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Mahkamah Konstitusi;

11. Bahwa dalil Pemohon *a quo*, jika memang dipersoalkan seharusnya dilakukan sesuai dengan tahapan yang ditentukan dalam UU 7/2017, khususnya Bagian Keempat tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara, Paragraf 1 Umum, Pasal 470 yang menyatakan:
 - (1) Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
 - (2) Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara:
 - a. dan seterusnya.
 - b. KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU

tentang Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235; dan

c. dan seterusnya.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka berkenaan dengan tahapan pencalonan *in casu* Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon oleh KPU yang dipersoalkan oleh Pemohon seharusnya dilaporkan kepada Bawaslu ketika tahapan pencalonan masih berlangsung, dan apabila peserta Pemilu keberatan dengan Putusan Bawaslu dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara [vide Pasal 469 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017]. Namun, berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon ataupun fakta persidangan, tidak satu pun yang membuktikan bahwa Pemohon melakukan upaya keberatan terhadap penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 kepada Bawaslu maupun pengadilan tata usaha negara.

12. Berdasarkan uraian di atas, dalil Pemohon yang menyatakan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01 yaitu Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin, MA yang tidak mengundurkan diri dari DPS Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah, sehingga Pemohon memohon agar Mahkamah membatalkan (mendiskualifikasi) Pasangan Calon Nomor Urut 01, Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (HC) K.H. Ma'ruf Amin, MA sebagai peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.66] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan, maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.67] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

40. KETUA: ANWAR USMAN

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

AMAR PUTUSAN **Mengadili:**

Menyatakan **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh tujuh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 21.16 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai

Anggota, dengan dibantu Syukri Asy'ari, Ery Satria Pamungkas, Yunita Rhamadani, Ahmad Edi Subiyanto, Anak Agung Dian Onita, Hani Adhani, Dian Chusnul Chatimah, Saiful Anwar, dan Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 21.18 WIB

Jakarta, 27 Juni 2019
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001